

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK
PEMBERIAN BONUS DALAM PRODUK PENGHIMPUNAN
DANA WADIAH**

(Studi Kasus Di Bank Jateng Cabang Syariah Semarang)

SKRIPSI

**Diajukan untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S1)
dalam Hukum Ekonomi Syariah**



Oleh :

ETIK SULISTIOWATI
NIM: 132311120

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG**

2017

Dr. H. Abdul Ghofur, M.Ag

Perum Kaliwungu Indah B 20 No.19, Rt.05, Rw. X, Protomulyo, Kaliwungu Selatan, Kendal

R. Arfan Rifqiawan, SE., M. Si

Jl. Bukit Beringin Barat C168, Gondoriyi, Ngaliyan, Semarang

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) eks.
Hal : Naskah Skripsi
a.n Sdri. Etik Sulistiowati

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Walisongo Semarang

Assalamualaikum.wr, wb.

Setelah saya memberikan bimbingan dan koreksi seperlunya, bersama ini saya kirimkan naskah skripsi saudara:


Nama : Etik Sulistiowati
NIM : 132311120
Judul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Pemberian Bonus Dalam Produk Penghimpunan Dana Wadiah (Studi Kasus Di Bank Jateng Cabang Syariah Semarang)

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqasahkan.


Wassalamualaikum.wr,wb

Semarang, 09 Maret 2017

Pembimbing I


Dr. H. Abdul Ghofur, M.Ag
NIP. 19670117 199703 1001

Pembimbing II


R. Arfan Rifqiawan, SE., M.S
NIP. 19710402 200501 1 004



KEMENTERIAN AGAMA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Prof. Dr. Hamka Kampus III Ngaliyan, Telp./ Fax. (024) 7601291 Semarang, 50185

PENGESAHAN

Nama : Etik Sulistiowati
NIM : 132311120
Program Studi : Muamalah
Judul : "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pemberian Bonus Dalam Produk Penghimpunan Dana Wadiah (Studi Kasus Di Bank Jateng Cabang Syariah Semarang)"

Telah di Munaqasyahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dan dinyatakan lulus, pada tanggal:


31 Mei 2017

Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) tahun akademik 2017-2018.


Semarang, 31 Mei 2017

Mengetahui


Ketua Sidang


Brilivan Erna Wati, S.H., M.Hum.
NIP.19631219 199903 2 001

Sekretaris Sidang


Dr. H. Abdul Ghofur, M.Ag.
NIP.19670117 199703 1 001


Penguji I


Rustam Dahar Apollo Harahap, M.Ag.
NIP. 19690723 199803 1 005

Penguji II


Drs. H. Maksud, M.Ag.
NIP. 19680515 199303 1 002

Pembimbing I


Dr. H. Abdul Ghofur, M.Ag.
NIP. 19670117 199703 1 001

Pembimbing II


Raden Arfan R. M.Si.
NIP. 19800610 200901 1 009



MOTTO

عن ابن عمر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله وسلم "خير الناس أنفعهم للناس"

(رواه الطبراني).

Artinya : "Diriwayatkan dari Umar ra, Rasulullah saw bersabda sebaik-baiknya manusia adalah yang bermanfaat bagi manusia lainnya." (HR. Riwayat At Tabrhoni)

PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan mengucapkan syukur kepada Allah SWT, skripsi ini penulis persembahkan kepada:

- Yang tercinta Bapak Sunaryo dan Ibu Kiswati, atas segala kasih sayang, dorongan semangat serta doa yang tulus ikhlas untuk kesuksesan putra-putrinya.
- Kakak-kakakku dan Adikku Mbak Wiwik, Mas Yasin, Mbak Dewi R, Adek Boy, dan Kakak Iparku Mas Di, Mbak Dewi A, Mas Makin, serta keponakan-keponakan terimakasih atas semangat dan doanya.
- Untuk teman-temanku di Kopma Ws Mas Achsan, Mas Farid, Mas Eka, Mbak Aya, Mbak Kiki, Aziz, Rizal, Dek Edi, Dek Reza, Dek Wafa yang selalu memberi semangat dan dukungan.
- Untuk temanku Mas Fatchur, Alifa, Hadi Roby yang selalu memberi semangat.
- Keluarga besar MU'D 13: Dani, Didik, Fuad, Ginjar, Ika F, Inayah, Minan, Nika, Novia, Risa, Rosi, Rozaq, Zainal, Ella, Vreda, Faishal, Tifani, Susi, Nandzir, Yakin, Rifqi, Ma'ruf, Jauh, Isna, Atika, Indah, Widia, Mbak Ifa, Ulan, Rendra, Isnaini, Ika S, yang selalu memberikan dukungan dan berjuang bersama selama ini.
- Keluarga besar Koperasi Mahasiswa Walisongo Semarang yang telah memberiku banyak pengalaman dan memberikanku keluarga-keluarga baru.
- Keluarga posko 14 KKN UIN Walisongo Semarang Angkatan ke 67 desa Garangan, Boyolali Jawa Tengah.
- Semua orang yang telah mendoakan penulis dan semua pihak yang membantu tercapainya penulisan skripsi ini.

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggungjawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang pernah ditulis oleh orang lain atau yang sudah diterbitkan. Demikian juga didalam skripsi ini tidak berisi satu pun pikiran-pikiran orang lain. Kecuali informasi yang terdapat didalam referensi yang dijadikan sebagai bahan rujukan.

Semarang, 09 Maret 2017

Deklarator,




Etik Sulistiowati
NIM.132311120

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman transliterasi yang digunakan adalah Sistem Transliterasi Arab Latin Berdasarkan SKB Menteri Agama RI No. 158/1987 dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

ء	-
ب	b
ت	t
ث	ṯ
ج	j
ح	ḥ
خ	kh
د	d
ذ	z
ر	r
ز	z
س	s
ش	sy
ص	ṣ
ض	ḍ
ط	ṭ
ظ	ẓ
ع	‘
غ	g
ف	f
ق	q

ك	k
ل	l
م	m
ن	n
و	W
ه	H
ي	Y

B. Vokal Pendek

َ-	a	كَتَبَ
ِ-	i	سُئِلَ
ُ-	u	يَذْهَبُ

C. Vokal Panjang

ا	ā	قَالَ
إِي	ī	قِيلَ
أُو	ū	يَقُولُ

D. Diftong

اي	ay	كَيْفَ
او	aw	حَوْلَ

ABSTRAK

Bank Jateng Cabang Syariah Semarang merupakan lembaga keuangan perbankan yang menjalankan produk simpanan penghimpunan dana berbentuk akad *wadi'ah yad adh-dhamanah* yaitu dana titipan untuk dijaga keamanannya dan bank dapat memanfaatkan dana titipan tersebut dengan segala resiko ditanggung oleh bank. Dimana bank tidak diperkenankan menjanjikan bonus kepada nasabah.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan menjadi beberapa rumusan masalah. *Pertama*, bagaimana praktek pemberian bonus dalam produk penghimpunan dana wadiah. *Kedua*, bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktek pemberian bonus dalam produk penghimpunan dana wadiah serta relevansi dengan Otoritas Jasa Keuangan lampiran IV Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 36/SEOJK.03/2015 tentang produk dan aktivitas bank umum syariah dan unit usaha syariah di Bank Jateng Cabang Syariah Semarang.

Metode yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan yang menggunakan metode observasi *non partisipatoir* (mengamati fenomena yang terjadi secara langsung tanpa menjadi pihak yang akan melakukan praktek pemberian bonus kepada nasabah). Informasi yang didapatkan dalam penelitian ini, diperlukan beberapa metode pengumpulan data, yaitu dengan menggunakan metode observasi, wawancara dan dokumentasi yang selanjutnya dianalisis menggunakan metode deskriptif kualitatif

Hasil penelitian menunjukkan bahwa, praktik pemberian bonus dalam produk penghimpunan dana wadiah yang ada di Bank Jateng Cabang Syariah Semarang boleh dilakukan menurut hukum Islam karena bonus tidak diperjanjikan diawal. Pendapatan yang diperoleh bank dipengaruhi oleh pembiayaan. Apabila jumlah pembiayaan meningkat maka keuntungan dan pendapatan bank meningkat. Hal ini apabila manajemen bank bagus, maka berpengaruh terhadap besar kecilnya bonus yang diberikan oleh bank kepada nasabah.

Kata kunci akad *wadi'ah*.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji bagi Allah SWT yang selalu melimpahkan rahmat serta hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga, sahabat-sahabat dan pengikutnya.

Berkat ridho yang diberikan Allah SWT sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, yang berjudul: **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Pemberian Bonus Dalam Produk Penghimpunan Dana Wadiah (Studi Kasus di Bank Jateng Cabang Syariah Semarang)”**. Skripsi ini diajukan guna memenuhi tugas dan syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu (S1) dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syari’ah Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.

Ucapan terimakasih penulis ucapkan sedalam-dalamnya kepada semua yang telah memberikan pengarahan, bimbingan serta bantuan apapun yang sangat besar bagi penulis. Ucapan terimakasih penulis sampaikan kepada:

1. Rektor UIN Walisongo Semarang Prof. Dr. H. Muhibin, M.Ag.
2. Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum Dr. H. Akhmad Arif Junaidi, M.Ag
3. Kepala jurusan Muamalah Bapak Afif Noor, S.Ag, S.H, M.Hum dan sekertaris jurusan Muamalah Bapak Supangat, M.Ag
4. Bapak Dr. H. Abdul Ghofur, M.Ag selaku dosen pembimbing I, dan Bapak R. Arfan Rifqiawan, SE., M. Si selaku dosen pembimbing II, yang

telah bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan pengarahan dan bimbingan kepada penulis dalam menyusun skripsi.

5. Ibu Siti Patmiatun selaku Wakil Pimpinan Di Bank Jateng Cabang Syariah Semarang yang telah membantu penulis dalam penyusunan skripsi.
6. Seluruh karyawan Bank Jateng Cabang Syariah Semarang yang telah membantu memberikan fasilitas dan waktunya. Sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi.
7. Bapak Dr. H. Ja'far Baehaqi, SH, MH yang telah memberikan dukungan kepada penulis untuk tetap menjadi pribadi yang lebih baik.
8. Semua dosen dan civitas Akademik Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang yang telah membimbing dan mengajar penulis selama belajar di bangku kuliah.
9. Kedua orang tua Bapak Sunaryo dan ibu Kiswati yang telah mengasuh dan mendidik penulis menjadi pribadi yang berkualitas, yang terus menerus mendukung dan mendoakan penulis supaya penulis mau dan mampu berlari menuju kesuksesan yang sempurna.
10. Mbak Wiwik, Mas Yasin, Mbak Dewi dan Adik Boy yang telah memberikan banyak kebahagiaan untuk selalu mendukung jenjang pendidikan penulis, kalian saudara yang sangat penulis banggakan yang telah memberikan banyak bantuan, kesabaran dan pengertiannya.
11. Teman-teman MU D'13 yang selalu berjuang bersama dalam suka maupun duka.
12. Teman-teman Kopma Walisongo yang selalu memberikan semangat.

13. Teman-teman SKM Amanat yang selalu memberikan inspirasi.
14. Teman-teman WEC yang selalu memberikan motivasi.
15. Semua pihak yang telah membantu penulis sehingga mampu menyelesaikan skripsi ini.

Terimakasih atas semua kebaikan serta keikhlasan yang telah diberikan. Penulis hanya mampu membalas dengan doa, semoga Allah SWT yang akan membalas semua kebaikan yang telah diberikan kepada saya.

Akrinya penulis berharap semoga skripsi ini dapat berguna, khususnya bagi penulis sendiri dan tentunya bagi pembaca pada umumnya.

Semarang, Maret 2017

Penulis,

Etik Sulistiowati

NIM: 132311120

DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Halaman Persetujuan pembimbing	ii
Halaman Pengesahan	iii
Halaman Motto	iv
Halaman Persembahan	v
Halaman Deklarasi	vi
Halaman Transliterasi Arab-Latin	vii
Halaman Abstraksi	ix
Halaman Kata Pengantar	x
Halaman Daftar Isi	xiii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	9
D. Telaah Pustaka	11
E. Metode Penelitian	15
F. Sistematika Penulisan	21

BAB II KONSEP AKAD WADIAH

A. Konsep Akad	
1. Pengertian Akad	24
2. Dasar Hukum Akad	25
3. Rukun dan syarat Akad	25
B. Konsep Wadiah	
1. Pengertian <i>Wadi'ah</i>	28
2. Dasar Hukum Wadiah	31
3. Rukun dan Syarat Wadiah	35

4. Jenis-Jenis Wadiah.....	40
5. Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI tentang Giro dan Tabungan Wadiah.....	58

**BAB III PRAKTIK PEMBERIAN BONUS DALAM PRODUK
PENGHIMPUNAN DANA WADIAH DI BANK JATENG
CABANG SYARIAH SEMARANG**

A. Gambaran Umum Bank Jateng Syariah Semarang

1. Sejarah Berdirinya Bank Jateng Cabang Syariah Semarang ...	60
2. Visi dan Misi Bank Jateng Cabang Syariah Semarang.....	63
3. Struktur Organisasi Bank Jateng Cabang Syariah Semarang ...	64
4. Produk-Produk Bank Jateng Cabang Syariah Semarang	65
a) Produk Pendanaan.....	65
b) Produk Pembiayaan.....	70
5. Mekanisme Tabungan Bank ateng Syariah.....	76

**B. Pemberian Bonus dalam Produk Penghimpunan Dana
Wadiah di Bank Jateng Cabang Syariah.....**

	80
--	----

**C. Pertimbangan Perhitungan Bonus Produk Penghimpunan
Dana Wadiah**

	91
--	----

**BAB IV ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK
PEMBERIAN BONUS DALAM PRODUK PENGHIMPUNAN
DANA WADIAH DI BANK JATENG CABANG SYARIAH
SEMARANG**

A. Analisis Hukum Islam terhadap Praktik Pemberian Bonus dalam Produk Wadiah di Bank Jateng Cabang Syariah Semarang.....	95
B. Analisis Hukum Islam terhadap Praktik Pemberian Bonus dalam Produk Penghimpunan Dana Wadiah Relevansi dengan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No: 36/SEOJK.03/2015 di Bank Jteng Cabang Syariah Semarang	102

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	130
B. Saran.....	132
C. Penutup.....	133

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam kehidupan sehari-hari manusia mempunyai kebutuhan berbeda-beda dan untuk memenuhi kebutuhannya manusia tidak lepas dari rasa optimis dalam berusaha dan hubungan dengan orang lain. Dalam hubungan tersebut timbulah hubungan manusia dengan pihak lain yaitu dengan melakukan perjanjian.

Perjanjian adalah hubungan yang terjadi antara dua orang atau lebih yang terletak dalam harta kekayaan, dengan pihak yang satu berhak atas prestasi dan pihak lainnya wajib memenuhi prestasi itu.¹ Sedangkan perjanjian dalam *syari'at* Islam dikenal dengan istilah akad yang banyak diatur dalam kitab fiqh sekaligus merupakan suatu perintah yang harus dilaksanakan khususnya oleh umat Islam.

Sesuai dalam firman Allah surat Al-Maidah ayat 1:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ...

Artinya:

“Hai orang-orang yang beriman penuhilah akad-akad itu”. (Q.S. Al-Maidah ayat 1)²

¹ Mariam Darus Badrul Zaman, *Aneka Hukum Bisnis*, Bandung: Alumni, 1994, h. 3.

² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2010, h. 156.

Perbankan syariah pada dasarnya merupakan pengembangan dari konsep ekonomi Islam, terutama dalam bidang keuangan. Perbankan syariah dalam peristilahan internasional dikenal sebagai *Islamic Banking*, dalam kegiatan bisnisnya menetapkan pelanggaran praktik riba, kegiatan maisir (perjudian), *Gharar* (ketidakjelasan) dan pelanggaran prinsip keadilan dalam transaksi serta keharusan penyaluran dana investasi pada kegiatan usaha yang etis dan halal secara syariah.³

Bank berdasarkan prinsip syariah berfungsi sebagai suatu lembaga intermediasi (*intermediary instutio*), yaitu mengarahkan dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana-dana tersebut kepada masyarakat yang membutuhkannya.⁴ Perbankan syariah merupakan lembaga keuangan yang relatif tahan terhadap krisis moneter, karena perkembangan bank syariah lebih sejalan dengan perkembangan dunia usaha. Sepanjang masih terdapat derap kemajuan dalam usaha, terutama yang menjadi nasabah utamanya, Bank Syariah tetap maju berkembang walaupun laju pertumbuhan yang relatif rendah sejalan dengan laju pertumbuhan dunia usaha. Dan ini dibuktikan dengan banyaknya bank-bank konvensional yang membuka kantor cabang syariah. Pertumbuhan bank syariah sangat dipengaruhi dengan kemampuannya dalam menawarkan produk. Produk yang dimiliki oleh bank syariah mempunyai berbagai fasilitas dan kemudahan yang berbeda dari bank konvensional yaitu dengan mengedepankan prinsip-prinsip syariah yang terdiri dari keadilan, transparan, kemitraan dan universal.

³ Adrian Sutedi, *Perbankan Syariah, Tinjauan dan Beberapa Segi Hukum*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2009, h. 3.

⁴ Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Islam Dan Kedudukannya Dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia*, Jakarta: IKAPI, 2007, h. 1.

Tujuan perbankan syariah identik dengan sistem ekonomi Islam. Sistem ekonomi Islam merupakan sistem yang adil dan seksama serta berupaya menjamin kekayaan tidak terkumpul hanya pada satu kelompok saja, tetapi tersebar kepada seluruh masyarakat.⁵

Adapun yang menjadi dasar hukum penitipan barang atau uang ini dapat disandarkan kepada ketentuan hukum yang terdapat dalam Al-Qur'an dan Hadis, yaitu sebagai berikut: berdasarkan Firman Allah surat Al-Baqarah ayat 283:

.... فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمَانَتَهُ.....

Artinya :

“...hendaklah orang yang dipercaya menunaikan amanat yang diberikan kepadanya...”. (Q. S. Al-Baqarah ayat 283)⁶

عن أبي هريرة قال قال النبي صلى الله عليه وسلم أَدِّ الْأَمَانَةَ إِلَى مَنِ انْتَمَتَكَ

وَلَا تَخُنْ مَنْ خَانَكَ

Abu Hurairah meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW. bersabda, “Sampaikanlah (tunaikanlah) amanat kepada yang berhak menerimanya dan jangan membalas khianat kepada orang yang telah mengkhianatimu.” (HR Abu Daud, At-Trimidzi, Ahmad, Al-Hakim, Al-Baihaqi)⁷

Dari ketentuan hukum yang dikemukakan di atas jelas terlihat bahwa perjanjian penitipan barang itu dibolehkan, dengan perkataan lain bahwa menitipkan dan menerima barang titipan hukumnya adalah “jaiz” atau “boleh”.⁸

⁵ A. Wangsawidjaja Z, *Pembiayaan Bank Syariah*, Jakarta: Kompas Gamedia, 2012, h. 33.

⁶ Departemen Agama RI..., h. 49.

⁷ Menurut Tirmidzi hadits ini hasan, sedang Imam Hakim mengaktegorikannya sahih, dalam Muhammad Syafi’I Antonio, *Bank Syari’ah dari Teori ke Praktik* Jakarta: Gema Insani Press, 2001, h. 86.

⁸ Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, Jakarta: Sinar Grafika Offset, 1996, h. 70.

Penggunaan akad *wadi'ah* dalam produk perbankan syariah ini, yaitu produk penghimpunan dana berupa giro atau tabungan. Produk ini secara teknis diatur dalam Peraturan Bank Indonesia nomor: 9/19/PBI/2007 tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah Dalam Kegiatan Penghimpunan Dana Dan Penyaluran Dana Serta Pelayanan Jasa Bank Syariah, sebagaimana yang telah diubah dengan PBI No. 10/16/PBI/2008. Dalam Pasal 3 PBI No. 9/19/PBI/2007 Pemenuhan Prinsip Syariah sebagaimana dimaksud, dilakukan dalam kegiatan penghimpunan dana dengan mempergunakan antara lain Akad *Wadi'ah*.⁹

Hal-hal yang harus dipenuhi dalam giro atau tabungan berdasarkan akad *wadi'ah* tertuang dalam Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI) No. 10/14/DPbS Jakarta, 17 Maret 2008 yang merupakan ketentuan pelaksanaan PBI No. 9/19/PBI/2007 serta Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 36/SEOJK.03/2015 Tentang Kodifikasi Produk Dan Aktivitas Standar Bank Umum Syariah Dan Unit Usaha Syariah. Dalam kegiatan penghimpunan dana dalam bentuk giro dan tabungan atas dasar akad *wadi'ah* berlaku persyaratan paling kurang sebagai berikut:¹⁰

1. Bank bertindak sebagai penerima dana titipan dan nasabah bertindak sebagai penitip dana.
2. Bank wajib menjelaskan kepada nasabah mengenai karakteristik produk, serta hak dan kewajiban nasabah sebagaimana diatur dalam ketentuan bank Indonesia mengenai transparansi informasi produk bank dan penggunaan data pribadi nasabah.

⁹ Abdul Ghofur Anshori, *Perbankan Syariah di Indonesia*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2009, h. 146.

¹⁰ *Ibid*, h. 146-147.

3. Bank tidak diperkenankan menjanjikan pemberian imbalan atau bonus kepada nasabah.
4. Bank dan nasabah wajib menuangkan kesepakatan atas pembukaan dan penggunaan produk giro atau tabungan atas dasar akad *wadi'ah*, dalam bentuk perjanjian tertulis.
5. Bank dapat membebankan kepada nasabah biaya administrasi berupa biaya-biaya yang terkait langsung dengan biaya pengelolaan rekening antara lain biaya kartu ATM, buku/cek/bilyet giro, biaya meterai, cek laporan transaksi dan saldo rekening, pembukaan dan penutupan rekening.
6. Bank menjamin pengembalian dana titipana nasabah.
7. Dana titipan dapat diambil setiap saat oleh nasabah.

Dari ketentuan yang dikemukakan di atas terlihat jelas bahwa kaitannya dengan produk giro atau tabungan, nasabah bertindak sebagai penitip yang memberikan hak kepada bank syariah untuk menggunakan atau memanfaatkan uang atau barang titipannya, sedangkan bank syariah bertindak sebagai pihak yang dititipi yang disertai hak untuk mengelola dana titipan dengan tanpa mempunyai kewajiban untuk memberikan bagi hasil keuntungan pengelolaan dana tersebut.

Penghimpunan dana di perbankan syariah dapat berbentuk giro, tabungan dan deposito. Prinsip operasional syariah yang diterapkan dalam penghimpunan dana masyarakat adalah prinsip *Wadi'ah* dan *Mudharabah*.¹¹ Salah satu prinsip yang digunakan perbankan syariah dalam memobilisasi dana adalah dengan menggunakan prinsip titipan. Adapun akad yang sesuai

¹¹ Adi Warman Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*, Jakarta: IIT Indonesia, 2003, h. 96.

dengan prinsip ini adalah *wadi'ah*. *Wadi'ah* merupakan titipan murni yang setiap saat dapat diambil jika pemiliknya menghendaki.

Dari definisi diatas dapat disimpulkan yang dimaksud dengan giro *wadi'ah* adalah giro yang dilakukan berdasarkan akad *wadi'ah* yaitu titipan murni yang setiap saat bisa diambil jika menghendaki dengan menerbitkan cek sebagai alat untuk penarikan tunai dan giro bilyet untuk pemindahbukuan. Tabungan *wadi'ah* adalah titipan pihak ketiga pada bank syariah yang penarikannya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati dengan kuitansi, kartu ATM, sarana perintah pembayaran lainnya atau dengan cara pemindahbukuan. Dalam hal ini sesuai dengan fatwa yang dinyatakan oleh Dewan Syariah Nasional bahwa giro yang dibenarkan secara syariah adalah giro yang dijalankan berdasarkan prinsip *wadi'ah* dan *mudharabah*. Sedangkan tabungan yang dibenarkan secara syariah adalah tabungan yang dijalankan berdasarkan prinsip *wadi'ah* dan *mudharabah*.¹² Secara umum terdapat dua jenis *wadi'ah* yaitu *wadi'ah yad al-amanah* dan *wadi'ah yad adhdhamanah*.¹³

Wadi'ah yad al-amanah memiliki karakteristik yaitu harta atau barang yang dititipkan tidak boleh dimanfaatkan dan digunakan oleh penerima titipan; penerima titipan hanya berfungsi sebagai penerima amanah yang bertugas dan berkewajiban untuk menjaga barang yang dititipkan tanpa boleh memanfaatkannya; sebagai kompensasi, penerima titipan diperkenankan untuk membebaskan biaya kepada yang menitipkan; mengingat barang atau harta

¹² Perhimpunan Fatwa Dewan Syari'ah Nasional, Kerja sama Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama' Indonesia dengan Bank Indonesia, edisi pertama, 2001, h. 5.

¹³ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori Ke Praktik*, Jakarta: Gema Insani, 2001, h. 148.

yang dititipkan tidak boleh dimanfaatkan oleh penerima titipan, aplikasi perbankan yang memungkinkan untuk jenis ini adalah jasa penitipan *save deposit box*.

Wadi'ah yad adh-dhamanah memiliki karakteristik yaitu harta dan barang yang dititipkan boleh dan dapat dimanfaatkan oleh yang menerima titipan; karena dimanfaatkan, barang dan harta yang dititipkan tersebut tentu dapat menghasilkan manfaat. Sekalipun demikian, tidak ada keharusan bagi penerima titipan untuk memberikan hasil pemanfaatan kepada si penitip; produk yang sesuai dengan akad ini yaitu giro dan tabungan; pemberian bonus (semacam jasa giro) tidak boleh disebutkan dalam kontrak ataupun dijanjikan dalam akad, tetapi benar-benar pemberian sepihak sebagai tanda terima kasih dari pihak lembaga; jumlah pemberian bonus sepenuhnya merupakan kewenangan manajemen lembaga karena pada prinsipnya dalam akad ini penekanannya adalah titipan; produk tabungan juga dapat menggunakan akad *wadi'ah* karena pada prinsipnya tabungan mirip dengan giro, yaitu simpanan yang bisa diambil setiap saat. Perbedaannya, tabungan tidak dapat ditarik dengan cek atau alat lain yang dipersamakan.¹⁴

Berkaitan dengan produk penghimpunan dana *wadi'ah*, lembaga menggunakan akad *wadi'ah yad adh-dhamanah*. Dalam hal ini, nasabah bertindak sebagai penitip yang memberikan hak kepada lembaga tersebut untuk menggunakan atau memanfaatkan uang atau barang titipannya, sedangkan lembaga tersebut bertindak sebagai pihak yang dititipi dana atau barang yang disertai hak untuk menggunakan atau memanfaatkan dana atau

¹⁴ *Ibid*, h. 149.

barang tersebut. Sebagai konsekuensinya, lembaga bertanggung jawab terhadap keutuhan harta titipan serta mengembalikannya kapan saja pemilik menghendakinya. Di sisi lain, lembaga tersebut juga berhak sepenuhnya atas keuntungan dari hasil penggunaan atau pemanfaatan dana atau barang tersebut.¹⁵

Mengingat *wadi'ah yad adh-dhamanah* ini mempunyai implikasi hukum yang sama dengan *qardh*, maka penitip dan lembaga tersebut tidak boleh saling menjanjikan untuk menghasilkan keuntungan dana tersebut. Namun demikian, lembaga diperkenankan memberikan bonus kepada pemilik dana titipan selama tidak disyaratkan di muka. Dengan kata lain, pemberian bonus merupakan kebijakan lembaga semata yang bersifat sukarela.¹⁶

Dalam kaitannya dengan produk giro atau tabungan, nasabah bertindak sebagai penitip yang memberikan hak kepada bank syariah untuk menggunakan atau memanfaatkan uang atau barang titipannya, sedangkan bank syariah bertindak sebagai pihak yang dititipi yang disertai hak untuk mengelola dana titipan dengan tanpa mempunyai kewajiban untuk memberikan bagi hasil keuntungan pengelolaan dana tersebut.

Dalam hal ini bank tidak boleh menyatakan atau menjanjikan imbalan atau keuntungan apapun kepada pemegang rekening *wadi'ah*, dan sebaliknya pemegang rekening juga tidak boleh mengharapkan atau meminta imbalan atau keuntungan atas rekening *wadi'ah*. Akan tetapi jika penulis perhatikan dalam produk giro atau tabungan ini Bank Syariah memberikan bonus kepada nasabah giro atau tabungan. Sedangkan sifat *wadi'ah* adalah

¹⁵ Karim, *Bank Islam...*, h. 357.

¹⁶ *Ibid*, h. 358.

titipan murni yang harus dijaga dan diserahkan kepada yang berhak tanpa harus ada imbalan ataupun sejenisnya.

Berdasarkan uraian di atas penulis dalam penyusunan skripsi ini mengambil judul **“Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktek Pemberian Bonus dalam Produk Penghimpunan Dana Wadiah (Studi Kasus di Bank Jateng Cabang Syariah Semarang)”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas pokok permasalahan yang akan dibahas penulis adalah:

1. Bagaimana praktik pemberian bonus dalam produk penghimpunan dana wadiah di Bank Jateng Cabang Syariah Semarang?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik pemberian bonus dalam produk penghimpunan dana wadiah serta relevansi dengan Otoritas Jasa Keuangan lampiran IV Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 36/SEOJK.03/2015 di Bank Jateng Cabang Syariah Semarang?

C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini yaitu:

- a. Untuk mengetahui praktik pemberian bonus produk penghimpunan dana wadiah di Bank Jateng Cabang Syariah Semarang.
- b. Untuk mengetahui hukum bonus produk penghimpunan dana wadiah serta relevansi dengan Otoritas Jasa Keuangan lampiran IV Surat

Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 36/SEOJK.03/2015 di Bank Jateng Cabang Syariah Semarang dalam pandangan hukum Islam.

2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

Secara teoritis manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini akan memberikan kekayaan wacana dalam dunia pendidikan dan kajian yang lebih luas, serta dapat dijadikan rujukan bagi peneliti berikutnya tentang Praktik Pemberian Bonus dalam Produk Penghimpunan Dana wadiah di Bank Jateng Cabang Syariah Semarang dalam pandangan hukum Islam.

b. Manfaat Praktis

Manfaat yang diharapkan secara praktis dengan adanya penelitian ini yaitu bagi Bank Jateng Cabang Syariah Semarang adalah memberikan saran dan masukan dalam rangka meningkatkan dan mengembangkan kualitas institusi atau perusahaan dalam meningkatkan perekonomian umat sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kemudian bagi penulis adalah dapat memahami lebih dalam lagi tentang praktek Pemberian Bonus dalam Produk Penghimpunan Dana wadiah di Bank Jateng Cabang Syariah Semarang Relevansinya dengan Otoritas Jasa Keuangan lampiran IV Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 36/SEOJK.03/2015.

D. Telaah Pustaka

Penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan objek kajian peneliti adalah pada Bank Jateng Cabang Syariah Semarang yang difokuskan pada tinjauan hukum Islam dan relevansi Otoritas Jasa Keuangan lampiran IV Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 36/SEOJK.03/2015

Penulis sadar bahwa praktik pemberian bonus akad *wadi'ah* dan permasalahannya merupakan persoalan yang menarik, sehingga banyak meneliti dan mengkajinya. Namun demikian, skripsi yang akan penulis bahas ini sangat berbeda dari skripsi-skripsi yang telah ada. Hal ini dapat dilihat dari judul-judul yang ada, walaupun terdapat kesamaan tema tetapi berbeda dari titik fokus pembahasannya. Berikut adalah beberapa skripsi yang membahas tentang akad *wadi'ah*:

Pertama, Skripsi Mujiyati, NIM 2100176, dari Fakultas Syariah IAIN Walisongo Semarang, tahun 2015 dengan judul “Analisis Hukum Islam terhadap Bonus Giro Wadiah di Bank Syariah Mandiri Semarang”. Dalam skripsi ini diperoleh kesimpulan bahwa; pertama, nasabah mempersepsikan wadiah adalah akad penitipan barang atau uang antara pihak yang mempunyai barang atau uang dengan pihak yang diberi kepercayaan dengan tujuan untuk menjaga keselamatan dan keamanan. Akan tetapi dalam pelaksanaannya khususnya di Bank Syariah Mandiri menggunakan akad *wadiah Yad Dhamanah* dimana bank menanggung segala kerugian maupun kerusakan yang terjadi dalam pengelolaan dana titipan. kedua, nasabah mempersepsikan giro tidak akan mendapatkan bagi hasil dari dana yang dititipkan melainkan mendapatkan bonus sesuai dengan kebijakan bank. Pemberian bonus tidak ada

dalam perjanjian karena wadiah merupakan akad *tabarru* yaitu akad segala macam perjanjian yang menyangkut transaksi yang tidak menghasilkan keuntungan. Ketiga, nasabah mempersepsikan transaksi pada hakekatnya bukan transaksi bisnis untuk mencari keuntungan komersil. Dalam akad ini pihak yang berbuat kebaikan (bank) tidak boleh menjanjikan imbalan apapun kepada pihak lainnya karena imbalan dari akad *tabarru* ini hanya dari Allah *Subhanahu Wata'ala*.¹⁷

Kedua, Skripsi Bibah Nur Habibah, NIM 58320226, dari Fakultas Syariah IAIN Syekh Nurjati Cirebon, tahun 2012 dengan judul “Pengaruh Bonus dan Diferensiasi Tabungan Wadiah terhadap Keunggulan Bersaing Bank Syariah (pada Nasabah Bank Rakyat Indonesia Syariah Cabang Cirebon)”. Dalam skripsi ini diperoleh kesimpulan; pertama, variabel bonus dan diferensiasi tabungan wadiah secara parsial adalah terdapat pengaruh secara signifikan terhadap keunggulan bersaing bank syariah dan kesimpulan yang dihasilkan secara simultan sebesar 25,1%, yang berarti bonus. Kedua, diferensiasi tabungan wadiah berpengaruh secara signifikan terhadap keunggulan bersaing bank syariah.¹⁸

Ketiga, Jurnal Ilmiah Driya Primasthi, NIM 115020507111009, dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya Malang, tahun 2015 dengan judul “Studi Komparasi Kualitas Tabungan Akad *Wadiah yad Dhamanah* dan *Mudharabah Mutlaqah* di BRI Syariah dan BNI Syariah”.

Dalam penelitian tersebut bersifat kualitatif deskriptif untuk mendeskripsikan

¹⁷ Skripsi, Mujiyati, “Analisis Hukum Islam terhadap Bonus Giro Wadiah di Bank Syariah Mandiri Semarang “. Fakultas Syariah IAIN Walisongo Semarang, 2015.

¹⁸ Skripsi, Bibah Nurhabibah, “Pengaruh Bonus dan Diferensiasi Tabungan Wadiah Terhadap Keunggulan Bersaing Bank Syariah (Pada Nasabah Bank Rakyat Indonesia Syariah Cabang Cirebon)”, Fakultas Syariah IAIN Syekh Nurjati Cirebon 2012.

produk tabungan di dua bank syariah berbeda yaitu BRI Syariah dan BNI Syariah berdasarkan komparasi kualitas yang dilihat dari aspek *return*, biaya, resiko, promosi, serta fasilitas tabungan yang diberikan. Penelitian tersebut berfokus pada spesifikasi tabungan berakad *wadiah yad adhamanah* dan *mudharabah mutlaqah* sehingga dapat meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang produk tabungan di perbankan syariah.¹⁹

Keempat, Skripsi Rika Marnis, NIM 10725000106, dari Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, tahun 2011 dengan judul "Prinsip Wadiah dalam Produk Tabunganku IB di PT. BNI Syariah Cabang Pekanbaru". Dalam skripsi ini diperoleh kesimpulan; pertama, penerapan pada produk tabunganku di PT. Bank Negara Indonesia Syariah Pekanbaru sangat membantu dan mendorong masyarakat dalam menabung. Dengan adanya produk tabunganku pada PT BNI. Syariah Cabang Pekanbaru, masyarakat tertarik untuk menabung. Karena produk tabungan PT. BNI Syariah sesuai dengan syariah Islam. Kedua, tujuan ekonomi Islam terhadap tabunganku ini adalah baik, karena di dalam produk tabunganku terdapat unsur tolong menolong antara pihak bank dengan nasabah.²⁰

Kelima, Skripsi Dewi Nur Aini, NIM CO4302058, dari Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Fakultas Syariah Surabaya, tahun 2009, dengan judul "Tinjauan Hukum Islam terhadap Operasional Wadiah pada Produk Tabungan Zakat di PT. BPRS Bakti Makmur Indah". Dalam skripsi ini

¹⁹ Skripsi, Driya Primasthi, "Studi Komparasi Kualitas Tabungan Akad Wadiah Yad Dhamanah dan Mudharabah Mutlaqah di BRI Syariah dan BNI Syariah", Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya Malang 2015.

²⁰ Skripsi, Rika Marnis, "Prinsip Wadi'ah dalam Produk Tabunganku IB di PT. BNI Syariah Cabang Pekanbaru", Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2011.

diperoleh kesimpulan; pertama, operasional wadiah pada tabungan zakat di PT. BPRS Bakti Makmur Indah, dalam prakteknya yaitu nasabah menitipkan uang dan memberi kewenangan sepenuhnya kepada bank untuk mememanfaatkannya dan bertanggung jawab atas segala kehilangan atau kerusakan uang tersebut. Selanjutnya dari keuntungan yang diperoleh bank memberikan insentif berupa bonus pada nasabah sebagai rasa terima kasih. Kedua, menurut hukum Islam operasional wadiah pada tabungan zakat di PT. BPRS Bakti Makmur Indah, telah dilaksanakan sesuai dengan Hukum Islam.²¹

Dari sejumlah skripsi diatas, dapat diketahui bahwa pembahasan tentang *wadi'ah* sudah banyak dilakukan tetapi pembahasan mengenai pemberian bonus pada produk penghimpunan dana *wadi'ah* produk giro dan tabungan belum pernah ada yang membahas.

Dari beberapa skripsi dan jurnal penelitian terdahulu, secara umum pembahasannya memang hampir sama yaitu praktik akad *wadi'ah*, dan penulis mengambil titik fokus relevansinya dengan Otoritas Jasa Keuangan lampiran IV Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 36/SEOJK.03/2015 tentang kodifikasi produk dan aktivitas standar bank umum syariah dan unit usaha syariah dan melakukan studi kasus di Bank Jateng Cabang Syariah Semarang yang belum pernah ada. Maka dari paparan di atas, penulis termotivasi untuk membahas permasalahan tersebut dalam bentuk skripsi, dengan harapan hasilnya dapat menambah wawasan intelektual ke-Islam-an, pengetahuan serta dapat bermanfaat khususnya bagi peneliti dan masyarakat pada umumnya.

²¹ Skripsi, Dewi Nur Aini, "Tinjauan Hukum Islam terhadap Operasional Wadiah pada Produk Tabungan Zakat di PT. BPRS Bakti Makmur Indah", Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Fakultas Syariah Surabaya, 2009.

E. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian kualitatif. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini meliputi sumber data, metode pengumpulan data, analisis dan lokasi penelitian. Di bawah ini akan diuraikan beberapa hal yang harus diketahui yaitu:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini yang digunakan dalam penelitian kali ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yakni penulis melakukan penelitian langsung di Bank Jateng Cabang Syariah Semarang, guna mendapatkan data-data terkait dengan fokus penelitian yang penulis kaji yaitu pemberian bonus dalam praktik penghimpunan dana *wadi'ah*. Penelitian ini juga sering disebut dengan penelitian hukum empiris (*empirical law research*) atau penelitian non doktrinal. Dimana dalam melakukan penelitian hukum empiris juga menggunakan hukum yang hidup (*living law*) dalam masyarakat melalui perbuatan yang dilakukan oleh masyarakat.

2. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer, yaitu data yang langsung dan segera diperoleh dari sumber data penyelidikan untuk tujuan yang khusus.²² Adapun yang menjadi sumber penelitian ini yaitu data yang diperoleh langsung dari tempat objek penelitian yaitu nasabah .

b. Data Sekunder

²² Winarno Surakhmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar Metode, dan Teknik*, Bandung: Tarsito, 1990, h. 163.

Sumber data sekunder adalah sumber atau informasi data yang dijadikan sebagai data pendukung, misalnya lewat orang lain atau dokumen.²³ Data pelengkap ini, bias diperoleh dari beberapa sumber dokumentasi (bias berupa ensiklopedi, buku-buku tentang Ekonomi Islam, artikel-artikel maupun laporan-laporan hasil penelitian) dan wawancara. Sumber-sumber di atas akan digunakan sebagai pijakan dalam memahami praktik pemberian bonus dalam perspektif fiqh maupun hukum Islam.

3. Teknik Pengumpulan Data

Adapun metode yang penulis lakukan dalam mengumpulkan data antara lain:

a. Observasi

Observasi adalah pengamatan terhadap suatu objek yang diteliti baik secara langsung maupun secara tidak langsung untuk memperoleh data yang harus dikumpulkan dalam penelitian.²⁴ Secara langsung adalah terjun ke lapangan terlibat seluruh pancaindra. Secara tidak langsung adalah pengamatan yang dibantu melalui media/audiovisual, misalnya kamera digital.

b. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara

²³ Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, Cet-10, 2010, h.194.

²⁴ Djam'an Satori, Aan Komariah, *Metodologi Penelitian Kualitatif* Bandung: Alfabeta, 2013, h. 105.

(*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.²⁵ Teknik wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan cara wawancara secara mendalam. Wawancara mendalam (*in-depth interview*) adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dan cara Tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan informan atau orang yang diwawancarai, dengan atau tanpa menggunakan pedoman (*guide*) wawancara, dimana pewawancara dan informan terlibat dalam kehidupan social yang relative lama.²⁶

Adapun bentuk wawancara yang dilakukan dalam penelitian ini, *Pertama*, wawancara semi-terstruktur, wawancara ini diajukan kepada pihak pemberi sewa, dimana pertanyaan sangat terbuka dan terkontrol. Bentuk wawancara ini bertujuan untuk memahami fenomena atau permasalahan yang terjadi. *Kedua*, wawancara terstruktur, wawancara ini diajukan kepada pihak-pihak terkait yang melakukan praktik pemberian bonus produk penghimpunan wadiah, baik pihak penitip maupun pihak yang menerima titipan dana. Disini penulis mewawancarai langsung terhadap pihak penitip dana dan pihak penerima dana, dimana pertanyaan sangat terbuka dan tidak terkontrol. Wawancara ini dilakukan untuk mengetahui informasi lebih lanjut mengenai praktik peberian bonus produk penghipunan wadiah di Bank Jateng Cabang Syariah Semarang.

²⁵ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualiatatif*, Edisi Revisi Bandung: PT Remaja Rosdakarya, Cet-26, 2009, h. 186.

²⁶ Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian Skripsi, Tesis, Disertasi, dan Karya Ilmiah*, Jakarta: Kencana, 2011, h. 139.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah suatu metode dalam melakukan penelitian guna untuk mendapatkan data yang tersedia, baik berupa surat, catatan harian, cinderamata, laporan, dan sebagainya.²⁷ sifat utama data ini tidak terbatas pada ruang dan waktu sehingga memberi peluang kepada penulis untuk mengetahui hal-hal yang pernah terjadi di waktu silam.²⁸ Pengumpulan data melalui dokumentasi ini dilakukan guna memperoleh data lebih dalam lagi mengenai praktik pemberian bonus produk penghimpunan dana wadiah di Bank Jateng Cabang Syariah Semarang.

4. Teknik Pengolahan Data

Teknik pengolahan data pada penelitian ini dilakukan melalui beberapa tahap, yaitu;

a. Reduksi Data

Inti dari reduksi data adalah proses penggabungan dan penyeragaman segala bentuk data yang diperoleh menjadi satu bentuk tulisan (*script*) yang akan dianalisis. Hasil wawancara, hasil observasi, hasil studi dokumentasi diubah menjadi bentuk tulisan (*script*) sesuai dengan formatnya masing-masing.²⁹

Langkah yang dilakukan adalah menajamkan analisis, menggolongkan atau pengkategorisasian ke dalam tiap permasalahan melalui uraian singkat, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dan

²⁷ Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif Edisi Kedua*, Jakarta: Kencana, 2011, h. 125.

²⁸ Noor, *Metodologi...*, h. 141.

²⁹ Haris Herdiansyah, *Metodologi Penelitian Kualitatif Untuk Ilmu Sosial*, Jakarta: Salemba Humanika, 2012, h. 165.

mengorganisasikan data sehingga dapat ditarik dan diverifikasi. Data yang direduksi antara lain seluruh data mengenai permasalahan penelitian.

Data yang direduksi akan memberikan gambaran yang lebih spesifik dan mempermudah peneliti melakukan pengumpulan data selanjutnya serta mencari data tambahan jika diperlukan. Semakin lama peneliti berada di lapangan maka jumlah data akan semakin banyak dan rumit. Oleh karena itu, reduksi data perlu dilakukan sehingga data tidak bertumpuk agar tidak mempersulit analisis selanjutnya.

b. Penyajian Data

Setelah data direduksi, langkah analisis selanjutnya adalah penyajian data. Penyajian data merupakan sebagai sekumpulan informasi tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan.

Penyajian data diarahkan agar hasil reduksi terorganisasikan, tersusun dalam pola hubungan sehingga makin mudah dipahami, penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk uraian naratif, bagan, hubungan antar kategori serta diagram alur. Penyajian data dalam bentuk tersebut mempermudah peneliti dalam memahami apa yang terjadi. Pada langkah ini, peneliti berusaha menyusun data yang relevan sehingga informasi yang didapat disimpulkan dan memiliki makna tertentu untuk menjawab masalah peneliti.

c. Menarik kesimpulan atau verifikasi

Tahap ini merupakan tahap penarikan kesimpulan dari semua data yang telah diperoleh sebagai hasil dari penelitian. Penarikan kesimpulan atau verifikasi adalah usaha untuk mencari atau memahami makna/arti, keteraturan, pola-pola, penjelasan alur sebab akibat atau proposisi. Sebelum melakukan penarikan kesimpulan dilakukan reduksi data, penyajian data serta penarikan kesimpulan atau verifikasi dari kegiatan-kegiatan sebelumnya.

Proses analisis tidak sekali jadi, melainkan interaktif, secara bolak-balik diantara kegiatan reduksi, penyajian data dan penarikan kesimpulan atau verifikasi selama waktu penelitian. Setelah melakukan verifikasi maka dapat ditarik kesimpulan berdasarkan hasil penelitian yang disajikan dalam bentuk narasi. Penarikan kesimpulan merupakan tahap akhir dari kegiatan analisis data. Penarikan kesimpulan ini merupakan tahap terakhir dari pengolahan data.

5. Metode Analisis Data

Teknik analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dokumentasi dan lainnya untuk meningkatkan pemahaman peneliti tentang kasus yang diteliti dan menyajikannya sebagai temuan.³⁰

Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan sebelum memasuki lapangan, selama di lapangan, dan setelah selesai di lapangan. Pada dasarnya analisis dilakukan sejak merumuskan dan menjelaskan

³⁰ Sugiyono, *Memahami...*, h. 334.

masalah. Sebelum peneliti terjun ke lapangan dan terus berlangsung hingga penulisan hasil penelitian selesai.

Metode analisis data dalam penelitian ini adalah metode analisis deskriptif dan menggunakan pendekatan normatif yaitu dengan menerapkan data tentang produk iB tabungan amanah wadiah dan iB giro wadiah di Bank Jateng Cabang Syariah Semarang yang disertai dengan analisis untuk diambil kesimpulan. Penulis menggunakan cara ini karena ingin memaparkan, menjelaskan dan menguraikan data yang terkumpul kemudian disusun dengan analisis untuk diambil kesimpulan. Dengan menggunakan logika induktif, yaitu analisis pada fakta-fakta yang bersifat khusus yaitu pada Bank Jateng Cabang Syariah Semarang kemudian diteliti sehingga ditentukan pemahaman *wadi'ah* dalam produk iB giro dan iB tabungan amanah di Bank Jateng Cabang Syariah Semarang kemudian dianalisis secara umum menurut perspektif hukum Islam dan relevansi dengan Otoritas Jasa Keuangan lampiran IV Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 36/SEOJK.03/2015.

F. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan dalam melakukan penulisan dan memahami penelitian ini maka penulis menyusunnya atas lima bab, masing-masing bab akan membahas persoalan sendiri-sendiri. Namun dalam pembahasan keseluruhan antara bab yang satu dengan bab yang lainnya saling berkaitan dan masing-masing bab tersebut terdiri dari beberapa sub bab, secara garis besar sistematika penulisan ini antara lain sebagai berikut:

BAB I: Pendahuluan

Pada bab ini berisi tentang: Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat, Telaah Pustaka, Metode Penelitian, Sistematika Penulisan.

BAB II: Konsep Akad Wadiah

Dalam bab ini penulis akan menguraikan tentang:

A. Konsep Akad

Pengertian Akad, Dasar Hukum Akad, Rukun dan Syarat Akad.

B. Konsep *Wadi'ah*

Pengertian *Wadi'ah*, Dasar Hukum *Wadi'ah*, Syarat dan Rukun *Wadi'ah*, Jenis-Jenis *Wadi'ah*, Fatwa DSN-MUI tentang giro dan tabungan *wadi'ah*.

BAB III: Praktik Pemberian Bonus Dalam Produk Penghimpunan Dana *Wadi'ah* Di Bank Jateng Cabang Syariah Semarang

Dalam bab ini penulis akan menguraikan tentang:

A. Gambaran Umum Bank Jateng Cabang Syariah Semarang

Sejarah Berdirinya Bank Jateng Cabang Syariah Semarang, Visi dan Misi Bank Jateng Cabang Syariah Semarang, Data Lembaga, Struktur Organisasi Bank Jateng Cabang Syariah Semarang dan Produk-Produk Bank Jateng Cabang Syariah Semarang.

B. Mekanisme Tabungan Bank Jateng Syariah

Mekanisme Pembukaan Rekening Tabungan iB Amanah Bank Jateng, Mekanisme Penyetoran Rekening Tabungan iB Amanah Bank Jateng, Mekanisme Penarikan atau Pengambilan Tabungan iB Amanah Bank Jateng dan Mekanisme Penutupan rekening Tabungan iB Amanah Bank Jateng.

- C. Pemberian Bonus dalam Produk Penghimpunan Dana Wadiah di Bank Jateng Cabang Syariah Semarang.
- D. Pertimbangan Perhitungan Bonus Produk Penghimpunan Dana Wadiah.

BAB IV: Analisis Terhadap Praktik Pemberian Bonus Dalam Produk Penghimpunan Dana Wadiah Di Bank Jateng Cabang Syariah Semarang

Dalam bab ini penulis akan menguraikan tentang Analisis praktik Pemberian Bonus dalam Produk Penghimpunan Dana Wadiah di Bank Jateng Cabang Syariah Semarang dan Analisis Hukum Islam terhadap Praktik Pemberian Bonus dalam Produk Penghimpunan Dana Wadiah Relevansi dengan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 36/SEOJK.03/2015 di Bank Jateng Cabang Syariah Semarang

BAB V: Penutup

Dalam bab ini penulis akan menguraikan tentang: Kesimpulan, Saran dan Penutup.

BAB II

KONSEP AKAD WADI'AH

A. Konsep Akad

1. Pengertian Akad

Al-aqd العقد menurut bahasa berarti ikatan, lawan kata الحل (pelepasan, pembubaran). Mayoritas fuqaha mengartikan: gabungan ijab dan qabul, dan penghubungan antara keduanya sedemikian rupa sehingga terciptalah makna atau tujuan yang diinginkan dengan akibat-akibat nyatanya.¹

Menurut istilah fuqaha, akad adalah:

تعاقق كلام احدا للعاقدين بالآخر شرعا علي وجه يظهر اثره قي المحل

*Artinya: Hubungan perkataan yang dilakukan antara salah satu pihak yang berakad dengan pihak lain menurut syara' dan menghasilkan akibat hukum pada yang diakadkannya.*²

ما يتم به الارتباط بين ارادتين من كلام او غيره ويترتب عليه التزام بين طرفيه

Artinya: Suatu ikatan yang sempurna antara dua kehendak (iradah) baik berupa perkataan atau lainnya dan menetapkan adanya iltizam (tuntutan) diantara kedua belah pihak.

Dengan demikian, akad adalah sesuatu (perbuatan) untuk menciptakan apa yang diinginkan oleh dua pihak yang melakukan ijab dan qabul, bukan sesuatu yang diinginkan itu sendiri, dan (bukan pula) sesuatu

¹ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh: Imam Ja'far Shadiq*, Jakarta: Penerbit Lentera, 2009, h. 34.

² Siti Mujibatun, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Semarang: Elsa, 2012, h. 85.

yang menyebabkan mereka melakukan keduanya (yaitu ijab dan qabul).³

2. Dasar Hukum Akad

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

Artinya: “*Hai Orang-orang yang beriman, penuhilah janji-janjimu.*
(QS. al Maidah: 1).⁴

Berdasarkan ayat tersebut, menurut pandangan *al-jashash*, maka akad adalah ketetapan berupa tuntutan sesuai dengan hukum *syara'*, baik tuntutan tersebut antara dua pihak seperti jual beli, sewa menyewa, yang memerlukan ijab qabul (*sighat*) maupun tuntutan sepihak yang tidak memerlukan persetujuan pihak lain seperti talak suami terhadap istri.⁵

3. Rukun dan Syarat Akad

a) Rukun Akad

Rukun adalah bagian dari sesuatu, tanpa adanya bagian, maka sesuatu itu tidak akan terwujud. Adapun menurut jumhur fuqaha rukun dari pada akad adalah:

- 1) *Aqidain* yaitu pihak-pihak yang melakukan akad
- 2) *Ma'qud 'alaih* yaitu obyek akad atau barang
- 3) *Sighat* yaitu ijab dan qabul

Ulama Madzhab Hanafi berpendapat, bahwa rukun akad itu hanya satu yaitu *sighat al-aqd*, sedangkan pihak-pihak yang berakad dan objek akad, tidak termasuk rukun akad, tetapi syarat akad.

³ Muhammad Jawad Mughniyah, *op.cit*, h. 34.

⁴ Departemen Agama Republik Indonesia, *AlQur'an dan Terjemahnya*, h. 156.

⁵ Mujibatun, *Pengantar ...*, h. 86.

Sighat al-aqd merupakan rukun akad yang terpenting, karena melalui akad inilah diketahui maksud setiap pihak yang melakkan akad.

Sighat al-aqd dinyatakan melalui ijab dan qabul dengan suatu ketentuan:

- 1) Tujuan akad itu harus jelas dan dapat dipahami
- 2) Antara ijab dan qabul harus dapat kesesuaian
- 3) Pernyataan ijab dan qabul itu harus sesuai dengan kehendak masing-masing, dan tidak boleh ada yang meragukan.

Ijab dan qabul dapat dalam bentuk perkataan, perbuatan, isyarat dan tulisan (biasanya transaksi yang besar nilainya). Namun, semua bentuk ijab dan qabul itu mempunyai nilai kekuatan yang sama.⁶ Ijab dan qabul atau disebut dengan *sighat* yaitu perkataan atau ucapan yang menunjukkan kepada kehendak kedua belah pihak, *sighat* ini harus jelas pengertiannya, antara ijab dan qabul harus sesuai atau bersambung dan menggambarkan kesungguhan kemauan dari pihak yang berakad.⁷

b) Syarat-Syarat Akad

Para ulama fiqh menetapkan, ada beberapa syarat umum yang harus dipenuhi dalam suatu akad, disamping setiap akad juga mempunyai syarat-syarat khusus. Seperti halnya akad jual beli memiliki syarat-syarat tersendiri, demikian juga halnya dengan akad *wadi'ah*, hibah, ijarah (sewa-menyewa).⁸

Syarat-syarat umum suatu akad adalah:

⁶ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqh Muamalat)*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2003, h. 103-104.

⁷ Mujibatun, *Pengantar...*, h. 88.

⁸ M. Ali Hasan, *op.cit*, h. 105.

- 1) Pihak-pihak yang melakukan akad telah dipandang mampu bertindak menurut hukum *mukallaf*. Apabila belum mampu, harus dilakukan oleh walinya. Oleh sebab itu, suatu akad yang dilakukan oleh orang gila atau anak kecil yang belum *mukallaf* secara langsung, hukumnya tidak sah.
- 2) Objek akad itu, diakui oleh *syara'*. Objek akad ini harus memenuhi syarat yaitu berbentuk harta, dimiliki seseorang, bernilai harta menurut *syara'*.⁹
- 3) Akad itu tidak dilarang oleh nash *syara'*. Atas dasar ini, seseorang wali (pemelihara anak kecil), tidak dibenarkan menghibahkan harta anak kecil tersebut. Seharusnya harta anak kecil itu dikembangkan, dipelihara, dan tidak diserahkan kepada seseorang tanpa imbalan (hibah). Apabila terjadi akad, maka akad itu batal menurut *syara'*.
- 4) Akad yang dilakukan itu memenuhi syarat-syarat khusus dengan akad yang bersangkutan, disamping harus memenuhi syarat-syarat umum. Syarat-syarat khusus, seperti halnya syarat jual beli berbeda dengan syarat sewa-menyewa dan gadai.
- 5) Akad tersebut bermanfaat.
- 6) Ijab tetap utuh sampai dengan terjadi qabul.
- 7) Ijab dan qabul dilakukan dalam satu majelis, yaitu suatu keadaan yang menggambarkan proses suatu transaksi.
- 8) Tujuan akad harus jelas dan diakui oleh *syara'*.¹⁰

⁹ Hasan, *Berbagai...*, h. 106.

B. Konsep Wadiah

1. Pengertian *Wadi'ah*

Kata *wadi'ah* berasal dari kata *wada'a*, yang sinonimnya *taraka*, artinya: *meninggalkan*. Semua yang ditiptkan oleh seseorang kepada orang lain untuk dijaga dinamakan *wadi'ah*, karena sesuatu (barang) tersebut ditinggalkan di sisi orang yang ditipti.¹¹

Secara Bank Syariah *wadi'ah* adalah perwakilan oleh penitip kepada seseorang yang menyimpan hartanya tanpa kompensasi.¹² Secara etimologi *wadi'ah* berarti menempatkan sesuatu yang ditempatkan bukan pada pemiliknya untuk supaya dijaganya,¹³ sedangkan secara terminologi *wadi'ah*, yaitu penitipan dana antara pihak pemilik dana dengan pihak penerima titipan yang dipercaya untuk menjaga dana tersebut.¹⁴

Secara umum *wadi'ah* adalah titipan murni dari pihak penitip *muwaddi'* yang mempunyai barang/asset kepada pihak penyimpan *mustauwda'* yang diberi amanah atau kepercayaan, baik individu maupun badan hukum, tempat barang yang ditiptkan harus dijaga dari kerusakan, kerugian, keamanan dan keutuhannya, dan dikembalikan kapan saja penyimpan menghendaki.¹⁵

¹⁰ Hasan, *Berbagai...*, h. 107-108.

¹¹ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Amzah, 2010, h. 455.

¹² Andri soemitra, *Bank Lembaga keuangan Syariah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002, h. 135.

¹³ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2010, h. 178.

¹⁴ Mardani, *Hukum sistem ekonomi Islam*, Jakart: Rajawali Pers, 2015, h. 253.

¹⁵ Ascary, *Akad dan Produk Bank Syariah*, Jakarta : PT. Raja Grapindo Opersada, cet . 1. 2008, h. 43.

Dari aspek teknis, *wadi'ah* dapat diartikan sebagai titipan murni dari satu pihak ke pihak lain, baik individu maupun badan hukum, yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja si penitip kehendaki.¹⁶

Dalam Bank Syariah salah satu prinsip yang digunakan dalam memobilisasi dana adalah dengan menggunakan prinsip titipan. Akad yang sesuai dengan prinsip ini adalah *wadi'ah*. Menurut Bank Indonesia *wadi'ah* adalah akad penitipan barang/uang antara pihak yang mempunyai barang/uang dengan pihak yang diberi kepercayaan dengan tujuan untuk menjaga keselamatan, keamanan serta keutuhan barang atau uang.

Dalam kamus istilah fiqh dijelaskan *wadi'ah* adalah akad penitipan sesuatu kepada orang lain berdasarkan amanah atau kepercayaan agar dijaga dengan sebaik-baiknya dan dipelihara semestinya.¹⁷

Menurut Syafi'iyah yang dimaksud dengan *wadi'ah* ialah:

العقد المقتضى لحفظ الشيء المودع

Artinya: "Akad yang dilaksanakan untuk menjaga sesuatu yang dititipkan."¹⁸

Menurut Hasbi Ash- Shidiqie *wadi'ah* ialah:

عقد موضوعه استعانة الإنسان بغيره في حفظ ماله

Artinya: "Akad yang intinya minta pertolongan kepada seseorang dalam memelihara harta titipan."¹⁹

Menurut Syaikh Ibrahim al-Bajuri bahwa yang dimaksud *wadi'ah* ialah:

¹⁶ Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah: Deskripsi dan Ilustrasi*, Jakarta: Ekonisia, 2003, h.75.

¹⁷ M. Abdul Mujib, et al., *Kamus Istilah Fiqh*, Jakarta: PT. Pustaka Firdaus, 1994, h. 410.

¹⁸ Abdurrahman al-Jaziri, *Al-Fiqh 'Ala Mazahib al-'Arabah*, 1969, h. 248.

¹⁹ Hasbi Ash-Shiddiqie, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Jakarta: Bulan Bintang, 1984, h. 88.

العقد المقتضى للاستحفاظ

Artinya: “Akad yang dilakukan untuk penjagaan.”²⁰

Menurut Idris Ahmad bahwa titipan artinya: “Barang yang diserahkan (diamanahkan) kepada seseorang supaya barang itu dijaga baik-baik.”²¹

Selain para ulama mazhab, banyak juga para pakar dan ekonomi yang memberikan definisi serta pengertian *Wadi'ah*, antara lain:

a) Wiroso

Dalam bukunya yang berjudul “*Penghimpunana Dana & Distribusi Hasil Usaha Bank Syariah*” mengatakan bahwa *Wadi'ah* dapat diartikan sebagai titipan dari satu pihak ke pihak lain, baik individu maupun badan hukum yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja si penyimpan menghendakinya. Tujuan dari perjanjian tersebut adalah untuk menjaga keselamatan barang itu dari kehilangan, kemusnahan, kecurian dan sebagainya. Yang dimaksud dengan barang di sini adalah suatu yang berharga di sisi Islam.²²

b) Heri Sudarsono

Dalam bukunya yang berjudul “*Bank dan Lembaga Keuangan Syariah, deskripsi dan Ilustrasi*” memberikan pengertian bahwa *Al-Wadi'ah* dari segi bahasa dapat diartikan sebagai meninggalkan atau meletakkan sesuatu pada orang lain untuk

²⁰ Ibrahim al-Bajuri, *Al-Bajuri*, Semarang: Usaha Keluarga, h. 62.

²¹ Idris Ahmad, *Fiqh al-Syafi'iyah*, Jakarta: Karya Indah, 1986, h. 182.

²² Wiroso, *Penghimpunan...*, h. 20.

dipelihara dan dijaga, dari aspek teknis, *Wadi'ah* dapat diartikan sebagai titipan murni dari satu pihak ke pihak lain, baik individu maupun badan hukum, yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja si pemilik kehendaki.²³

c) Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis

Dalam bukunya yang berjudul "*Hukum Perjanjian Dalam Islam*" memberikan pengertian mengenai *Wadi'ah* bahwa penitipan barang (*Wadi'ah*) adalah merupakan amanah yang harus dijaga oleh penerima titipan dan ia berkewajiban pula untuk memelihara serta mengembalikannya pada saat dikehendaki atau diminta oleh pemilik.²⁴

2. Dasar Hukum *Wadi'ah*

Adapun hukum-hukum yang mengatur tentang *wadi'ah* terdapat dalam *al-Qur'an* dan al-Hadits

a) Sumber Hukum *al-Qur'an*

1) Surat al- Baqarah ayat : 283

فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ

Artinya: "*Jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercaya itu menunaikan amanatnya dan bertaqwalah kepada Allah sebagai tuhannya.*"²⁵

²³ Heri Sudarsono, *Bank...*, h. 57.

²⁴ Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 1996, h. 69.

²⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Terj. Yayasan Penyelenggara Penterjemah, Semarang: PT. Kumudasmoro Grafindo, 1994, h. 71.

Pihak yang menerima titipan berkewajiban memelihara dan mengembalikan titipan apabila pemiliknya meminta kembali barangnya.

2) Surat an-Nisa ayat : 58

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا

Artinya: “*Sesungguhnya Allah menyuruh kamu untuk menyampaikan amanat (titipan) kepada yang berhak menerima.*”²⁶

3) Surat al-Anfal ayat : 27

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: “*Hai orang-orang yang beriman janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul (Muhammad) dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, sedangkan kamu mengetahuinya.*”²⁷

4) Surat al- Mu’minun ayat: 8

وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ

Artinya: “*Hai orang-orang yang memelihara amanat-amanat (yang dipikulnya) dan janjinya.*”²⁸

b) Sumber Hukum Hadits

Di dalam hadits Rasulullah disebutkan:

أَدِّ الْأَمَانَةَ إِلَىٰ مَنْ ائْتَمَنَكَ وَلَا تَخُنْ مَنْ خَانَكَ

Artinya: “*Hendaklah amanat orang yang mempercayai anda dan janganlah anda mengkhianati orang yang mengkhianati anda.*” (HR. Abu Daud).²⁹

Pada dasarnya semua bentuk muamalah boleh dilakukan

kecuali ada dalil yang mengharamkannya.

²⁶ Ibid, h. 128.

²⁷ Ibid, h. 264.

²⁸ Ibid, h. 527.

²⁹ Sunan Abu Dawud, CD Program Versi 1.00 “Maktabah As Samilah”, h. 514.

الأصل في الأشياء الإباحة حتى يدل الدليل على التحريم

Artinya: “*asal sesuatu adalah boleh, sampai ada dalil yang menunjukkan keharamannya.*”³⁰

Kandungan kaidah di atas, menunjukkan bahwa segala sesuatu yang belum ditunjuk oleh dalil yang tegas mengenai halal dan haramnya sesuatu tersebut hendaklah dikembalikan kepada ketentuan aslinya yaitu mubah.

Kaidah tersebut di atas berlaku dalam lapangan muamalah atau urusan keduniaan, dimana hamba diberi banyak kebebasan untuk mencapai kemaslahatan dunia. Sampai pada saat sekarang ini belum ada dalil yang mengharamkan tentang *Wadi'ah* jadi berdasarkan hadits di atas *Wadi'ah* hukumnya adalah mubah (boleh) untuk mencapai kemaslahatan di dunia, bahkan *Wadi'ah* hukumnya dapat berubah menjadi *mandhub* (disunnahkan) dalam rangka tolong menolong sesama manusia.

Berdasarkan Sabda Nabi SAW

روي عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ادا لمانة الى من أ

تمنك, ولا تخنى من خاك. (رواه أبو داود والترمذى)

Artinya: “*Jalankanlah amanat pada orang yang mempercayai kamu, dan jangan kamu khianati orang yang mengkhianati kamu*” (Abu Hurairah).³¹

وعن الحسن عن سمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: على اليدما

أخذت, حي تؤديه (رواه الخمسة الإلنسائ زار ابودا ووالترمذى)

³⁰ Imam Musbikin, *Qawa'id al-Fiqhiyah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, Cet. Ke-1, 2001, hlm. 58.

³¹ Sunan At- Tirmidzi, *Jami'us Shahih*, Beirut Libanon: Dar-al Kutub Al- Amaliah, jilid III, h. 564.

Artinya: “*Wajib atas tangan yang mengambil, bertanggung jawab terhadap barang yang diambilnya, sehingga dia mengembalikannya kepada pemiliknya*” (Hasan dan Samurah).³²

Para fuqaha dalam menyikapi permasalahan tentang keuntungan yang di dapat dari pemanfaatan barang yang dititipi berbeda-beda diantaranya:

- 1) Menurut Malik Bin Anas dan sekelompok *fuqaha'* lainnya yang berpendapat bahwa jika ia mengembalikan maka keuntungan tersebut halal baginya. Sekalipun diperoleh dengan cara merampas harta tersebut, jika ia adalah orang yang dititipi.
- 2) Imam Abu Hanifah, Zufar, dan Muhammad Bin Al-Hasan berpendapat bahwa ia mengembalikan pokok harta yang dititipkan kepadanya, sedangkan keuntungannya disedekahkan.
- 3) Sekelompok *Fuqaha'* berpendapat bahwa pokok harta dan keuntungan adalah hak bagi pemilik barang.
- 4) *Fuqaha'* lainnya berpendapat bahwa pemilik harta disuruh memilih antara mengambil pokok harta atau keuntungan.

Dari beberapa pendapat para *fuqaha'* di atas, mereka lebih mempertimbangkan segi pokok harta, mereka menyatakan bahwa keuntungan adalah bagi pemilik barang.³³

Penitipan merupakan perbuatan hukum, yang menimbulkan hak dan kewajiban bagi kedua belah pihak yang melakukan suatu akad. Dan apabila kewajiban-kewajiban tersebut tidak terpenuhi maka akan

³² *Ibid*, h. 566.

³³ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, Jld IV, Terj. Imam Ghazali dan Zaidun, h. 395.

merugikan salah satu, dan pihak yang dirugikan boleh menuntut melalui jalur hukum.

Dari beberapa dasar hukum *wadi'ah* yang penulis kutip di atas baik dari *al-Qur'an* maupun al-Hadits, menurut penulis *wadi'ah* itu dapat dikelompokkan menjadi dua kelompok atas dasar substansial dari dasar hukum tersebut. Dua kelompok tersebut adalah satu, dasar hukum *wadi'ah* ditinjau dari moralitas dari *wadi'ah* itu sendiri, yaitu amanat. Yang kedua dasar hukum *wadi'ah* dalam tinjauan akad *wadi'ah* secara praktisi dan operasional.

Sedangkan dasar hukum *wadi'ah* di sini yang penulis kemukakan hanya mengambil dari *al-Qur'an* dan al-Hadits. Karena menurut penulis, dasar hukum yang pokok hanyalah dua yaitu *Al-Qur'an* dan Al-Hadits. Sedangkan yang lainnya adalah dasar hukum sekunder seperti *qiyas*, *istihsan* dan lain-lain. dan bagaimana yang diungkap ensiklopedi Islam 2 bahwa yang sekunder adalah masih diperselisihkan dan hanya menurut mayoritas saja jika memang tidak dikatakan masih diperselisihkan syarat dan rukun *wadi'ah*.

3. Rukun dan Syarat *Wadi'ah*

Hal-hal yang menjadi sahnya dalam suatu akad *wadi'ah* apabila akad *wadi'ah* itu terpenuhi rukun dan syaratnya. Di dalam masalah *wadi'ah* tentang rukun dan syarat, para ulama fiqh berbeda pendapat walaupun secara substansial eksistensi dari rukun yang dikemukakan adalah sama.

a) Rukun *wadi'ah*

Hal-hal yang terkait atau yang harus ada di dalam akad *wadi'ah* adalah penitip, penerima, dan *sighat* (ijab dan qabul), akad sendiri terdiri dari *aqidain* (dua orang aqid), *mahallul aqad* (tempat akad), *maudlu 'ul aqad* (objek akad) dan rukun-rukun *aqad*.³⁴ Ijab dan qabul atau disebut dengan *sighat* yaitu perkataan atau ucapan yang menunjukkan kepada kehendak kedua belah pihak, *sighat* ini harus jelas pengertiannya, antara ijab dan qabul harus sesuai atau bersambung dan menggambarkan kesungguhan kemauan dari pihak yang berakad.³⁵

Menurut Hanafiyah, rukun *wadi'ah* hanya satu, yaitu ijab dan qabul. Sedangkan menurut jumhur ulama, rukun *wadi'ah* itu ada empat yaitu benda yang dititipkan (*al-'ain al-muda'ah*), *sighat*, orang yang menitipkan (*al-mudi'*), dan orang yang dititipi (*al-muda'*).³⁶

Rukun dari akad titipan *wadi'ah* yang harus dipenuhi dalam transaksi adalah:

- 1) Pelaku akad, yaitu penitip dan penyimpan/penerima titipan.
- 2) Objek akad, yaitu barang yang dititipkan.
- 3) Shighah, yaitu ijab dan qabul.³⁷

³⁴ Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2001, h. 33.

³⁵ Mujibatun, *Pengantar...*, h. 88.

³⁶ Suhendi, *Fiqh...*, h. 183.

³⁷ Ascary, *Akad...*, h. 44.

Menurut perbankan syariah *wadi'ah* hanya satu yaitu ijab dan qabul. Akan tetapi, jumhur ulama fiqih mengatakan bahwa rukun *wadi'ah* ada 3 yaitu:³⁸

- 1) Orang yang berakad
- 2) Barang titipan
- 3) Shighat ijab dan qabul, baik secara lafal atau melalui tindakan.

b) Syarat-syarat *wadi'ah*

Syarat *wadi'ah* yang harus dipenuhi adalah syarat bonus sebagai berikut:

- 1) Bonus merupakan kebijakan (hak prerogatif) penyimpan.
- 2) Bonus tidak disyaratkan sebelumnya.
- 3) Shighat ijab dan qabul, baik secara lafal atau melalui tindakan.

a) Syarat-syarat benda yang dititipkan.³⁹

Syarat-syarat untuk benda yang dititipkan adalah sebagai berikut.

- 1) Benda yang dititipkan disyaratkan harus benda yang bisa untuk disimpan. Apabila benda tersebut tidak bisa disimpan, seperti burung di udara atau benda yang jatuh ke dalam air, maka *wadi'ah* tidak sah sehingga apabila hilang, tidak wajib mengganti. Syarat ini dikemukakan oleh ulama-ulama Hanafiyah.

³⁸ *Ibid*, h. 44.

³⁹ Muslich, *Fiqh...*, h. 455.

2) Syafi'iyah dan Hanabilah mensyaratkan benda yang dititipkan harus benda yang mempunyai nilai (*qimah*) dan dipandang sebagai *mal*, walaupun najis, seperti anjing yang bisa dimanfaatkan untuk berburu, atau menjaga keamanan. Apabila benda tersebut tidak memiliki nilai, seperti anjing yang tidak ada manfaatnya, maka *wadi'ah* tidak sah.

b) Syarat-syarat sighat

Sighat akad adalah *ijab dan qabul*. Syarat sighat adalah *ijab* harus dinyatakan dengan ucapan atau perbuatan. Ucapan adakalanya tegas (*sharih*) dan adakalanya dengan sindiran (*kinayah*). Malikiyah menyatakan bahwa lafal dengan *kinayah* harus disertai dengan niat. Contoh lafal yang *sharih*: “*Saya titipkan barang ini kepada anda*”. Sedangkan lafal sindiran (*kinayah*): seseorang mengatakan, “*Berikan kepadaku mobil ini*”. Pemilik mobil menjawab: “*Saya berikan mobil ini kepada Anda*.” Kata “*berikan*” mengandung arti hibah dan *wadi'ah* (titipan). Dalam konteks ini arti yang paling dekat adalah “*Titipan*”. Contoh *ijab* dengan perbuatan: seseorang menaruh sepeda motor di hadapan seseorang tanpa mengucapkan kata-kata apa pun. Perbuatan tersebut menunjukkan penitipan (*wadi'ah*). Demikian pula qabul kadang-kadang dengan lafal yang tegas (*sharih*), seperti “*Saya terima*” dan adakalanya dengan *dilalah* (penunjukan), misalnya sikap diam ketika barang ditaruh di hadapannya.

c) Syarat orang yang menitipkan (*Al-Mudi'*)

Syarat orang yang menitipkan adalah sebagai berikut.⁴⁰

1) Berakal

Dengan demikian, tidak sah *wadi'ah* dari orang gila dan anak yang belum berakal.

2) Baligh

Syarat ini dikemukakan oleh Syafi'iyah. Dengan demikian menurut Syafi'iyah, *wadi'ah* tidak sah apabila dilakukan oleh anak yang belum baligh (masih di bawah umur). Tetapi menurut Hanafiyah baligh tidak menjadi syarat *wadi'ah* sehingga *wadi'ah* hukumnya sah apabila dilakukan oleh anak *mumayyiz* dengan persetujuan dari walinya atau *washiy*-nya.

Sebagaimana telah dikemukakan di muka bahwa Malikiyah memandang *wadi'ah* sebagai salah satu jenis *wakalah*, hanya khusus dalam menjaga harta. Dalam kaitan dengan syarat orang yang menitipkan (*mudi'*) sama dengan syarat orang mewakilkan (*mukil*), yaitu baligh, berakal, dan cerdas.

Sementara itu, apabila dikaitkan dengan definisi yang kedua, yang menganggap *wadi'ah* hanya semata-mata memindahkan hak menjaga harta kepada orang yang dititipi, maka syarat orang yang menitipkan (*mudi'*) adalah ia harus membutuhkan jasa penitipan.

⁴⁰ *Ibid*, h. 460.

d) Syarat orang yang dititipi (*Al-Muda'*)

Syarat orang yang dititipi (*muda'*) adalah sebagai berikut:

1) Berakal

Tidak sah *wadi'ah* dari orang gila dan anak yang masih di bawah umur. Hal ini dikarenakan akibat hukum dari akad ini adalah kewajiban menjaga harta, sedangkan orang yang tidak berakal tidak mampu untuk menjaga barang yang dititipkan kepadanya.⁴¹

2) Baligh

Syarat ini dikemukakan oleh jumhur ulama. Akan tetapi, Hanafiyah tidak menjadikan baligh sebagai syarat untuk orang yang dititipi, melainkan cukup ia sudah *mumayyiz*. Malikiyah mensyaratkan orang yang dititipi harus orang yang diduga kuat mampu menjaga barang yang dititipkan kepadanya.

Syarat dan rukun *wadi'ah* yang penulis kemukakan di atas adalah menurut madzhab Syafi'i yang selama ini banyak dipergunakan untuk para ulama, di Jawa terutama dalam pesantren salafi.

Namun menurut Madzhab Hanafi *wadi'ah* hanya ada satu rukun yang harus dipenuhi yaitu adanya *ijab* dan *qobul* (serah terima) dikarenakan jati diri dari pada *wadi'ah* menurut madzhab Hanafi adalah akad itu sendiri.⁴²

4. Jenis-Jenis *Wadi'ah*

⁴¹ *Ibid*, h. 461.

⁴² Al-Jaziri, *Al-Fiqh ...*, 'h. 250.

Wadi'ah adalah titipan nasabah yang harus dijaga dan dikembalikan setiap saat apabila penitip yang bersangkutan menghendaki. Lembaga tersebut bertanggung jawab atas pengembalian titipan.⁴³

Dalam perbankan modern, salah satu prinsip yang digunakan oleh Bank Syariah dalam memobilisasi dana adalah dengan menggunakan prinsip titipan.

Secara umum terdapat dua jenis *wadi'ah* yaitu *wadi'ah yaad al-amanah* dan *wadi'ah yaad adh-dhamanah*. Pada awalnya muncul dalam bentuk *yaad al-amanah* (tangan amanah) yang kemudian dalam perkembangannya muncul *yaad dhamanah* (tangan penanggung). *Wadi'ah* dibagi atas *wadi'ah yad al-amanah* dan *wadi'ah yad adh-dhamanah*.

a) *Wadi'ah Yad al-Amanah*

Wadi'ah yad al-amanah adalah akad penitipan barang/uang di mana pihak penerima tidak diperkenankan menggunakan barang/uang yang dititipkan dan tidak bertanggung jawab atas kerusakan atau kehilangan barang titipan.⁴⁴

Menurut akad penitipan barang atau uang dimana pihak penerima tidak diperkenankan menggunakan barang atau uang yang dititipkan dan tidak bertanggung jawab atas kerusakan atau kehilangan barang titipan yang bukan akibat oleh kelalaian penerima titipan.


⁴³ Wiroso, *Penghimpunan...*, h. 21.

⁴⁴ Wirduyaningsih, *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2005, h.

Penerima titipan hanya berfungsi sebagai penerima amanah yang bertugas dan berkewajiban untuk menjaga barang yang dititipkan tanpa memanfaatkannya.

Sebagai konfensasi penerima titipan diperkenankan untuk membebankan biaya kepada yang menitipkan.⁴⁵

Skema wadi'ah yaad al-amanah:



Dari skema di atas dapat dilihat bahwa *wadi'ah yaad al-amanah* nasabah hanya menitipkan barang atau assetnya pada bank, dan pihak bank tidak boleh menggunakan barang yang dititipi. Di sini bank hanya sebagai tempat menyimpan barang atau asset saja. Namun bank akan memberikan beban biaya penitipan kepada nasabah.

- 1) Harta atau barang yang dititipkan tidak boleh dimanfaatkan oleh penerima titipan.
- 2) Penerima titipan hanya berfungsi sebagai penerima amanah yang bertugas dan berkewajiban untuk menjaga barang yang menitipkan tanpa boleh memanfaatkannya.
- 3) Sebagai konpensasi, penerima titipan diperkenankan untuk membebankan biaya kepada yang menitipkan.

⁴⁵ Antonio, *Bank...*, h. 148.

- 4) Mengingat barang/harta yang dititipkan tidak boleh dimanfaatkan aplikasi dalam perbankan yang memungkinkan untuk jenis ini adalah jasa penitipan atau *save deposit box*.
- 5) Mengingat barang/harta yang dititipkan tidak boleh dimanfaatkan
- 6) Aplikasi dalam perbankan yang memungkinkan untuk jenis ini adalah jasa penitipan atau *safe deposit box*.

Prinsip *Wadi'ah Yad al-Amanah* adalah titipan yang hanya merupakan amanah semata dan tidak ada kewajiban *waddi'* untuk menanggung kerusakan kecuali karena kelalaian yang disengaja.⁴⁶ Penerima titipan tidak boleh memanfaatkan barang titipan tersebut sampai diambil kembali oleh penitip. Prinsip ini merupakan titipan murni dimana barang yang dititipkan tidak boleh digunakan (diambil manfaatnya) oleh penitip, dan sewaktu titipan dikembalikan harus dalam keadaan utuh baik nilai maupun fisik barangnya, serta jika selama dalam penitipan terjadi kerusakan maka pihak yang menerima titipan tidak dibebani tanggung jawab sedangkan sebagai kompensasi atas tanggung jawab pemeliharaan dapat dikenakan biaya titipan.⁴⁷

Ketentuan Umum berdasarkan *Wadi'ah Yad al-Amanah* barang/asset yang dititipkan adalah sesuatu yang berharga yang dapat berupa uang, barang, dokumen, surat berharga, atau barang berharga

⁴⁶ Zaenul Arifin, *Dasar-dasar Manajemen Bank Syari'ah*, Jakarta: Anggota IKAPI, 2002, h. 29.

⁴⁷ Suhendi, *Fiqh...*, h. 183.

lainnya. Dalam konteks ini, pada dasarnya pihak penyimpan (*custodian*) sebagai penerima kepercayaan (*trustee*) adalah *yad al-amanah* “tangan amanah” yang berarti bahwa ia tidak diharuskan bertanggung jawab jika sewaktu dalam penitipan terjadi kehilangan atau kerusakan pada barang/asset titipan, selama hal ini bukan akibat dari kelalaian atau kecerobohan yang bersangkutan dalam memelihara barang/asset titipan. Biaya penitipan boleh dibebankan kepada pihak penitip sebagai kompensasi atas tanggung jawab pemeliharaan.⁴⁸

Karakteristik *Wadi'ah Yad al-Amanah*⁴⁹

- 1) Harta atau barang titipan tidak boleh dimanfaatkan dan digunakan oleh penerima titipan.
- 2) Penerima titipan hanya berfungsi sebagai penerima amanah yang bertugas dan berkewajiban untuk menjaga barang yang dititipkan tanpa boleh memanfaatkan.
- 3) Sebagai kompensasi, penerima titipan diperkenankan untuk membebaskan biaya kepada yang menitipkan.
- 4) Mengingat barang titipan tidak boleh dimanfaatkan oleh penerima titipan, dapat diaplikasikan dalam perbankan modern pada penitipan atau *save deposit box*.

b) *Wadi'ah Yad adh-Dhomanah*

⁴⁸ Ascarya, *Akad...*, h. 42.

⁴⁹ Antonio, *Bank...*, h. 148.

Wadi'ah Yad adh-Dhomanah Merupakan penitipan barang atau uang di mana pihak penerima titipan dengan atau tanpa izin pemilik barang atau uang dapat memanfaatkan barang atau uang titipan dan harus bertanggung jawab terhadap kehilangan atau kerusakan barang atau uang titipan. Semua manfaat dan keuntungan yang diperoleh dalam penggunaan barang atau uang tersebut menjadi hak penerima titipan.

Dengan konsep *wadi'ah yad adh-dhamanah*, pihak yang menerima titipan barang boleh menggunakan dan memanfaatkan uang atau barang yang dititipkan. Tentu pihak bank dalam hal ini mendapatkan hasil dari menggunakan dana. Bank dapat memberikan insentif kepada penitip dalam bentuk bonus tanpa harus disyaratkan di awal. Produk perbankan yang sesuai dengan akad ini yaitu giro dan tabungan.⁵⁰

Berkaitan dengan produk tabungan *wadi'ah* Bank Jateng Cabang Syariah Semarang menggunakan akad *wadi'ah yaad adh-dhamanah*. Dalam hal ini, nasabah bertindak sebagai penitip yang memberikan hak kepada Bank Jateng Cabang Syariah Semarang untuk menggunakan atau memanfaatkan uang atau barang titipannya, sedangkan Bank Jateng Cabang Syariah Semarang bertindak sebagai pihak yang dititipi dana atau uang tersebut. Sebagai konsekuensinya, bank bertanggung jawab terhadap keutuhan harta titipan tersebut serta

⁵⁰ *Ibid*, h. 149.

mengembalikannya kapan saja pemiliknya menghendaki. Disisi lain, bank juga berhak sepenuhnya atas keuntungan dari hasil penggunaan atau pemanfaatan dana atau barang tersebut.

Dalam *wadi'ah yad dhamanah* nasabah (penitip) menitipkan barang atau uang kepada bank (penitip) dana pihak bank mengelolah dana tersebut, misalnya dengan memberikan pembiayaan (kredit) pada nasabah lain, nasabah yang mengelola dana tersebut akan bagi hasil dengan pemilik dana, namun bonus tersebut tidak ada dijanjikan pada awal akad, ini murni hanya kebijakan dari pihak bank.

Dalam hal ini. Bank Islam menggunakan akad *wadi'ah yad dhamanah*, yaitu bank dapat menggunakan uang simpanan nasabahnya untuk dikelola. Hasil keuntungan dari pengelolaan dana tersebut adalah milik bank, namun kerugian yang dialami harus ditanggung oleh bank, karena nasabah mendapat jaminan perlindungan atas dananya. Bank dapat memberikan bonus yang tidak disyaratkan sebelumnya dan jumlahnya tidak ditetapkan. Manfaat yang diperoleh bank adalah keuntungan dari hasil pengelolaan dana. Aplikasinya pada perbankan Islam, *wadi'ah yad dhamanah* ditetapkan pada tabungan dan giro.

1) Giro *wadi'ah*

Giro *wadi'ah* adalah produk pendanaan bank syariah berupa simpanan dari nasabah dalam bentuk rekening giro (*current account*) untuk keamanan dan kemudahan pemakaiannya. Karakteristik giro *wadi'ah* ini mirip dengan giro pada bank

konvensional, ketika kepada nasabah penyimpan diberi garansi untuk dapat menarik dananya sewaktu-waktu dengan menggunakan berbagai fasilitas yang disediakan bank, seperti cek, bilyet giro, kartu ATM, atau dengan menggunakan sarana perintah pembayaran lainnya atau dengan cara pemindahbukuan tanpa biaya. Bank boleh menggunakan dana nasabah yang terhimpun untuk tujuan mencari keuntungan dalam kegiatan yang berjangka pendek atau untuk memenuhi kebutuhan likuiditas bank, selama dana tersebut tidak ditarik. Biasanya bank tidak menggunakan dana ini untuk pembiayaan bagi hasil karena sifatnya yang jangka pendek. Keuntungan yang diperoleh bank dari penggunaan dana ini menjadi milik bank. demikian juga, kerugian yang timbul menjadi tanggung jawab bank sepenuhnya. Bank diperbolehkan untuk memberikan insentif berupa bonus kepada nasabah, selama hal ini tidak disyaratkan sebelumnya. Besarnya bonus juga tidak ditetapkan di muka.⁵¹

Beberapa fasilitas giro *wadi'ah* yang disediakan bank untuk nasabah, antara lain:

- a) Buku cek
- b) Bilyet giro
- c) Kartu ATM
- d) Fasilitas pembayaran

⁵¹ Ascarya, *Akad...*, h. 113-114.

Dalam aplikasinya ada giro *wadi'ah* yang memberikan bonus dan ada giro *wadi'ah* yang tidak memberikan bonus. Pada kasus *pertama*, giro *wadi'ah* memberikan bonus karena bank menggunakan dana simpanan giro ini untuk tujuan produktif dan menghasilkan keuntungan, sehingga bank dapat memberikan bonus kepada nasabah deposan. Pada kasus *kedua*, giro *wadi'ah* tidak memberikan bonus karena bank hanya menggunakan dana simpanan giro ini untuk menyeimbangkan kebutuhan likuiditas bank dan untuk transaksi jangka pendek atas tanggung jawab bank yang tidak menghasilkan keuntungan riil. Bank tidak menggunakan dana ini untuk tujuan produktif mencari keuntungan karena memandang bahwa giro *wadi'ah* adalah kepercayaan, yaitu dana yang dititipkan kepada bank dimaksudkan untuk diproteksi dan diamankan, tidak untuk diusahakan.⁵²

Simpanan giro (*current account*) di bank syariah tidak selalu menggunakan prinsip *wadi'ah yad dhamanah*, tetapi secara konsep dapat juga menggunakan prinsip *wadi'ah yad amanah* dan prinsip *qard*.

Simpanan giro dapat menggunakan prinsip *wadi'ah yad amanah* karena pada dasarnya giro dapat dianggap sebagai suatu kepercayaan dari nasabah kepada bank untuk menjaga dan mengamankan asset/dananya. Dengan prinsip ini nasabah deposan

⁵² *Ibid*, h. 114.

tidak menerima imbalan atau bonus apa pun dari bank karena asset/dana yang dititipkan tidak akan dimanfaatkan untuk tujuan apa pun, termasuk untuk kegiatan produktif. Sebaliknya, bank boleh membebankan biaya administrasi penitipan.

Selain itu, simpanan giro juga dapat menggunakan prinsip *qard* ketika bank dianggap sebagai penerima pinjaman tanpa bunga dari nasabah deposan. Bank dapat memanfaatkan dana pinjaman dari nasabah deposan untuk tujuan apa saja, termasuk untuk kegiatan produktif mencari keuntungan. Sementara itu, nasabah deposan dijamin akan memperoleh kembali dananya secara penuh, sewaktu-waktu nasabah ingin menarik dananya. Bank boleh juga memberikan bonus kepada nasabah deposan, selama hal ini tidak disyaratkan di awal perjanjian.⁵³

2) Tabungan *wadi'ah*

Tabungan *wadi'ah* adalah produk pendanaan bank syariah berupa simpanan dari nasabah dalam bentuk rekening tabungan (*savings account*) untuk keamanan dan kemudahan pemakaiannya, seperti giro *wadi'ah*, tetapi tidak sefleksibel giro *wadi'ah*, karena nasabah tidak dapat menarik dananya dengan cek.

Tabungan *wadi'ah* merupakan simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang

⁵³ *Ibid*, h. 115.

disepakati tetapi tidak dapat ditarik dengan cek atau alat yang dapat dipersamakan dengan itu.⁵⁴

Dalam prinsip syariah tabungan juga merupakan simpanan sementara untuk menentukan pilihan apakah untuk investasi atau konsumsi yang dapat ditarik setiap saat. Tabungan yang dapat ditarik setiap saat tersebut mempergunakan prinsip *wadi'ah*.

Karakteristik tabungan *wadi'ah* ini juga mirip diberi garansi untuk dapat menarik dananya sewaktu-waktu dengan menggunakan berbagai fasilitas yang disediakan bank, seperti kartu ATM, dan sebagainya tanpa biaya. Seperti halnya pada giro *wadi'ah*, bank juga boleh menggunakan dana nasabah yang terhimpun untuk tujuan mencari keuntungan dalam kegiatan yang berjangka pendek atau untuk memenuhi kebutuhan likuiditas bank, selama dana tersebut tidak ditarik.⁵⁵

Biasanya bank dapat menggunakan dana ini lebih leluasa dibandingkan dana dari giro *wadi'ah*, karena sifat penarikannya yang tidak sefleksibel giro *wadi'ah*, sehingga bank mempunyai kesempatan lebih besar untuk mendapatkan keuntungan. Oleh karena itu, bonus yang diberikan oleh bank kepada nasabah tabungan *wadi'ah* biasanya lebih besar dari pada bonus yang


⁵⁴ Wiroso, *Penghimpunan...*, h. 26.

⁵⁵ Ascarya, *Akad ...*, h. 115-116.

diberikan oleh bank kepada nasabah giro *wadi'ah*. Besarnya bonus juga tidak dipersyaratkan dan tidak diterapkan di muka.

Selain tidak adanya fasilitas buku cek dan bilyet giro, fasilitas bagi nasabah tabungan *wadi'ah* yang diberikan oleh bank mirip dengan fasilitas bagi nasabah giro *wadi'ah*. Tabungan (*savings account*) di bank syariah tidak selalu menggunakan prinsip *wadi'ah* (*yad dhamanah*), tetapi secara konsep dapat juga menggunakan prinsip *qard* dan prinsip *mudharabah*.

Skema *wadi'ah yaad adh-dhamanah*



Mengingat *wadi'ah yaad adh-dhamanah* ini juga mempunyai implikasi hukum yang sama dengan *qard*, maka nasabah penitip dan bank tidak boleh saling menjanjikan untuk membagi hasil keuntungan harta tersebut. Namun demikian, bank

diperkenankan memberikan bonus kepada pemilik harta titipan selama tidak diisyaratkan dimuka.

Sedangkan ciri-ciri *wadi'ah yaad-adhhamanah* adalah:

- a) Harta dan barang yang dititipkan boleh dan dapat dimanfaatkan oleh yang menerima titipan.
- b) Karena dimanfaatkan, barang dan harta yang dititipkan tersebut tentu dapat menghasilkan manfaat, sekalipun demikian, tidak ada keharusan bagi penerima titipan untuk memberikan hasil pemanfaatan kepada si penitip.
- c) Produk perbankan yang sesuai dengan akad ini yaitu giro dan tabungan.
- d) Bank konvensional memberikan jasa giro sebagai imbalan yang dihitung berdasarkan prosentase yang telah ditetapkan. Adapun pada bank syariah memberi bonus (semacam jasa giro) tidak boleh disebut dalam kontrak ataupun dijanjikan dalam akad, tetapi benar-benar pemberian sepihak sebagai tanda terima kasih dari pihak bank.
- e) Jumlah pemberian bonus sepenuhnya merupakan kewenangan manajemen bank syariah karena pada prinsipnya dalam akad ini penekanannya adalah titipan.
- f) Produk tabungan juga dapat menggunakan akad *wadi'ah* karena pada prinsipnya tabungan mirip dengan giro, yaitu simpanan yang bisa diambil setiap saat, perbedaannya

tabungan tidak dapat ditarik dengan cek atau alat lain yang dipersamakan.

Prinsip *Wadi'ah Yad adh-Dhomanah* yaitu titipan selama belum dikembalikan kepada penitip dapat dimanfaatkan oleh penerima titipan. Apabila dari hasil pemanfaatan tersebut diperoleh keuntungan maka seluruhnya menjadi hak penerima titipan. Prinsip tersebut merupakan pengembangan dari *wadi'ah yad al-amanah* yang disesuaikan dengan aktifitas perekonomian. Penerima titipan diberi izin untuk menggunakan dan mengambil manfaat dari titipan tersebut tidak *idle*.

Penerima titipan mempunyai kewajiban untuk bertanggung jawab terhadap kehilangan/kerusakan barang tersebut. Semua keuntungan yang diperoleh dari titipan tersebut menjadi hak penerima titipan. Sebagai imbalan kepada pemilik barang/dana dapat di berikan semacam insentif berupa bonus yang tidak disyaratkan sebelumnya.⁵⁶

Penerima titipan dalam transaksi *wadi'ah* dapat menerima *ujrah* (imbalan) atas penitipan barang/uang tersebut dan memberikan bonus kepada penitip dari hasil pemanfaatan barang/uang titipan, namun tidak boleh diperjanjikan sebelumnya dan besarnya tergantung pada kebijakan penerima titipan.⁵⁷

⁵⁶ Wiroso, *Penghimpunan...*, h. 23.

⁵⁷ *Ibid*, h. 21.

Wadi'ah jenis ini berbeda dengan *wadi'ah yad al-amanah* yang dapat dimanfaatkan oleh pihak penerima titipan dan bertanggung jawab sepenuhnya atas semua kerusakan maupun kehilangan⁵⁸.

Ketentuan Umum *Wadi'ah Yad adh-Dhamanah*

- a) Keuntungan atau kerugian dari penyaluran dana menjadi hak milik atau ditanggung bank, sedangkan pemilik dana tidak dijanjikan imbalan dan tidak menanggung beban.
- b) Bank dimungkinkan memberikan bonus kepada pemilik dana sebagai suatu insentif untuk menarik dana masyarakat namun tidak boleh diperjanjikan dimuka.
- c) Bank harus membuat akad pembukaan rekening yang isinya mencakup izin penyaluran dana yang disimpan dan persyaratan lain yang disepakati selama tidak bertentangan dengan prinsip *syari'ah*, khususnya bagi pemilik rekening giro bank dapat memberikan buku cek, *bilyet* giro dan debit *card*.
- d) Terhadap pembukaan rekening ini bank dapat mengenakan pengganti biaya administrasi untuk sekedar menutupi biaya yang terjadi.⁵⁹

Simpanan berupa tabungan atau yang dipersamakan dengan itu berdasarkan akad *wadi'ah* atau akad lain yang tidak -

⁵⁸ Arifin, *Dasar-dasar ...*, h. 29.

⁵⁹ Sudarsono, *Bank...*, h. 58.

bertentangan dengan prinsip *syari'ah* merupakan salah satu kegiatan lembaga keuangan untuk menghimpun dana dari masyarakat.⁶⁰ Jadi, tabungan *wadi'ah* merupakan tabungan yang dapat ditarik setiap saat. Oleh karena itu, tabungan dengan prinsip *wadi'ah* inilah yang dapat diberikan ATM atau kartu sejenisnya.⁶¹

Beberapa ketentuan *wadi'ah yad adh-dhamanah*, antara lain:

- a) Penerima titipan memiliki hak untuk menginvestasikan asset yang dititipkan.
- b) Penitip memiliki hak untuk mengetahui bagaimana asetnya diinvestasikan.
- c) Penerima titipan menjamin hanya nilai pokok jika modal berkurang karena merugi terdepresiasi.
- d) Setiap keuntungan yang diperoleh penerima titipan dapat dibagikan sebagai hibah atau hadiah (bonus). Hal itu berarti bahwa penerima titipan tidak memiliki kewajiban mengikat untuk membagikan keuntungan yang diperoleh.
- e) Penitip tidak memiliki hak suara.⁶²

Dari pembahasan tersebut, dapat dicarikan beberapa ketentuan umum tabungan *wadi'ah* adalah tabungan yang bersifat murni yang harus dijaga dan dikembalikan setiap saat (*on call*)

⁶⁰ Khotibul Umam, *Trend Pembentukan Bank Umum Syariah Pasca UU No. 21 Tahun 2008 Konsep, Regulasi, dan Implementasi*, Yogyakarta: BPFE- Yogyakarta, 2009, h. 54.

⁶¹ Wiroso, *Penghimpunan...*, h. 27.

⁶² Ascarya, *Akad...*, h. 44-45.

sesuai dengan kehendak pemilik harta. Keuntungan atau kerugian dari penyaluran dana atau pemanfaatan barang menjadi milik atau tanggungan lembaga tersebut, sedangkan penitip tidak dijanjikan imbalan dan tidak menanggung kerugian. Lembaga dimungkinkan memberikan bonus kepada pemilik harta sebagai sebuah insentif selama tidak diperjanjikan dalam akad pembukaan rekening.⁶³

Menurut titipan dianjurkan atau disunnahkan bagi mereka yang menyakini dirinya dapat memegang amanat dengan baik serta mampu menjaganya. Hal ini karena titipan merupakan amanah, dan orang yang jujur serta dapat dipercaya tidak wajib mengamati kerusakan jika bukan karena keteledorannya.

Karakteristik *Wadi'ah Yad adh-Dhamanah* dalam pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia dijelaskan karakteristik *wadi'ah* yaitu giro *wadi'ah*, tabungan *wadi'ah*, dan bonus simpanan *wadi'ah* adalah sebagai berikut:

- a) Giro *wadi'ah* adalah titipan pihak ketiga pada bank syariah yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro, kartu ATM, sarana perintah pembayaran lainnya atau dengan cara pemindahbukuan.
- b) Tabungan *wadi'ah* adalah titipan pihak ketiga pada bank syariah yang penarikannya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati dengan kuitansi, kartu ATM, sarana

⁶³ Karim, *Bank...*, h. 357-358.

perintah pembayaran lainnya atau dengan cara pemindahbukuan.

- c) Atas bonus simpanan *wadi'ah* dikenakan pajak sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.⁶⁴

Karakteristik dari giro *wadi'ah*, antara lain adalah sebagai berikut:

- a) Harus dikembalikan utuh seperti semula sejumlah barang yang dititipkan sehingga tidak boleh *over draft* (penarikan cek yang melebihi jumlah yang di lembaga).
- b) Dapat dikenakan biaya titipan.
- c) Dapat diberikan syarat tertentu untuk keselamatan barang titipan misalnya dengan cara menetapkan saldo minimum.
- d) Penarikan giro *wadi'ah* dilakukan dengan cek dan bilyet giro sesuai ketentuan yang berlaku.
- e) Jenis dan kelompok rekening sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam kegiatan usaha bank sepanjang tidak bertentangan dengan syariah. Dana *wadi'ah* hanya dapat digunakan seijin penitip.⁶⁵

Wadi'ah jenis ini berbeda dengan *wadi'ah yad al-amanah* yang dapat dimanfaatkan oleh pihak penerima titipan

⁶⁴ Wiroso, *Penghimpunan...*, h. 22.

⁶⁵ *Ibid*, h. 24.

dan bertanggung jawab sepenuhnya atas semua kerusakan maupun kehilangan.⁶⁶

- a) Harta dan barang yang dititipkan boleh dimanfaatkan oleh yang menerima titipan.
- b) Hasil dari pemanfaatan barang sepenuhnya milik pihak penerima titipan.
- c) *Wadi'ah Yad adh-Dhamanah* dapat diaplikasikan dalam produk perbankan berupa giro dan tabungan.
- d) Bank konvensional dalam memberikan imbalan berdasarkan prosentase, sedangkan bank syariah dalam memberikan bonus tidak boleh diperjanjikan.
- e) Dalam giro *wadi'ah* alat yang digunakan untuk penarikan tunai menggunakan cek dan untuk pemindahbukuan menggunakan bilyet giro.

5. Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI Tentang Giro dan Tabungan Wadiah

Dewan Syariah Nasional telah mengeluarkan ketentuan mengenai giro yang dapat diterapkan dengan sistem *wadi'ah*, yaitu pada Fatwa DSN No. 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang tabungan. Pada fatwa ini, tabungan yang berdasarkan *wadi'ah* ditentukan bahwa (1) dana yang disimpan pada bank adalah bersifat titipan, (2) titipan (dana) ini bisa diambil kapan saja (*on call*), dan (3) tidak ada imbalan yang disyaratkan, kecuali dalam bentuk pemberian yang bersifat sukarela dari pihak bank.

⁶⁶ Arifin, *Dasar...*, h. 29.

Sedangkan tabungan diatur dalam Fatwa DSN No. 01/DSN-MUI/IV/2001 tentang giro. Pada fatwa ini, disebutkan ketentuan mengenai giro yang berdasarkan *wadi'ah*, yaitu (1) dana yang disimpan pada bank adalah bersifat simpanan, (2) simpanan ini bisa diambil kapan saja (*on call*) atau berdasarkan kesepakatan, dan (3) tidak ada imbalan yang disyaratkan kecuali dalam bentuk pemberian yang bersifat sukarela dari pihak bank.⁶⁷

⁶⁷ Wirdyaningsih, *Bank...*, h. 129-130.

BAB III

PRAKTIK PEMBERIAN BONUS DALAM PRODUK PENGHIMPUNAN DANA WADIAH DI BANK JATENG CABANG SYARIAH SEMARANG

A. Gambaran Umum Bank Jateng Syariah Semarang

1. Sejarah Berdirinya Bank Jateng Syariah

Bank Jateng Syariah merupakan unit bisnis yang dibentuk oleh Bank Jateng guna memenuhi kebutuhan masyarakat akan produk dan jasa perbankan berbasis syariah. Unit Usaha Syariah Bank Jateng resmi dibuka pada tanggal 26 April 2008, berkantor pusat di Kota Semarang yaitu di Gedung Grinatha Lt. IV, Jl. Pemuda No. 142 Semarang.¹

Pada awal Pada awal operasionalnya, Bank Jateng Syariah membuka Kantor Cabang Syariah pertama di Surakarta dan mulai operasional pada tanggal 21 Mei 2008 di Jl. Slamet Riyadi No. 236 Surakarta. Sampai dengan bulan Oktober 2016, Bank Jateng Syariah telah mengoprasionalkan 4 Kantor Cabang Syariah, 9 Kantor Cabang Pembantu Syariah, 7 Kantor Kas Syariah, 145 Layanan Syariah (*Office Chanelling*) yang tersebar diseluruh wilayah Jawa Tengah. Selain itu nasabah-nasabah Bank Jateng Syariah juga dapat melakukan transaksi tarik-setor rekening tabungan di Seluruh Kantor Cabang, Kantor Cabang Pembantu maupun Kantor Kas Bank Jateng di seluruh Wilayah Jawa Tengah. Disamping kemudahan akses layanan dimaksud, beragam produk dan jasa keuangan

¹ [www. Bankjateng.co.id](http://www.Bankjateng.co.id), diakses pada tanggal 5 Juni pukul 12.00.

perbankan dengan prinsip syariah juga dapat dinikmati oleh nasabah, baik produk pembiayaan, pendanaan maupun jasa lainnya dengan fitur dan layanan yang sangat bersaing.²

Dewan Pengawas Syariah & Direksi sebagai Sumber Daya Insani (SDI) yang memperkuat jajaran Bank Jateng Syariah adalah sebagai berikut:

Dewan Pengawas Syariah (DPS):

Ketua : Prof. Dr. H. Ahmad Rofiq, MA

Anggota : Drs. Tafsir, M.Ag

Direksi : Direksi Operasional & Unit Usaha Syariah (UUS):

Hanawijaya

Dengan strategi yang telah disiapkan, dan keseriusan semua jajaran yang ada untuk mengembangkan Bank Jateng Syariah, maka Bank Jateng Syariah akan menjadi unit usaha yang produktif dan *profitable* sehingga dapat berjalan beriringan dengan pertumbuhan Bank Jateng yang telah menjadi bagian tidak terpisahkan dari perekonomian Jawa Tengah.

2. Data lembaga

a) Nama Unit Usaha : Bank Jateng Syariah

b) Kantor Pusat : Gedung Grinatha Lt. IV, Jl. Pemuda No.

142 Semarang

² Profil Bank Jateng Syariah Semarang

Telepon : (024) 3547541
Fax : (024) 3554016
Website : www.bankjateng.co.id
Email : sekretariat@bankjateng.co.id
Didirikan : 28 April 2008

c) Kantor Cabang Syariah Semarang

Gedung Grinatha Lt I, Jl. Pemuda No. 142 Semarang

Telepon : 024 - 3554026
Fax : 024 – 3566987
Email : cabang503@gmail.com

d) KCPS Semarang Barat

Jl. Prof Dr. Hamka No. 100 Kel Tambakaji Kec. Ngaliyan

Telepon : 024 - 76632556
Fax : 024 – 7620915

e) KCPS UNISSULA Semarang

Jl. Kaligawe Km. 4 Semarang

Telepon : 024 - 658409
Fax : 024 – 6585410

f) KKS IAIN Walisongo Semarang

Gedung A Lt. 1 Kampus 1 UIN Walisongo, Jl. Walisongo No. 3-5

Semarang

3. Visi dan Misi Bank Jateng Syariah

Sebagai suatu unit usaha dalam lingkungan Bank Jateng, maka Bank Jateng Syariah juga harus memiliki visi dan misi yang sejalan dan mendukung Bank Jateng, yaitu:


Visi Bank Jateng Syariah:

“Menjadi Bank Syariah yang terpercaya dan menjadi kebanggaan masyarakat”.

Misi Bank Jateng Syariah:

- a) Memberikan kontribusi yang signifikan terhadap perolehan laba Bank Jateng.
- b) Menyediakan produk-produk dan jasa perbankan syariah dengan layanan prima untuk memberikan kepuasan dan nilai tambah bagi nasabah dan masyarakat sehingga mampu menggerakkan sector riil sebagai pilar pertumbuhan ekonomi regional.
- c) Menjalin kemitraan dengan pihak-pihak terkait untuk membangun sinergi dalam pengembangan bisnis.
- d) Memberikan peluang dan dorongan bagi seluruh karyawan dengan mengembangkan seluruh potensi dirinya untuk kesejahteraan diri dan keluarganya, nasabah serta masyarakat pada umumnya.

4. Struktur Organisasi Bank Jateng Cabang Syariah Semarang



Semarang, Januari 2017
**PT. BANK PEMBANGUNAN
 DAERAH
 JAWA TENGAH
 CABANG SYARIAH
 SEMARANG**

GUNAWATI SRI WELASIH R
Pemimpin

4. Produk-produk Bank Jateng Cabang Syariah Semarang

Adapun produk-produk yang ada di Bank Jateng Cabang Syariah ada dua jenis produk yang disediakan, yaitu pendanaan dan pembiayaan. Adapun produk dari masing-masing tersebut adalah sebagai berikut:

a. Produk Pendanaan

1) Tabungan iB Amanah Bank Jateng

Merupakan produk tabungan dengan menggunakan prinsip *Wadi'ah Yad Dhamanah*. Merupakan produk bagi anda yang menginginkan kemudahan bertransaksi karena dapat dilakukan sewaktu-waktu, tarik setor setiap saat, fasilitas ATM melalui ATM Bank Jateng, ATM Prima dan ATM Bersama, serta dapat digunakan untuk alat pembayaran diberbagai merchant bertanda Debet BCA.

Adapun Manfaat dari Tabungan iB Amanah Bank Jateng adalah:

- 1) Transaksi online di seluruh kantor Bank Jateng dan Bank Jateng Syariah.
- 2) Dilengkapi fitur BPD Card Syariah yang dapat diakses di ATM Bank Jateng dan ATM berlogo Prima dan Bersama.
- 3) Penarikan melalui ATM hingga Rp 10.000.000,00/hari
- 4) Mendapatkan bonus atas saldo yang mengendap.
- 5) Terjamin dan aman.

Adapun Fitur Produk Tabungan iB Amanah adalah:

- 1) Akad: *Wadi'ah Yad Dhamanah* (titipan)
- 2) Minimal setoran awal: Rp. 50.000,00
- 3) Minimal setoran selanjutnya: Rp. 10.000,00
- 4) Saldo mengendap: Rp. 50.000,00
- 5) Biaya administrasi rekening/bulan: Rp. 0
- 6) Biaya administrasi ATM/bulan: Rp. 3.000,00
- 7) Biaya tutup rekening: Rp 10.000,00

Adapun Syarat Pembukaan Tabungan iB Amanah adalah:

- 1) Mengisi Formulir Pembukaan Rekening
- 2) Menandatangani Akad Pembukaan Rekening
- 3) Fotokopi Bukti Identitas Diri
- 4) Fotokopi Legalitas Usaha dan NPWP

b) Tabungan iB Bima

Merupakan produk tabungan dengan menggunakan prinsip *Mudharabah*. Produk yang kami desain bagi anda yang menginginkan kemudahan bertransaksi sekaligus berinvestasi. Setiap bulan kami akan memberikan bagi hasil sebagaimana porsi nisbah yang telah disepakati pada awal pembukaan rekening.

Adapun Manfaat dari Tabungan iB Bima adalah:

- 1) Transaksi online di seluruh kantor Bank Jateng dan Bank Jateng Syariah.
- 2) Dilengkapi fitur BPD Card Syariah yang dapat diakses di ATM Bank Jateng dan ATM berlogo Prima dan Bersama.

- 3) Penarikan melalui ATM hingga Rp. 10.000.000,00/hari
- 4) Bagi hasil yang kompetitif
- 5) Terjamin dan aman.

c) Simpanan Pelajar (simple iB)

Simpanan pelajar (simple iB) adalah tabungan untuk siswa yang diterbitkan secara nasional oleh bank-bank di Indonesia dengan persyaratan mudah dan sederhana serta fitur yang menarik, dalam rangka edukasi dan inklusi keuangan untuk mendorong budaya menabung sejak dini.

Adapun Manfaat dari Simpanan pelajar (simple iB) adalah:

- 1) Setoran dan penarikan dapat dilakukan sewaktu-waktu
- 2) Dapat ditarik dengan BPD Card melalui mesin ATM Bank Jateng
- 3) Maksimal penarikan melalui Teller Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per hari, kecuali pada saat nasabah ingin menutup rekening.
- 4) Transaksi online di seluruh Cabang Bank Jateng.
- 5) Terjamin dan aman.

d) Deposito iB Bank Jateng

Produk simpanan dana berjangka waktu tertentu dalam mata uang rupiah.

Adapun Manfaat dari Deposito iB Bank Jateng adalah:

- 1) Investasi deposito dapat dilakukan di seluruh kantor Bank Jateng Syariah
 - 2) Mendapatkan bagi hasil yang kompetitif
 - 3) Bagi hasil dapat menambah pokok deposito atau dipindahbukukan
 - 4) Dapat digunakan sebagai jaminan pembiayaan
 - 5) Terjamin dan aman.
- e) Giro iB Bank Jateng

Rekening dalam mata uang rupiah yang memberikan kemudahan transaksi keuangan usaha nasabah dengan menggunakan cek dan bilyet giro.

Adapun Manfaat dari Giro iB Bank Jateng adalah:

- 1) Transaksi online di seluruh kantor bank Jateng dan bank Jateng Syariah
- 2) Mendapatkan bonus giro sesuai kebijakan bank
- 3) Setoran dan penarikan dapat dilakukan sewaktu-waktu melalui cek atau bilyet giro

Adapun Fitur Produk Giro iB Bank Jateng adalah:

- 1) Akad: *Wadi'ah* (titipan)
- 2) Minimal setoran awal
- 3) Giro pemerintah pusat/daerah/instansi lainnya: tanpa setoran awal
- 4) Giro kas daerah: Rp. 500.000,00

- 5) Giro swasta: Rp. 1.000.000,00
- 6) Giro antar bank pasiva: Rp. 500.000,00
- 7) Saldo minimal
- 8) Giro pemerintah pusat/daerah/instansi lainnya/kas daerah: Rp. 0
- 9) Giro swasta dan antar bank pasiva: Rp. 500.000,00
- 10) Biaya administrasi rekening per bulan: Rp. 10.000,00
- 11) Biaya tutup rekening: Rp. 50.000,00

Adapun Syarat Pembukaan Giro iB Bank Jateng adalah:

- 1) Mengisi Formulir Pembukaan Rekening
- 2) Menandatangani Akad Pembukaan Rekening
- 3) Fotokopi Bukti Identitas Diri Pemegang Rekening
- 4) Fotokopi Legalitas Usaha

f) iB Tabungan Haji

Merupakan produk tabungan syariah yang didesain khusus bagi masyarakat muslim yang mempunyai niat suci untuk beribadah mengunjungi baitullah. Tabungan dalam mata uang rupiah untuk persiapan menunaikan ibadah haji.

Adapun Manfaat dari iB Tabungan Haji adalah:

- 1) Transaksi online di seluruh kantor bank Jateng dan bank Jateng syariah
- 2) Pendaftaran haji secara online dengan siskohat kementerian Agama di seluruh kantor bank Jateng dan bank Jateng syariah

- 3) Nasabah iB Tabung haji bisa mengajukan talangan haji
- 4) Bebas biaya administrasi
- 5) Mendapatkan bonus atas saldo yang mengendap di atas Rp 1.000.000,00
- 6) Terjamin dan aman

2. produk pembiayaan

a) iB Pembiayaan Umroh

Pembiayaan dengan akad *ijarah* untuk melunasi biaya perjalanan umroh.

Adapun keunggulan dari Pembiayaan Umroh adalah:

- 1) *Plafond* pembiayaan hingga 90% dari perjalanan biaya umroh
- 2) Jangka waktu pembiayaan hingga 60 bulan
- 3) Bebas memilih boro travel umroh yang telah menjadi rekanan bank Jateng syariah
- 4) Dapat diajukan untuk biaya perjalanan umroh bagi kerabat/saudara
- 5) Angsuran ringan.

b) iB Multiguna

Pembiayaan dengan akad *murabahah* untuk pembelian barang konsumtif seperti peralatan elektronik, perabot rumah tangga, dan kendaraan bermotor baru atau bekas, yang tidak bertentangan dengan *syari'ah*.

Adapun keunggulan dari iB Multiguna adalah:

- 1) *Plafond* pembiayaan hingga Rp. 300 juta
- 2) Jangka waktu pembiayaan maks. 5 tahun, atau maks. 10 tahun bila angsuran dilakukan dengan potong gaji melalui bendahara.
- 3) Angsuran tetap tidak berubah selama jangka waktu pembiayaan
- 4) Uang muka hanya sebesar 20% dari harga barang
- 5) Agungan berupa jaminan tunai, atau jaminan fisik, atau jaminan pembayaran dengan potong gaji.

c) iB Griya

Pembiayaan kepemilikan atau perbaikan rumah, villa, apartemen, dan rusun, dengan akad *murabahah* atau *istishna*.

Adapun keunggulan dari iB Griya adalah:

- 1) *Plafond* pembiayaan di sesuaikan dengan kemampuan angsuran nasabah
- 2) Jangka waktu pembiayaan hingga 20 tahun
- 3) Angsuran tetap tidak berubah selama jangka waktu pembiayaan
- 4) Uang muka hanya 20% untuk pembelian bangunan dengan luas maksimum 70m²
- 5) Tanpa uang muka untuk pembelian material renovasi atau pendirian bangunan

- 6) Mewujudkan aneka kebutuhan tempat tinggal anda, yaitu:
 - a) pemilikan rumah/ villa/ apartemen/ rusun baru atau lama
 - b) pembangunan atau renovasi rumah/ villa/ apartemen/ rusun
 - c) pemilikan tanah kosong atau kavling siap bangun maksimum seluas 300m²
- 7) Bebas memilih lokasi, baik di perumahan atau diluar perumahan
- 8) Agunan berupa objek yang dibiayai, atau dengan kuasa potong gaji khusus bagi pegawai dan anggota TNI/Polri
- 9) Sumber penghasilan bias *joint Income*.

d) iB Bima Emas

Pembiayaan kepemilikan emas dengan menggunakan akad *murabahah*

Adapun keunggulan dari iB Bima Emas adalah:

- 1) Proses mudah dan cepat
- 2) Biaya administtrasi terjangkau
- 3) Maksimal jumlah pembiayaan iB Bima Emas Rp. 150.000.000
- 4) Jangka waktu pembiayaan paling lama 5 tahun
- 5) Uang muka minimal 20% dari jangka perolehan emas.

e) iB *Rahn* Emas

Fasilitas pembiayaan dengan akad *qardh* untuk kebutuhan dana tunai dengan jaminan emas

Adapun keunggulan dari iB *Rahn* Emas adalah:

- 1) Proses mudah dan cepat (+/- 15 menit)
- 2) Biaya administrasi terjangkau
- 3) Nilai pinjaman per nasabah mulai Rp 500.000 – 250 juta
- 4) Jangka waktu 120 hari kalender
- 5) Biaya pemeliharaan ringan dihitung harian.
- 6) Mendapatkan asuransi gratis 100%

f) iB Modal Kerja BPRS

Pembiayaan *mudharabah* untuk membantu memperbesar skala usaha BPRS dengan pola *executing*.

Adapun keunggulan dari iB Modal Kerja BPRS adalah:

- 1) *Plafond* pembiayaan hingga 21 kali modal disetor
- 2) Jangka waktu pembiayaan hingga 5 tahun
- 3) Agunan berupa *cessie* piutang, dan asset tetap sebesar 10% dari *plafond*
- 4) Syarat mudah

g) iB Koperasi Jasa Keuangan Syariah

Pembiayaan *mudharabah* dengan pola *executing* untuk membantu KJKS melakukan Ekspansi usahanya.

Adapun keunggulan dari iB Koperasi Jasa Keuangan Syariah adalah:

- 1) *Plafond* pembiayaan hingga sepuluh kali modal koperasi
- 2) Jangka waktu hingga 5 tahun
- 3) Agunan berupa *cessie* piutang, dan asset tetap sebesar 10% dari *plafond*
- 4) Syarat mudah

h) iB Kopkar

Pembiayaan *mudharabah* kepada koperasi karyawan dengan pola *executing* untuk disalurkan kembali dalam bentuk pembiayaan kepada para anggotanya.

Adapun keunggulan dari iB Kopkar adalah:

- 1) *Plafond* pembiayaan hingga Rp 150 juta per anggota koperasi
- 2) Jangka waktu hingga 5 tahun
- 3) Angsuran ringan
- 4) Tanpa uang muka
- 5) Tidak dipersyaratkan adanya jaminan tambahan dari anggota koperasi

i) iB Investasi

Pembiayaan dengan akad *murabahah* atau *istishna* bagi pengadaan barang investasi yang mendukung usaha produktif nasabah seperti pembangunan gedung sekolah/ rumah sakit/ ruko/ rukan, pembelian peralatan/ mesin/ kendaraan bermotor/alat berat

Adapun keunggulan dari iB Investasi adalah:

- 1) *Plafond* pembiayaan sesuai kebutuhan
- 2) Jangka waktu pembiayaan fleksibel, yaitu:
 - a) Maksimal 15 tahun untuk pembelian atau pembangunan gedung (contoh: ruko, rukan, pabrik gudang)
 - b) Maksimal 8 tahun untuk pembelian kendaraan roda empat atau lebih, pembelian mesin pabrik dan peralatan.
 - c) Maksimal 4 tahun untuk pembelian kendaraan roda dua/ tiga dan barang elektronik
- 3) Angsuran ringan. Pokok pembiayaan bisa dibayar secara bulanan, atau triwulan, atau semesteran, sesuai ketentuan
- 4) Uang muka hanya 20%
- 5) Pemohon dapat berupa badan usaha (PT, yayasan, koperasi, BUMN, BUMD, CV, UD) atau perorangan.

j) iB Modal Kerja

Pembiayaan modal kerja dengan akad *murabahah*, *mudharabah*, atau *musyarakah* untuk memenuhi kebutuhan usaha nasabah seperti: pembelian sediaan bahan baku untuk proses produksi, pembelian persediaan barang dagangan, atau modal kerja pelaksanaan proyek berdasarkan kontrak kerja.

Adapun keunggulan dari iB Modal Kerja adalah:

- 1) *Plafond* pembiayaan sesuai kebutuhan

- 2) Jangka waktu pembiayaan hingga 5 tahun
- 3) Angsuran atau bagi hasil ringan
- 4) Pemohon dapat berupa badan usaha (PT, Yayasan, koperasi, BUMN, BUMD, CV, UD) atau perorangan.³

5. Mekanisme Tabungan Bank Jateng syariah

Mekanisme Tabungan iB Amanah Bank Jateng yang akan dibahas penulis yaitu meliputi: pembukaan, penyetoran, penarikan atau pengembalian, dan penutupan rekening Tabungan iB Amanah Bank Jateng.

1. Mekanisme pembukaan rekening Tabungan iB Amanah Bank Jateng

Adapun mekanisme pembukaan rekening tabungan iB amanah *wadi'ah* adalah sebagai berikut:

- a) Calon nasabah datang langsung ke bank jateng syariah semarang dan langsung menghubungi bagian pelayanan nasabah atau customer service.
- b) Kemudian calon nasabah meminta bagian pelayanan nasabah untuk menjelaskan tentang hal-hal yang berkaitan dengan tabungan iB amanah bank jateng syariah dan syarat-syarat apa saja yang harus dipenuhi oleh nasabah.
- c) Setelah nasabah mendapatkan informasi dan penjelasan dari bagian pelayanan nasabah dan calon nasabah pun bersedia menjadi penabung pada tabungan iB amanah *wadi'ah*.

³ www.BankJateng.co.id

Selanjutnya bagian pelayanan nasabah meminta calon nasabah untuk membaca, melengkapi dan menandatangani formulir yang telah disediakan Bank Jateng Syariah.

- d) Calon nasabah mengisi formulir yang berisikan antara lain:
 - a) Nama
 - b) Alamat
 - c) No. telepon
 - d) Tempat/Tanggal lahir
 - e) Kewarganegaraan
 - f) Nama gadis ibu kandung
 - g) Status pernikahan
 - h) Pekerjaan/jabatan
 - i) KTP
 - j) Ahli waris yang di tunjuk
 - k) Saudara/ temen dekat/yang data dihubungi pada saat darurat
 - l) KCTT (Kartu Contoh Tanda Tangan)⁴
- e) Setelah formulir diisi dengan lengkap, formulir tersebut diserahkan kembali pada bagian pelayanan nasabah untuk diperiksa dan diinput.
- f) Nasabah menyerahkan foto copy identitas diri (KTP/SIM,Paspor) yang sah dan masih berlaku.

⁴ Formulir Pembukaan Rekening perorangan/individual

g) Nasabah mengisi slip setoran awal sebagai syarat untuk membuka rekening tabungan iB amanah *wadi'ah*.

2. Mekanisme penyetoran rekening tabungan iB amanah bank Jateng

Mekanisme penyetoran rekening tabungan iB amanah *wadi'ah* sebagai berikut:

- a) Nasabah mengisi slip setoran.
- b) Menyerahkan sebagian teller.

3. Mekanisme penarikan atau pengambilan tabungan iB amanah Bank Jateng

Bank Jateng Cabang Syariah tidak membatasi besarnya jumlah penarikan dan frekuensi penarikan tabungan iB amanah *wadi'ah*, tetapi Bank Jateng Syariah mewajibkan nasabah untuk menyisakan saldo minimal untuk tabungan iB amanah bank Jateng Rp. 50.000,- dan penabung wajib mempertahankan saldo minimal.⁵ Jumlah ini merupakan cadangan biaya untuk penutupan rekening, bila nasabah yang bersangkutan sudah tidak menggunakan lagi rekening tersebut.

Setelah selesai melakukan pengambilan, secara otomatis bank tersebut akan memberikan tanda bukti pengambilan. Tanda bukti tersebut dapat digunakan sebagai sarana pengawasan saldo oleh penabung. Pengambilan uang hanya dapat dilakukan selama jam buka pelayanan kantor.

Adapun mekanismenya adalah sebagai berikut:

⁵ Brosur Tabungan iB Amanah Bank Jateng

- a) Nasabah mengisi slip penarikan tunai dan ditanda tangani serta menyerahkan buku tabungan pada saat melakukan penarikan.
- b) Slip penarikan dan buku tabungan diserahkan ke teller.

4. Mekanisme penutupan rekening tabungan iB amanah *wadi'ah*

Adapun mekanisme penutupan rekening tabungan iB amanah *wadi'ah* Bank Jateng Cabang Syariah Semarang adalah sebagai berikut:

- a) Nasabah datang ke bank tempat dia membuka rekening tabungan.
- b) Nasabah menghubungi bagian pelayanan nasabah.
- c) Setelah itu nasabah memberikan alasan kenapa rekeningnya ingin ditutup. Bila diwakilkan, maka nasabah harus menyerahkan surat kuasa bermaterai untuk menarik sisa saldo rekening kepada yang di beri kuasa.
- d) Bank akan menutup rekening tabungan jika nasabah memiliki tabungan iB amanah *wadi'ah* di bawah saldo minimal Rp. 50.000,-
- e) Bagian pelayanan nasabah memberikan formulir prnutupan rekening tabungan iB amanah *wadi'ah* pada nasabah dan minta nasabah untuk mengisi dan menandatangani serta memberikan penjelasan mengenai biaya yang dibebankan.
- f) Bagian pelayanan nasabah memberikan formulir penutupan tabungan yang telah diisi dan ditandatangani oleh nasabah kepada

teller untuk di *verifikasi* tanda tangannya dilampiri buku tabungan.⁶

B. Pemberian Bonus dalam Produk Penghimpunan Dana Wadiah di Bank Jateng Cabang Syariah Semarang

Produk tabungan iB amanah Bank Jateng atau giro iB Bank Jateng adalah tabungan dalam bentuk simpanan yang menggunakan prinsip *Wadi'ah Yad Dhamanah* yang dapat disetor dan diambil kapan saja dan dengan mendapatkan hasil yang menguntungkan dari hasil usaha Bank Jateng Cabang Syariah Semarang. Dengan konsep *al-Wadi'ah Yad Dhamanah*, bank sebagai penerima dana dapat memanfaatkan dana titipan simpanan giro, tabungan untuk dimanfaatkan bagi kepentingan masyarakat dan kepentingan Negara.⁷ Yang terpenting dalam hal ini si penyimpan bertanggung jawab atas segala kehilangan dan kerusakan yang menimpa uang tersebut. Konsekuensi dari diterapkannya prinsip *Yad Dhamanah* pihak bank akan menerima seluruh keuntungan dari penggunaan uang, namun sebaliknya bila mengalami kerugian juga harus ditanggung oleh bank. Sebagai imbalan kepada pemilik dana disamping jaminan keamanan uangnya juga akan memperoleh fasilitas lainnya seperti insentif atau bonus.⁸ Demikian, bank sebagai penerima titipan, sekaligus juga pihak yang telah memanfaatkan dana tersebut, tidak dilarang untuk memberikan semacam

⁶ www.bankjateng.co.id

⁷ Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2005, cet. Ke-9 h. 180.

⁸ *Ibid*, h. 180.

intensif berupa bonus dengan catatan tidak disyaratkan sebelumnya dan jumlahnya tidak ditetapkan dalam nominal atau persentase secara *advance*, tetapi betul-betul merupakan kebijakan dari manajemen bank.⁹

Dalam dunia perbankan modern yang penuh dengan kompetisi, insentif semacam ini dapat dijadikan sebagai *banking policy* dalam upaya merangsang semangat masyarakat dalam menabung, sekaligus sebagai indikator kesehatan bank terkait. Hal ini karena semakin besar nilai keuntungan yang diberikan kepada penabung dalam bentuk bonus, semakin efisien pula pemanfaatan dana tersebut dalam invests yang produktif dan menguntungkan.¹⁰

Kunci keberhasilan manajemen bank adalah bagaimana bank tersebut bisa merebut hati masyarakat sehingga peranannya sebagai *financial intermediary* dapat berjalan dengan baik. Sebagai lembaga keuangan, dana merupakan persoalan bank yang paling utama. Tanpa dana, bank tidak mungkin dapat berbuat apa-apa (fungsi financial intermediary tidak dapat berjalan dengan baik). Dana bank adalah uang tunai yang dimiliki bank ataupun aktiva lancar yang dikuasai bank dan setiap waktu dapat diuangkan. Uang tunai (dana) yang dimiliki/dikuasai bank tidaklah berasal dari bank itu sendiri, tapi juga berasal dari uang orang lain (pihak lain yang menitipkan pada bank dan sewaktu-waktu akan diambil kembali baik semuanya atau diambil secara berangsur).

⁹ Antonio, *Bank...*, h. 87.

¹⁰ Muhammad Syafi'I Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori Ke Praktek*, Jakarta: Gema Insani, 2001, cet. Ke-1, h. 88.

Motivasi Pemberian Bonus Tingginya tingkat persaingan usaha dalam bisnis perbankan khususnya perbankan syariah, menuntut pihak manajemen perbankan untuk merancang strategi promosi produk perbankannya. Banyaknya produk yang dimiliki seluruh perbankan komersil nasional menuntut tiap-tiap produk perbankan memiliki nilai lebih tersendiri baik dari segi produk maupun strategi promosi.

Dana pihak ketiga merupakan sumber dana terpenting bagi kegiatan operasional dan merupakan ukuran keberhasilan bank jika mampu membiayai kegiatannya dari sumber dana ini. Selain itu, biaya pencarian dana dari sumber ini relatif paling mudah jika dibandingkan dengan sumber dana lainnya. Sebenarnya, fenomena promosi atau pemberian bonus mencerminkan kondisi keuangan makro yang tidak sehat, Namun demikian, strategi ini dinilai paling efektif, terutama untuk yang sifatnya *mass products*, seperti tabungan, deposito, dan kredit konsumtif. Agar produk Bank Syariah dapat menarik minat masyarakat atau nasabah, maka masyarakat perlu tahu adanya produk tersebut, berikut manfaat, harga yang dapat diperoleh serta kelebihan produk dibandingkan lainnya. Ini berarti sarana promosi adalah cara utama untuk memberitahukan kepada masyarakat atau calon nasabah. Sehingga, promosi merupakan sarana yang paling ampuh untuk menarik dan mempertahankan nasabahnya.

Strategi promosi dalam pemasaran produk suatu lembaga keuangan baik syariah maupun konvensional pada intinya memiliki tujuan yang sama, yakni memberikan iming-iming yang menarik dengan memberikan bonus,

menginformasikan segala jenis produk yang ditawarkan dan berusaha menarik calon nasabah yang baru kemudian promosi juga berfungsi mengingatkan nasabah akan produk dan akhirnya promosi juga akan meningkatkan citra bank dimata para nasabahnya yang diharapkan mereka mencoba untuk menggunakan produk yang ditawarkan atau paling tidak mereka sudah mengerti tentang kehadiran produk. Selanjutnya tujuan promosi untuk mengingatkan kembali kepada nasabah tentang keberadaan atau keunggulan jasa bank yang ditawarkan, biasanya karena banyak saingan yang masuk sehingga perlu diingatkan agar nasabah kita tidak beralih ke bank lain. Mempengaruhi nasabah saingan agar berpindah ke bank yang mengiklankan. Dalam hal ini sasarannya adalah nasabah yang sudah mengerti dan sudah menjadi nasabah kita. Diharapkan nasabah bank lain juga ikut terpengaruh dengan peringatan kita.

Motivasi dalam promosi selanjutnya adalah memperkenalkan serta membangun *awareness* yang kuat akan produk penghimpunan dana di Bank Syariah karena produk Bank Syariah belum terlalu familiar dikalangan masyarakat, sehingga menjadi penting untuk memperkenalkannya ke para nasabah maupun masyarakat. *Awareness* yang kuat tentang produk penghimpunan dana menyebabkan para nasabah atau masyarakat mengetahui fungsi dan keunggulan dari produk, apabila hal itu telah tercapai, akan sama artinya dengan peningkatan daya saing dan daya jual dari produk penghimpunan dana tersebut. Bagi Lembaga Keuangan Syariah khususnya Bank Syariah menerapkan program pemberian bonus sebagai bentuk

penghargaan kepada mitra/nasabah yang telah loyal dan konsisten terhadap Bank Syariah, juga berperan sebagai strategi jitu guna menarik calon mitra/nasabah, Selanjutnya dijelaskan bahwa pemberian bonus yang dilakukan oleh pihak Bank Jateng Syariah merupakan apresiasi kami terhadap nasabah Bank Jateng Syariah. Sehingga upaya ini tentu memberikan keuntungan kepada pihak Bank Syariah terhadap upaya peningkatan nilai keuangan lembaga, sebab semakin banyak nasabah menyimpan dana di bank syariah, maka akan semakin banyak modal yang masuk dan dapat digunakan oleh perbankan syariah.

Sebab-Sebab Pemberian Bonus adalah nasabah diberikan bonus sejumlah beberapa persen jika pengendapan dana tabungan selama satu bulan di atas saldo minimal.

Mekanisme pemberian bonus

1. Dalam hal pemberian bonus pada giro atau tabungan Syariah, pihak bank selaku pengelola dana akan memeriksa akun tabungan nasabah terlebih dahulu.
2. Bank memberikan bonus setiap bulannya sesuai kalkulasi saldo nasabah dan pendapatan perbankan, yang secara otomatis masuk rekening nasabah dalam bentuk nominal per sekian persen dari hasil yang diperoleh oleh pihak bank.

Tujuan produk penghimpunan dana tabungan atau giro adalah untuk menampung dana dari masyarakat, selanjutnya bank akan menyalurkan dana tersebut untuk kegiatan-kegiatan produktif. Dengan adanya tabungan atau giro Bank Jateng Cabang Syariah, bank akan

membantu kelancaran pembayaran dalam berbisnis. Bahwasanya pendapatan yang diperoleh bank dipengaruhi oleh pembiayaan. Apabila jumlah pembiayaan meningkat maka keuntungan bank juga meningkat dan berarti pendapatan juga meningkat. Hal ini apabila manajemen bank bagus, maka berpengaruh terhadap besar kecilnya bonus yang diberikan oleh bank kepada nasabah.

Fasilitas yang diberikan bank jateng syariah kepada nasabah giro iB syariah ini adalah:

1. Kemudahan dalam Transaksi karena dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro ataupun surat perintah pembayaran lainnya yang sah.
2. Mendapatkan bonus giro sesuai kebijakan bank.
3. Terjamin dan aman.
4. Setoran dan penarikan dapat dilakukan sewaktu-waktu melalui cek atau bilyet giro.¹¹

Fasilitas yang diberikan bank jateng syariah kepada nasabah tabungan iB Amanah syariah ini adalah:

1. Kemudahan dalam bertransaksi karena dapat dilakukan sewaktu-waktu, tarik setor setiap saat.
2. Mendapatkan kartu ATM yang berfungsi sebagai kartu ATM tabungan iB amanah dapat digunakan disetiap ATM bank jateng, ATM prima dan ATM bersama.

¹¹ Data Diperoleh Dari Brosur Giro Bank Jateng Syariah.

3. Mendapatkan bonus atas saldo yang mengendap.
4. Terjamin dan aman.¹²

Adapun syarat pembukaan rekening produk penghimpunan dana wadiah adalah sebagai berikut:¹³

a. Tabungan

1. Untuk perorangan

- Mengisi aplikasi pembukaan rekening tabungan.
- Fotokopi KTP/SIM/Paspor atau identitas lainnya yang masih berlaku, dengan menunjukkan aslinya.
- Setoran awal minimal Rp. 50.000,-

2. Badan Usaha/Lembaga

- Mengisi aplikasi pembukaan rekening tabungan.
- Fotokopi akte pendirian/anggaran dasar dan pengesahan sebagai badan hukum/perusahaan dan akta perubahan jika ada, dengan menunjukkan aslinya.
- Fotokopi KTP/SIM/yang masih berlaku, dari pengurus yang mewakili badan/perusahaan dengan menunjukkan aslinya.
- Keterangan/ijin domisili badan/perusahaan dari pemerintah setempat.
- Setoran pertama minimal Rp. 50.000,-

b. Giro

1. Untuk perorangan

¹² Data Diperoleh Dari Brosur Tabungan Bank Jateng Syariah.

¹³ Data Diperoleh Dari Brosur Tabungan Dan Giro Wadiah Bank Jateng Cabang Syariah Semarang.

- Fotokopi KTP/SIM/Paspor atau identitas lainnya yang masih berlaku, dengan menunjukkan aslinya.
- Fotokopi NPWP dengan menunjukkan aslinya.
- Setoran pertama minimal Rp. 1.000.000,-

2. Badan Usaha/Lembaga

- Fotokopi akte pendirian/anggaran dasar dan pengesahan sebagai badan hukum/perusahaan dan akta perubahan jika ada, dengan menunjukkan aslinya.
- Fotokopi KTP/SIM/Paspor yang masih berlaku, dari susunan pengurus yang mewakili badan/perusahaan dengan menunjukkan aslinya.
- Fotokopi NPWP dengan menunjukkan aslinya.
- Fotokopi ijin-ijin usaha yang masih berlaku, dengan menunjukkan aslinya.
- Keterangan/ijin domisili badan/perusahaan dari pemerintah setempat.
- Setoran pertama minimal Rp. 1.000.000,-
- Yayasan/Koperasi
- Fotokopi akte pendirian/anggaran dasar dan pengesahan sebagai badan hukum yayasan/koperasi dan aka perubahan jika ada, dengan menunjukkan aslinya.
- Fotokopi KTP/SIM yang masih berlaku, dari susunan pengurus dengan menunjukkan aslinya.

- Fotokopi NPWP dengan menunjukkan aslinya.
- Fotokopi KTP/SIM yang masih berlaku, bagi pengurus yang mewakili yayasan/ koperasi dengan menunjukkan aslinya.
- Setoran pertama minimal Rp. 1.000.000,-

Dari hasil penelitian penulis, dana tabungan iB amanah atau giro Bank Jateng Cabang Syariah Semarang mengalami peningkatan dari tahun ke tahun sebelumnya. Dengan peningkatan ini menunjukkan minat dan kepercayaan masyarakat terhadap bank Jateng Cabang Syariah Semarang.¹⁴

Pertumbuhan tabungan atau giro *wadi'ah* Bank Jateng Cabang Syariah Semarang (Dalam Jutaan Rupiah).

Jenis rekening	Desember 2015	September 2016	Pertumbuhan
Giro <i>wadi'ah</i>	88.926	132.062	%
Tabungan <i>wadi'ah</i>	54.074	66.752	%
Jumlah	143.000	198.814	%

Dari data di atas pertumbuhan giro dan tabungan *wadi'ah* Bank Jateng Cabang Semarang terlihat cukup baik, di mana pada tahun 2015 dengan nominal 143000 meningkat pada tahun 2016 menjadi Rp. 198.814.

Berdasarkan penelitian penulis bahwa dalam produk tabungan dan giro *wadi'ah* ini tidak adanya bagi hasil dari keuntungan investasi yang

¹⁴ Wawancara dengan Ibu Siti Patmiatun selaku Wakil Pemimpin Bank Jateng Cabang Syari'ah Semarang, tgl. 09 Februari 2017.

dilakukan oleh bank, oleh sebab itu nasabah tabungan dan giro di Bank Jateng cabang Syariah Semarang lebih sedikit dibandingkan dengan nasabah produk lain. Namun sebagai pengganti bagi hasil Bank Jateng Cabang Syariah Semarang memberikan imbalan kepada nasabah tabungan atau giro yang telah mempercayakan atau menitipkan uangnya kepada Bank Jateng cabang Syariah Semarang. Imbalan yang diberikan itu berupa bonus.

Dana *Wadi'ah* tidak diberikan bagi hasil, namun dimasukkan dalam pool of fund dengan nisbah zero (0), karena funding *wadi'ah* tersebut ikut menghasilkan pendapatan, Bonus *wadi'ah* harus dibayarkan dari pendapatan bank tanpa mengurangi porsi pendapatan bank. Pemberian bonus *wadi'ah* adalah murni kebijakan bank (*banks disrectionary*) dan bank bahkan berhak untuk tidak memberikan bonus. tetapi untuk kepentingan bersaing, bank akan melakukan *benchmark* terhadap kondisi pasar. Untuk kepentingan bersaing bank boleh memberikan bonus tetapi dengan syarat tidak diperjanjikan di depan.

Pemberian bonus tabungan atau giro *wadi'ah* menjadi hak sepenuhnya bank, maksudnya Bank Jateng Cabang Syariah Semarang sebagai penerima titipan atau amanah mempunyai kewenangan penuh untuk memberikan bonus atau tidak. Bonus ini diberikan Bank Jateng Cabang Syariah tanpa diperjanjikan atau kesepakatan di awal, jadi bisa dikatakan bonus tabungan atau giro *wadi'ah* ini bersifat balas jasa terhadap uang yang telah dititipkan nasabah setelah dikelola untuk berbagai usaha untuk pembiayaan.

Pemberian bonus yang dilakukan oleh Bank Jateng Cabang Syariah Semarang kepada nasabah tabungan atau giro berupa uang yang langsung ditransferkan ke dalam rekening nasabah tabungan atau giro *wadi'ah*. Selama ini kondisi pada Bank Jateng Cabang Syariah Semarang selalu untung dan kinerjanya bagus.

Bonus menurut Kamus Besar Bank Indonesia (KBBI) bonus adalah upah tambahan di luar gaji/upah sebagai hadiah/perangsang, gaji, upah ekstra yang dibayarkan kepada karyawan, grafikasi, intensi.

Bonus menurut Kamus Ekonomi bonus adalah pemberian tambahan di luar gaji kepada pegawai atau deviden tambahan kepada pemegang saham. Insentif adalah pemberian, biasanya dalam bentuk uang kepada pekerja untuk meningkatkan gairah bekerja (melebihi kegiatan normal) sehingga dapat mencapai hasil yang lebih besar, pada umumnya diberikan pada mereka yang mampu menjual barang/jasa lebih dari target yang telah ditentukan. Bonus Insentif adalah pemberian dalam bentuk uang kepada pekerja, biasanya diberikan pada akhir tahun yang didasarkan pada kinerja karyawan.¹⁵

Bonus menurut Ahmad Ifham Sholihin bonus ada 2 yaitu:

1. Pemberian kompensasi atas dana titipan *wadi'ah*

¹⁵ <https://rebanas.com/kamus/ekonomi/bonus/insentif> 10 Juni 2017 pukul 11.30.

2. Pemberian tambahan di luar gaji kepada pegawai deviden tambahan kepada pemegang saham.¹⁶

Bonus menurut Prof. Dr. H. Ahmad Rofiq, M.A. bonus adalah hadiah, pemberian tidak ada ikatan apapun. Bonus tidak mengikat, bonus akan mengikat para pihak jika dijanjikan sebab akan timbul hak dan kewajiban bagi para pihak untuk menunaikan janji tersebut.¹⁷

Setelah mengetahui pengertian bonus di atas, melihat dari narasi Kamus Besar Bank Indonesia bonus tersebut lebih konteks dalam ketenagakerjaan. Dalam praktik di Bank Jateng Cabang Syariah Semarang ternyata pemberian bonus masih dalam praktik yang umum bahwa bank dalam pelaksanaan tabungan *wadi'ah* berbeda dimana penabung diberikan bagi hasil dikenal *wadi'ah* dan diperkuat dengan buku rekening tabungan *wadi'ah*.

C. Pertimbangan Perhitungan Bonus Produk Penghimpunan Dana Wadiah

Untuk menghindari kerancuan dalam memberikan bonus, Bank Jateng Cabang Syariah Semarang memberikan bonus berdasarkan porsi pendapatan, meskipun bonus berdasarkan porsi pendapatan tidak terdapat

¹⁶ Ahmad Ifham Sholihin, *Buku Pintar Ekonomi Syariah*, PT. Gramedia Pustaka Utama, 2010, h. 178.

¹⁷ Wawancara dengan Prof. Dr. H. Ahmad Rofiq, M.A. selaku pengawas dewan Syariah, 10 Juni 2017 pukul 09.03.

dalam perjanjian di awal. Terkait persentase bonus yang akan diberikan tergantung kebijakan bank¹⁸

Berhubung tabungan di Bank Jateng Cabang Syariah menggunakan akad *wadi'ah*, maka sebagai imbalan kepada pemilik dana disamping jaminan keamanan uangnya juga akan memperoleh fasilitas lainnya seperti insentif atau bonus. Artinya bank tidak dilarang untuk memberikan jasa atas pemakaian uangnya berupa insentif atau bonus, dengan catatan tanpa perjanjian terlebih dulu baik nominal maupun persentase dan ini murni merupakan kebijakan bank sebagai pengguna uang.¹⁹

Contoh: Si A memiliki rekening tabungan iB amanah di Bank Jateng Syariah Semarang dengan saldo rata-rata pada bulan September 2016 adalah Rp. 1.000.000,-. Bonus yang diberikan Bank Jateng Syariah Semarang kepada nasabah adalah 2% per tahun dari penggunaan tabungan iB amanah Bank Jateng.

Pertanyaannya:

Berapa bonus yang diterima si A pada akhir bulan September 2016?

Jawab:

Saldo rata-rata si A Rp. 1.000.000,-

¹⁸ Wawancara dengan Ibu Siti Patmiatun selaku Wakil Pemimpin Bank Jateng Cabang Syari'ah Semarang, tgl. 09 Februari 2017.

¹⁹ Wawancara dengan Ibu Siti Patmiatun selaku Wakil Pemimpin Bank Jateng Cabang Syari'ah Semarang, tgl. 09 Februari 2017.

Bonus yang diberikan kepada nasabah 2% per tahun

$2\% : 12 \text{ bulan} = 0,16\%$

Bonus yang diterima: $0,16\% \times \text{Rp. } 1.000.000,- = \text{Rp. } 1.600,-$

Bank Jateng Cabang Syariah Semarang mempunyai asumsi bahwa penyaluran dana pihak ketiga sebesar Rp. 1.000.000,- akan mendapatkan bonus sebesar Rp. 1.600,- per bulan. Bank Jateng Cabang Syariah akan memberikan imbalan atau bonus kebijakan bank kepada penabung yang besarnya ditentukan oleh bank setiap akhir bulan, yang dibukukan langsung pada tabungan iB amanah Bank Jateng.

Berdasarkan perhitungan bonus di atas, pertimbangan-pertimbangan Bank Jateng Cabang Syariah Semarang memberikan bonus 2% antara lain:

- 1) Berdasarkan porsi pendapatan bank tiap bulan
- 2) Laba yang diterima bank.
- 3) Tarif bonus wadiah merupakan besarnya tarif yang diberikan sesuai kebijakan bank.
- 4) Saldo terendah adalah saldo terendah dalam satu bulan.
- 5) Dana tabungan yang mengendap kurang dari satu bulan karena rekening baru dibuka awal bulan atau ditutup tidak pada akhir bulan tidak mendapatkan bonus *wadiah*, kecuali apabila perhitungan bonus wadiahnya atas dasar saldo harian.

Pendapatan yang diperoleh bank dipengaruhi oleh pembiayaan. Apabila jumlah pembiayaan meningkat maka keuntungan bank juga meningkat dan berarti pendapatan juga meningkat. Hal ini apabila manajemen bank bagus, maka berpengaruh terhadap besar kecilnya bonus yang diberikan oleh bank kepada nasabah.

Pertimbangan lain Bank Jateng Syariah dapat meningkatkan persentase bonus yang diberikan kepada nasabah lebih dari 2%, apabila pendapatan bank meningkat dan keuntungan yang di dapat dari penyaluran dana besar. disisi lain, Bank Jateng Syariah dapat menurunkan persentase bonus dari 2%, apabila pendapatan bank dari hasil yang di dapat sedikit dan keuntungan yang di dapat Bank Jateng Syariah kecil. Berdasarkan uraian di atas, Bank Jateng Cabang Syariah mempunyai asumsi bahwa Bank Jateng Syariah dapat meningkatkan dan menurunkan persentase bonus tabungan iB amanah tergantung pada porsi pendapatan bank dan keuntungan yang di dapat dari hasil penyaluran dana.

BAB IV

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK PEMBERIAN BONUS DALAM PRODUK PENGHIMPUNAN DANA WADIAH DI BANK JATENG CABANG SYARIAH SEMARANG

A. Analisis Praktik Pemberian Bonus dalam Produk Penghimpunan Dana Wadiah di Bank Jateng Cabang Syariah Semarang

Kehadiran Bank Jateng Syariah sebagai Unit Usaha yang dibentuk oleh Bank Jateng guna memenuhi kebutuhan masyarakat akan produk dan jasa perbankan berbasis syariah mempunyai tujuan untuk mengelola keuangan daerah yaitu pemegang kas daerah dan membantu meningkatkan ekonomi daerah dengan memberikan kredit kepada pengusaha kecil.¹ Hal ini dibuktikannya dengan keberhasilan unit usaha atas terlaksananya berbagai sistem yang harus diusung untuk mencapai tujuan tersebut.

Salah satu prinsip yang digunakan Bank Syariah dalam memobilisasi dana adalah dengan menggunakan prinsip titipan. Akad yang sesuai dengan prinsip ini ialah *al-wadi'ah*. *Al-wadi'ah* dapat diartikan sebagai titipan murni dari satu pihak ke pihak lain, baik individu maupun badan hukum yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja si penitip menghendaki. Pada dasarnya penerima simpanan adalah *yad al-amanah* (tangan amanah) artinya tidak bertanggung jawab atas kehilangan atau

¹ Brosur Bank Jateng Syariah Semarang

kerusakan yang terjadi pada aset titipan selama hal ini bukan karena kalalaian penerima dalam memelihara barang titipan.

Mekanisme titipan produk penghimpunan dana wadiah di Bank Jateng Cabang Semarang memiliki ketentuan yang harus dipenuhi dan disepakati antara bank dan nasabah di antaranya yaitu:

1. Nasabah bermaksud menitipkan dana pada Bank sedangkan Bank harus bersedia menerima penitipan dan mengelola dana dari nasabah.
2. Nasabah memberi persetujuan atau izin kepada Bank untuk mengelola dana yang dititipkan serta dapat diambil manfaatnya oleh Bank sesuai prinsip *Wadi'ah Yad Dhamanah*.
3. Nasabah harus setuju bahwa keuntungan dan manfaat yang diterima dari penitipan dana tersebut menjadi hak Bank.
4. Dana yang ada pada rekening Nasabah dapat diambil atau ditarik oleh Nasabah setiap saat baik sebagian atau seluruhnya dan Bank menjamin pengembalian dana Nasabah tersebut.
5. Jika Nasabah meninggal dunia, maka yang dapat menarik saldo rekening adalah: Ahli waris atau seseorang sebagai pihak yang ditunjuk.

Dalam mengelola simpanan dana yang di titipkan kepada pihak bank akan mempertimbangkan dan menggunakan kebijakan:

1. Harus meminta izin dari penitip untuk kemudian mempergunakan asetnya dengan menjamin akan mengembalikannya secara utuh. Pihak penerima titipan dapat membebankan biaya kepada penitip sebagai biaya penitipan.

2. Bank sebagai penerima simpanan dapat memanfaatkan titipan atau simpanan tersebut untuk tujuan: giro atau tabungan *wadi'ah*. Konsekuensi dari tangan penanggung ini (bank), semua keuntungan yang dihasilkan dari dana titipan tersebut menjadi milik bank, demikian juga bank adalah penanggung seluruh kemungkinan kerugian. Sebagai imbalan penyimpanan memperoleh jaminan keamanan terhadap asetnya juga fasilitas giro atau tabungan lainnya.
3. Bank akan memberikan semacam insentif berupa bonus dengan catatan tidak disyaratkan sebelumnya dan jumlahnya tidak ditetapkan dalam nominal atau persentase secara advance, tetapi merupakan kebijakan dari manajemen bank.²

Dana *Wadi'ah* tidak diberikan bagi hasil, namun dimasukkan dalam pool of fund dengan nisbah zero (0), karena funding *wadi'ah* tersebut ikut menghasilkan pendapatan, Bonus *wadi'ah* harus dibayarkan dari pendapatan bank tanpa mengurangi porsi pendapatan bank. Pemberian bonus *wadi'ah* adalah murni kebijakan bank (*banks disrectionary*) dan bank bahkan berhak untuk tidak memberikan bonus. Tetapi untuk kepentingan bersaing, bank akan melakukan *benchmark* terhadap kondisi pasar. Untuk kepentingan bersaing bank boleh memberikan bonus tetapi dengan syarat tidak diperjanjikan di depan.

Salah satu produk pada Bank Jateng Syariah yang berakad *Wadi'ah* adalah Tabungan iB amanah dan Giro iB. Tabungan iB amanah

² Wawancara dengan Ibu Siti Patmiatun selaku Wakil Pemimpin Cabang Syari'ah Semarang, tgl. 09 Februari 2017.

dan Giro iB Bank Jateng adalah tabungan untuk nasabah perorangan/badan usaha/lembaga dengan persyaratan mudah dan ringan yang diterbitkan secara bersama oleh bank-bank di Indonesia guna menumbuhkan budaya menabung serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Dampak positif pada perkembangan perbankan nasional, termasuk didalamnya perbankan syariah. Beberapa bank syariah telah mengeluarkan produk tabungan iB (*Islamic Banking*) yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, mulai dari kalangan siswa sekolah, pekerja sampai dengan kalangan pekerja di sektor informal.

Bahkan ada bank syariah yang membidik calon nasabah dari kalangan lembaga pendidikan, mulai dari tingkat PAUD sampai SMA, yang usianya di bawah 17 tahun untuk produk tabungan Simpel (Simpanan Pelajar). Siswa sekolah merupakan salah satu sasaran yang tepat untuk diajak membuka rekening tabungan karena akan menanamkan kebiasaan menabung sejak dini. Apalagi fitur produk Tabungan iB amanah memang sengaja dibuat lebih menarik dibanding produk tabungan lainnya, karena bebas biaya administrasi dan setoran awalnya juga sangat ringan.

Tabungan iB amanah ini sebagai sarana edukasi bagi para masyarakat untuk dapat mengelola keuangannya sendiri, sebagai persiapan masa depan, dan juga memberikan pengalaman serta menumbuhkan kebiasaan menabung, dengan kebiasaan menabung khususnya di bank syariah maka diharapkan dapat berdampak pada perkembangan perbankan syariah ke depan. Jumlah nasabah bank syariah juga akan semakin banyak

sehingga akan terbentuk *customer base* yang sangat beragam, mulai dari siswa sekolah sampai dengan pengusaha.

Produk Tabungan iB amanah Bank Jateng ini menawarkan berbagai kemudahan diantaranya setoran awal yang ringan. Dengan setoran awal hanya Rp 50 ribu dan setoran selanjutnya hanya Rp 10 ribu.

Manfaat lain yang dapat diperoleh dari produk ini adalah tidak dikenakan biaya administrasi bulanan sedikitpun. Bahkan jika buku tabungannya sudah penuh dan memerlukan penggantian buku maka Bank Jateng Syariah tidak mengenakan biaya penggantian buku. Tentunya dengan fitur yang sangat murah ini maka produk ini sangat sesuai bagi siswa sekolah maupun masyarakat lainnya yang saldo dananya terbatas.

Produk Tabungan iB amanah Bank Jateng ini tidak ada yang menandingi dari sisi kemurahan biayanya. Jika kita menabung di bank lain, pasti akan dikenakan biaya administrasi bulanan atau biaya ATM minimal Rp 3.000,-. Bahkan kalau di bank konvensional jika saldo di tabungan di bawah Rp 2 juta maka biaya administrasinya akan lebih tinggi dibandingkan bunga, sehingga simpanannya terus mengalami penurunan.

Meskipun ditawarkan dengan tanpa biaya bulanan, bukan berarti produk Tabungan iB amanah Bank Jateng Syariah ini minim fasilitas. Maka dengan membuka tabungan ini nasabah juga akan mendapatkan kartu ATM yang dapat dimanfaatkan sebagai kartu ATM tabungan amanah digunakan disetiap ATM bank Jateng, ATM prima dan ATM bersama. Kemudahan dalam bertransaksi karena dapat dilakukan sewaktu-

waktu, tarik setor setiap saat, mendapatkan bonus atas saldo yang mengendap dan terjamin dan aman.

Dengan berbagai keunggulan tersebut nampaknya produk tabungan bank syariah saat ini sudah mulai sejajar dengan bank konvensional, baik dari sisi fitur fasilitas maupun jaringan. Bahkan beberapa produk bank syariah justru menawarkan biaya bulanan yang lebih murah atau tanpa biaya sama sekali seperti pada produk Tabungan iB amanah Bank Jateng.

Pemberian bonus di Bank Jateng Cabang Syariah Semarang

1. Dalam hal pemberian bonus pada giro atau tabungan Syariah, pihak bank selaku pengelola dana akan memeriksa akun tabungan nasabah terlebih dahulu.
2. Bank memberikan bonus setiap bulannya sesuai kalkulasi saldo nasabah dan pendapatan perbankan, yang secara otomatis masuk rekening nasabah dalam bentuk nominal per sekian persen dari hasil yang diperoleh oleh pihak bank.

Setelah mengetahui pengertian bonus dari bab sebelumnya, melihat dari narasi Kamus Besar Bank Indonesia bonus tersebut lebih konteks dalam ketenagakerjaan. Dalam praktik di Bank Jateng Cabang Syariah Semarang ternyata pemberian bonus masih dalam praktik yang umum bahwa bank dalam pelaksanaan tabungan *wadi'ah* berbeda dimana penabung diberikan bagi hasil dikenal *wadi'ah* dan diperkuat dengan buku rekening tabungan *wadi'ah*.

Pertimbangan Bank Jateng Cabang Syariah Semarang memberikan bonus:

- 1) Berdasarkan porsi pendapatan bank tiap bulan.
- 2) Laba yang diterima bank.
- 3) Tarif bonus wadiah merupakan besarnya tarif yang diberikan sesuai kebijakan bank.
- 4) Saldo terendah adalah saldo terendah dalam satu bulan.
- 5) Dana tabungan yang mengendap kurang dari satu bulan karena rekening baru dibuka awal bulan atau ditutup tidak pada akhir bulan tidak mendapatkan bonus wadiah, kecuali apabila perhitungan bonus wadiah nya atas dasar saldo harian.

Pendapatan yang diperoleh bank dipengaruhi oleh pembiayaan. Apabila jumlah pembiayaan meningkat maka keuntungan bank juga meningkat dan berarti pendapatan juga meningkat. Hal ini apabila manajemen bank bagus, maka berpengaruh terhadap besar kecilnya bonus yang diberikan oleh bank kepada nasabah.

Pertimbangan lain Bank Jateng Syariah dapat meningkatkan persentase bonus yang diberikan kepada nasabah lebih dari 2%, apabila pendapatan bank meningkat dan keuntungan yang di dapat dari penyaluran dana besar. disisi lain, Bank Jateng Syariah dapat menurunkan persentase bonus dari 2%, apabila pendapatan bank dari hasil yang di dapat sedikit dan keuntungan yang di dapat Bank Jateng Syariah kecil. Berdasarkan uraian di atas, Bank Jateng Cabang Syariah mempunyai asumsi bahwa

Bank Jateng Syariah dapat meningkatkan dan menurunkan persentase bonus tabungan iB amanah tergantung pada porsi pendapatan bank dan keuntungan yang di dapat dari hasil penyaluran dana.

B. Analisis Hukum Islam terhadap Praktik Pemberian Bonus dalam Produk Penghimpunan Dana Wadiah Relevansi dengan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 36/SEOJK.03/2015 di Bank Jateng Cabang Syariah Semarang

Produk yang digunakan dalam pemberian bonus oleh perbankan Islam adalah *wadi'ah yad ad-damanah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan syariah. Logikanya, bahwa atas dasar nasabah telah mempercayai bank syariah tertentu untuk ikut menggunakan produk perbankan syariah, maka bank dibolehkan memberikan bonus sebagai bentuk terima kasih, selama pemberian bonus dalam akad *wadi'ah* tersebut bukanlah bagian dari transaksi dalam akad *wadi'ah* (sukarela) serta tidak mengikat. Selain akad *wadi'ah*, ada akad *mudharabah* yang dalam kegiatannya juga memberikan bonus bagi nasabah, jika dalam *wadi'ah* bonus, maka dalam akad *mudharabah* bonus bisa berbentuk bagi hasil (*Profit Sharing*).

Harus diketahui bahwa perbedaan di antara kedua bonus ini terletak pada sifatnya, maksudnya bahwa bonus dalam akad *wadi'ah* bukan bagian dari akad *wadi'ah* yang berarti sukarela atas kebijakan bank. Berbeda halnya bonus pada *mudharabah* yaitu *profit sharing*, merupakan bagian dalam transaksi akad tersebut sebab *profit sharing* wajib dipenuhi oleh pihak

perbankan syariah sebab bonus yang mengikat, dan implikasi hukumnya jika tidak diberikan *profit sharing* tersebut maka, bank dianggap wanprestasi. Untuk bisa menghukumi apakah beberapa praktek dalam pemberian bonus yang dilakukan oleh perbankan sudah sesuai atau tidak dengan ketentuan Kodifikasi produk dan aktivitas bank umum syariah dan unit usaha syariah. Maka, dipandang perlu untuk menganalisis hal-hal terkait praktik pemberian bonus produk penghimpunan dana wadiah serta praktik pemberian bonus relevansi dengan SEOJK dan dampak dari kegiatannya, yang kemudian apakah hal tersebut terlepas dari hal-hal yang dilarang menurut syariah atau tidak.

Dalam melakukan kegiatan dan strategi bisnis perbankan syariah, wajib dilandasi atas dasar prinsip syariah, sebab kodifikasi produk dan aktivitas umum syariah dan unit usaha syariah merupakan syarat penting bagi keabsahan akad muamalah dalam praktik perbankan syariah. Sehingga demikian, ketentuan terkait bonus pada akad *wadi'ah* dalam simpanan, wajib sesuai dengan ketentuan kodifikasi produk dan aktivitas umum syariah dan unit usaha syariah No. 36/SEOJK.03/2015. Menjadi penting untuk diterapkan dalam hal LKS boleh memberikan bonus/*'athaya* atas simpanan nasabah, dengan syarat:³

1. Tidak Diperjanjikan

Sebagaimana substansi kodifikasi produk dan aktivitas umum syariah dan unit usaha syariah No. 36/SEOJK.03/2015 produk

³ Otoritas Jasa Keuangan lampiran IV Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 36/SEOJK.03/2015

penghimpunan dana wadiah tabungan atau giro, bahwa pemberian bonus pada bank syariah tidak diperjanjikan, dengan memperhatikan indikator:

- a) Tidak mengikat: pemberian bonus akan mengikat para pihak jika dijanjikan sebab akan timbul hak dan kewajiban bagi para pihak untuk menunaikan janji tersebut.
- b) Tanpa syarat: pemberian bonus yang dijanjikan akan menimbulkan syarat agar pihak yang diberikan bonus harus melakukan sesuatu, maka syarat pada bonus bukanlah bentuk kerelaan dimana para pihak harus *'an taradin* (sama-sama ridha), sebab dalam syarat ada maksud dan tujuan yang ingin dicapai.

Pada penetapan syarat pemberian bonus di bank syariah, nasabah haruslah dari bank syariah tertentu dan mengikuti produk tabungan atau giro wadiah. Dalam syarat pemberian bonus setiap bulan, nasabah disyaratkan untuk memenuhi saldo minimal setiap bulannya untuk menjadi nasabah di bank syariah, dengan saldo yang selalu di atas saldo minimal yang ditetapkan oleh bank syariah begitu juga dengan bertransaksi di atas saldo rata-rata, indikasi ini menjelaskan bahwa semua syarat tersebut adalah bersifat hal mubah dan bukanlah bagian dari hal-hal yang dilarang oleh ketentuan dalam kodifikasi jika bersanding dengan akad *mudharabah*. Namun demikian, bila bersanding dengan akad *wadi'ah*, dalam hal pemberian bonus pada akad *wadi'ah*, bahwa dalam pemberian bonus seharusnya tidak ada syarat. Sebab syarat adalah indikasi dari bonus yang dijanjikan dan jika sudah terjadi janji maka akan mengikat para pihak

sehingga para pihak dibebankan atas hak dan kewajiban untuk memenuhi suatu prestasi tertentu. Selanjutnya untuk mendapatkan bonus nasabah terlebih dahulu berkomitmen untuk melakukan perbuatan mubah tertentu sampai berhasil sehingga implikasinya nasabah akan diberikan bonus sesuai kalkulasi yang ditentukan dan kebijakan pihak bank, ini indikasi bahwa bank menjanjikan, sebab secara substansi jika nasabah sudah berkomitmen dan terpenuhi, maka bank wajib memberikan bonus.

Perlu diperhatikan dan menjadi bahan pertimbangan bahwa dari sisi mekanisme, penulis melihat bahwa kodifikasi produk dan aktivitas umum syariah dan unit usaha syariah No. 36/SEOJK.03/2015 tentang pemberian bonus belum terlalu rinci dan spesifik dalam menjelaskan mekanisme pemberian bonus. Menyebutkan pemberian bonus tidak diperjanjikan sebagaimana substansi kodifikasi produk dan aktivitas umum syariah dan unit usaha syariah No. 36/SEOJK.03/2015, ketentuan jelas atas bagaimana maksud dari tidak diperjanjikan tersebut. Hal ini bahwa pemberian bonus tidak boleh menjadi kelaziman, jika dipahami secara konteks, kata lazim tersebut belum memberikan penjelasan rinci dan jelas sehingga pada kasus ini besar kemungkinan bahwa bank syariah salah dalam mendefinisikan ketentuan kodifikasi tersebut atau bahkan bank lalai terhadap ketentuan kodifikasi yang tidak rinci dan jelas sehingga, membuka celah bagi bank syariah untuk berlaku tidak sesuai syariah.

2. Tidak Menjurus Kepada Praktik Riba Terselubung

Pada tujuannya bahwa setiap praktik muamalah dalam bank syariah adalah untuk menghindari praktik yang dilarang oleh syariah. Sehingga demikian, ketentuan kodifikasi untuk tidak bermuamalah dengan riba maupun yang mengarah kepadanya.⁴ Ini mengindikasikan untuk berhati-hati bahwa dalam konsep pemberian bonus pada praktik penghimpunan dana yang digunakan oleh bank syariah juga akad *wadi'ah*, maka dalam praktiknya pemberian bonus patut memperhatikan indikator pertama adalah bonus nominal: skema bonus yang berbentuk pemberian secara nominal adalah skema yang sama yang dilakukan oleh perbankan konvensional dan berbau *money politic*. Kedua adalah Mengandung *qimar* (*maysir*) dan *gharar*, jika bonus objek bagian dari *maysir* dan *gharar* berarti bonus ditempatkan pada keadaan yang tidak pasti dan bersifat untung-untungan, sehingga membuka pintu riba terselubung. Ketiga adalah di dalam akad: terjadinya akad (*wadi'ah*), tidak boleh menjadi alasan bank syariah memberikan bonus kepada nasabah, namun murni sebagai bentuk apresiasi dan penghormatan.

Muhammad Nadrattuzaman Hosen dan Deden Misbahudin Muayyad dalam artikelnya menjelaskan bahwa, nasabah yang menyimpan dananya di bank mengetahui bahwa bank akan menggunakan dana tersebut dan akan dicampur dengan dana nasabah yang lain, bank akan menggunakan dana tersebut untuk dijadikan modal dalam pembiayaan (*financing*). Oleh sebab itu, pada hakikatnya dana yang dipakai oleh bank

⁴ Kodifikasi Produk Dan Aktivitas Bank Umum Syari'ah Dan Unit Usaha Syari'ah Nomor: 36/SEOJK.03/2015

syariah statusnya adalah *qard* atau pinjaman dari nasabah. Dana nasabah yang ada di bank secara otomatis dimiliki oleh bank, karena bank memiliki kebebasan menggunakan dana tersebut, oleh sebab itu statusnya adalah *qard*. Jika dana tabungan atau giro nasabah yang ada di bank diasumsikan *wadi'ah*, seharusnya bank tidak memiliki dana tersebut dan tidak menggunakannya untuk kepentingan bank. Dalam kaidah fikih disebutkan “status hukum dalam akad didasarkan pada makna yang terkandung didalamnya bukan didasarkan pada ucapan,” oleh sebab itu penyebutan kata *wadi'ah* dalam akad tabungan atau giro hanya kata-kata saja, karena pada hakikatnya akad tersebut mengandung akad *qard*.⁵

Penulis memahami pada motivasi perbankan syariah dalam pemberian bonus kepada nasabahnya adalah bentuk dari sikap saling menolong adalah bagian dari sikap *al-Ta'awun*. Namun demikian, dengan adanya pemberian bonus, dana atau modal bank bertambah kemudian bank syariah bertindak produktif atas penggunaan dana sebab dana yang diperoleh oleh bank berpotensi *top up* dengan adanya pemberian bonus sebab besar minat nasabah menempatkan dana. Di sisi lain tujuan pemberian bonus semacam ini lebih mengarah pada riba terselubung, sebab pada uraian sebelumnya dijelaskan bahwa ada akad *wadi'ah* di dalamnya, yang substansinya adalah akad *qard*, dalam penggunaan akad *qard* dilarang memberikan bonus. Sehingga demikian, sebenarnya praktik semacam ini adalah celah dalam kodifikasi produk dan aktivitas bank

⁵ Muhammad Nadrattuzaman Hosen, Deden Misbahudin Muayyad, *Tinjauan Hukum Fikih Terhadap Hadiah Tabungan Dan Giro Dari Bank Syariah*, *Jurnal Alqalam*, Vol. 30 No. 1 (Januari-April 2013), h. 8-9.

umum syariah dan unit usaha syariah yang dimanfaatkan oleh pihak perbankan syariah, yang semestinya ada perincian khusus dalam pemberian bonus pada akad *wadi'ah*.

Secara fungsional, SEOJK No: 36/SEOJK.03/2015 memiliki fungsi *tabyin* dan *tawjih*. *Tabyin* artinya menjelaskan hukum yang merupakan regulasi praktis dari lembaga keuangan, khususnya yang diminta oleh praktisi ekonomi syariah ke UUS. Sedangkan *tawjih* yaitu memberikan *guidance* (petunjuk) serta pencerahan kepada masyarakat luas tentang norma ekonomi syariah. SEOJK saat ini tidak hanya mengikat bagi praktisi lembaga ekonomi syariah, tetapi juga kepada masyarakat Islam di Indonesia. Terlebih lagi SEOJK ini telah dipoitivisasi melalui Peraturan Bank Indonesia (PBI). Bahkan DPR juga telah mengamandemenkan UU Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang secara tegas memasukkan masalah ekonomi syariah sebagai wewenang Peradilan Agama.

Keberadaan kodifikasi pada saat ini berbeda dengan proses kodifikasi yang ada pada jaman klasik yang cenderung individual. Ketentuan terkait Otoritas jasa keuangan tentang produk dan aktivitas bank umum syariah dan unit usaha syariah antara lain PBI No. 7/6/PBI/2005 tentang transparansi informasi produk bank dan pembangunan data pribadi nasabah dan ketentuan pelaksanaan yaitu SEBI No. 7/25/DPNP beserta ketentuan perubahannya, PBI No.9/19/PBI/2007 tentang pelaksanaan prinsip penyaluran dana serta pelayanan jasa bank syariah dan ketentuan

pelaksanaan yaitu SEBI No.10/14/DpbS beserta ketentuan perubahannya, PBI No.13/23/PBI/2011 tentang penerapan manajemen risiko bagi bank umum syariah dan unit usaha syariah, PBI No. 14/16/PBI/2012 tentang kegiatan usaha dan jaringan kantor berdasarkan modal inti bank, SEOJK No.12/SEOJK.07/2014 tentang penyampaian informasi dalam rangka pemasaran produk dan/ atau layanan jasa keuangan.

Tabel SEOJK nomor 36/SEOJK.03/2015 tentang produk dan aktivitas standar bank umum syariah dan unit usaha syariah

No.	Segi	Isi SEOJK nomor 36/SEOJK.03/2015
1	Akad	<i>Wadi'ah</i>
2	Syarat	Bank tidak diperkenankan menjanjikan pemberian imbalan atau bonus kepada nasabah
3	Tujuan	Tidak boleh bersifat memberikan keuntungan pribadi pejabat dari perusahaan/institusi penyimpanan dana

Tabel relevansinya SEOJK nomor 36/SEOJK.03/2015 tentang Produk dan Aktivitas Standar Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah di Bank Jateng Cabang Syariah Semarang

No.	Segi	Isi akad produk tabungan atau giro di bank jateng cabang syariah semarang
1	Akad	<i>Wadi'ah</i>
2	Syarat	Mendapatkan bonus atas saldo yang mengendap
3	Tujuan	- daya tarik dan promosi

		- mempertahankan kelayakan nasabah
--	--	------------------------------------

Dari hasil analisa penulis terhadap tabel di atas, bonus yang diberikan oleh Bank Jateng Cabang Syariah Semarang kepada nasabah adalah dalam bentuk uang. Pemberian bonus yang dilakukan oleh Bank Jateng Cabang Syariah Semarang kepada nasabah tabungan atau giro berupa uang yang langsung ditransferkan ke dalam rekening nasabah tabungan atau giro *wadi'ah*. Selama ini kondisi pada Bank Jateng Cabang Syariah Semarang selalu untung dan kinerjanya bagus.⁶

Dalam praktik bonus yang diterapkan oleh pihak perbankan syariah pada setiap bulannya dalam akad *wadi'ah*, dengan cara pemberian bonus dalam bentuk nominal yang secara otomatis masuk kedalam rekening nasabah yang bersangkutan sesuai kalkulasi saldo nasabah dan kebijakan pihak bank syariah merupakan indikasi dari riba terselubung sebab bonus seharusnya di luar akad.

3. Tidak Menjadi Kelaziman

Cara melanggengkan pemberian bonus pada akad penghimpunan dana, bank syariah tidak hanya melakukan akad *wadi'ah yad ad-ḍamanah*, tetapi juga akad memberikan bonus (imbalan). Dengan kata lain, bank

⁶ Wawancara dengan bu siti patmiatun selaku wakil pimpinan cabang bank jateng syari'ah

telah mempraktikkan *safqatain fi safqah*. Sehingga demikian, praktik pemberian bonus harus memenuhi ketentuan ini dengan indikator:

- a) Terus menerus: bonus dianggap lazim jika selalu diberikan oleh pihak bank syariah.
- b) Dipatenkan: bahwa bonus yang dipatenkan sebagai strategi untuk melanggengkan pemberian bonus atau promosi dan berujung kebiasaan.⁷

Definisi bonus yang tertuang dalam kodifikasi produk dan aktivitas bank umum syariah dan unit usaha syariah nomor 36/SEOJK.03/2015. tentang pemberian bonus disebutkan bahwa tujuan dari pemberian bonus adalah agar nasabah loyal kepada bank. Namun demikian, bila motivasi ini dikaji sesuai ketentuan pemberian bonus tidak boleh menjadi kelaziman. Maka motivasi bonus agar nasabah tertarik dan loyal akibat pemberian bonus dan menjadi strategi pemasaran produk, lalu pada bab sebelumnya dinyatakan bahwa pemberian bonus sudah dipatenkan pada satu bank syariah, maka hal semacam ini berpotensi membangun sebuah kelaziman dalam pemberian bonus, sehingga ini tidak sesuai ketentuan kodifikasi produk dan aktivitas bank umum syariah dan unit usaha syariah.

Sebagaimana Dewan Pengawas Syariah menjelaskan bahwa syarat yang ada pada akad produk giro atau tabungan di bank jateng syariah bank dapat memberikan bonus ataupun bank tidak dapat

⁷ Hafidz Abdurrahman, *Menggugat Bank Syariah, Kritik Atas Fatwa Produk Perbankan Syariah*, cet. Ke-1 Bogor: AL-Azhar Press, 2012, h. 219.

memberikan bonus kepada pemilik dana. Hal ini menjadi tugas dari perbankan syariah adalah untuk menginformasikan kepada masyarakat. Bank berhasil dalam mengelola dana titipan dan menghasilkan keuntungan. Maka bank boleh memberikan bonus kepada nasabah.⁸

Praktik bonus yang diterapkan oleh pihak perbankan syariah pada setiap bulannya dalam akad *wadi'ah* adalah sebuah kelaziman (*'urf*), dengan cara pemberian bonus dalam bentuk nominal yang secara otomatis masuk kedalam rekening nasabah yang bersangkutan sesuai kalkulasi saldo nasabah dan kebijakan pihak bank syariah. Dikatakan indikasi kelaziman, sebab diberikan secara tetap atau terus-menerus oleh bank, dengan menggunakan istilah “potensi mendapatkan bonus” atau “bonus bulanan sesuai dengan kebijakan bank.” Padahal, ketika bonus itu diberikan secara tetap lalu mengikat, sesuai kalkulasi saldo nasabah perbulan dan hasil pendapatan bank dari pemanfaatan dana, maka status bonus tersebut sebenarnya merupakan akad lain. Mekanisme yang menunjukkan kategori lazim dalam praktik bonus oleh bank syariah ialah dijelaskan oleh Bank Jateng Syariah dalam brosur dan websitenya, bahwa: “pihak Bank Jateng Syariah secara resmi telah mematenkan produk dari promosi dapat bonus sesuai kebijakan bank, sehingga Bank Jateng Syariah secara terus menerus akan menjalankan sebagai bagian dari promosi tabungan atau giro wadiah”.

⁸ Wawancara dengan Bapak Rofik Selaku Dewan Pengawas Syariah, Semarang, 13 Februari 2017.

Dari beberapa penjelasan konsep pemberian bonus, yang telah dijelaskan pada uraian sebelumnya, maka penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa pihak perbankan syariah dalam hal menentukan konsep pemberian bonus secara jelas tidak secara utuh mengimplementasikan ketentuan atau batasan yang dipaparkan dalam kodifikasi produk dan aktivitas bank umum syariah dan unit usaha syariah nomor 36/SEOJK.03/2015, atau bahkan telah menyimpang dari yang ditentukan oleh kodifikasi. Jika diteliti lebih dalam dari beberapa literatur yang penulis baca bahwa pemberian bonus atau promosi yang dilakukan oleh bank syariah dengan skema akad *wadi'ah* atau *mudharabah*, maka keuntungan dominan yang lebih menguntungkan bank adalah akad *wadi'ah* sebab dengan akad *wadi'ah* bank dapat mengelola dana simpanan nasabah namun dalam pemberian bonus bank memiliki hak sendiri untuk memberikan bonus atau tidak sama sekali, sedang jika memakai akad *mudharabah* bank berkewajiban memberikan bagi hasil dari dana simpanan yang dikelola sesuai persentase yang dijanjikan. Dari sini kemudian dapat terlihat bahwa dengan adanya kodifikasi tentang pemberian bonus menjadi celah bagi bank untuk mengeksploitasi kodifikasi pemberian bonus. Sebab merupakan hal yang *urgent* seharusnya, bagi PBI untuk membedakan mekanisme juga konsep pemberian bonus baik dalam akad *wadi'ah* dan *mudharabah*, Sehingga demikian, penting menurut penulis bahwa kodifikasi produk dan aktivitas bank umum syariah dan unit usaha syariah No. 36/SEOJK.03.2015 tentang

bonus dalam akad penghimpunan dana di bank syariah perlu direvisi kembali, sebab banyak celah yang menurut penulis menjadi alat bank syariah untuk berlaku tidak syariah.

Sistem yang berhasil diterapkan di Bank Jateng Cabang Syariah adalah produk dana simpana dan produk pembiayaan. Produk dana simpanan sendiri direalisasikan dengan menggunakan akad *wadi'ah yad adh-dhamanah*, dimana penitip menitipkan dananya kepada bank semata untuk dijaga keamanannya. Dengan ini bank sebagai orang yang dititipi harus menjaga dengan baik dana yang telah dititipkan oleh penitip. Dana yang dititipkan tersebut akan dikelola oleh bank dan pengelolaan yang baik terhadap produk dana simpanan sangat berpengaruh terhadap produk pembiayaan, karena dana pembiayaan diperoleh dari dana simpanan. Adapun permasalahan adalah sebagai berikut:

1. Pembukuan produk simpanan dana *wadi'ah*

Produk simpanan dana *wadi'ah* yang terdapat di bank Jateng syariah merupakan bentuk simpanan dana sebagai “titipan” semata-mata demi alasan keamanan, sehingga penerima titipan tidak berkewajiban memberikan bagi hasil atas simpana dana tersebut karena bersifat sukarela.⁹ Akan tetapi pada realisasinya penerimaan dan pengelolaan dana simpanan *wadi'ah*, yang mana Jateng Syariah memberikan porsi pendapatan yang dibagikan sebagai bonus kepada

⁹ Arsip Bank Jateng Syariah Semarang

penitip. Tiap tahun misalnya 2% tergantung pendapatan yang di dapatkan oleh bank.

2. Pemberian Bonus Produk Simpanan dana *Wadi'ah*

Simpanan dana berupa tabungan atau giro dengan itu berdasarkan akad *wadi'ah yad dhamanah* terdapat ketentuan umum di dalam bank dimana penitip memiliki hak untuk mengetahui bagaimana dana titipannya tersebut diinvestasikan, namun pada penerapannya tidak semua penitip mengetahui bagaimana dana tersebut dikelola dan bagaimana perhitungan bonus yang diberikan oleh bank.

Berdasarkan UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (selanjutnya disebut Undang-Undang perbankan syariah), yang dimaksud dengan prinsip syariah adalah aturan praktik kegiatan usaha bank syariah berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain, setidaknya berdasarkan peraturan kodifikasi yakni satu-satunya dewan yang mempunyai kewenangan kodifikasi atas setiap kegiatan, produk dan jasa keuangan syariah, serta mengawasi penerapan kodifikasi di lembaga-lembaga keuangan syariah di Indonesia. Terkait fungsi bank, bank syariah berfungsi sama halnya dengan fungsi bank pada umumnya yaitu sebagai *intermediary agent* yang merupakan kegiatan operasional utama yang harus dilakukan oleh lembaga keuangan seperti bank, maka bank syariah sedemikian rupa membuat beberapa strategi pada beberapa kegiatan bisnisnya untuk meningkatkan skala minat masyarakat pada produknya, baik produk penghimpunan dana,

penyaluran dana, maupun jasa, sebagai upaya menjaga kondisi bank tetap baik. Strategi pemasaran yang tepat dalam kegiatan bisnis perbankan syariah sangat dibutuhkan dalam upaya menarik minat, agar nasabah loyal dan menonjolkan produk serta jasa yang dimiliki oleh bank, sehingga nasabah ataupun masyarakat mengetahui keunggulan dan fungsi produk dan berujung pengambilan keputusan untuk menggunakan jasa produk bank syariah.

Salah satu sumber dana terbesar yang paling diandalkan oleh bank syariah adalah dana pihak ketiga (DPK), dana ini diperoleh dari kegiatan penghimpunan dana pihak ketiga. Dengan demikian, untuk membentuk persepsi masyarakat pada produk penghimpunan dana, maka bank syariah menggunakan *value proposition* ialah keunggulan lebih yang ditawarkan dalam suatu produk, serta menjaga hubungan baik dengan nasabah (*customer relationship*).¹⁰ Ini menjelaskan promosi dan bonus merupakan bentuk dari penerapan *value proposition* dan *customer relationship* pada salah satu produk penghimpunan dana, diantara bentuk promosi yang digunakan ialah pemberian insentif atau bonus.

Pada produk penghimpunan dana di bank syariah strategi ini sudah sering diterapkan, hal ini disebabkan karena promosi dalam bentuk pemberian bonus memberikan pengaruh cukup besar dalam meningkatkan jumlah simpanan dari dana pihak ketiga. Namun

¹⁰ Bank Indonesia, *Kajian Model Bisnis Perbankan Syariah*, Direktorat Perbankan Syariah, 2012, h. 5

demikian, bagi nasabah penyimpan dana di bank syariah tidaklah sekedar mendapatkan keuntungan materiil (duniawi) semata melainkan keuntungan immaterial (*ukhrowi*) juga, dan ini juga menjadi faktor bagi nasabah mengapa mereka menyimpan dana mereka di bank syariah. Namun dalam perkembangannya, perbankan syariah tidak hanya memiliki peluang, melainkan juga berbagai permasalahan. Nasabah dan masyarakat secara umum masih melihat bank syariah sama dengan bank konvensional, sebab strategi menarik nasabah untuk menyimpan dananya di bank adalah sama meski cara dan nama berbeda, selain itu dari sisi sumber daya manusia (SDM) di perbankan syariah yang terhitung belum cukup kompeten pada bidangnya menjadi bahasan sebagai salah satu persoalan yang harus segera dituntaskan.¹¹

Al-wadi'ah adalah amanah bagi orang yang menerima titipan dan ia wajib mengembalikannya pada waktu pemilik meminta kembali firman Allah SWT;

“Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu’amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, Maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. dan barangsiapa yang menyembunyikannya, Maka Sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.”

¹¹ Gemala Dewi, *Aspek-aspek Hukum dalam Perbankan dan Perasuransian Syari'ah di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2007, h. 14.

Kemudian berdasarkan fatwa Dewan Syari'ah Nasional (DSN) No: 01/DSN-MUI/IV/2000, menetapkan bahwa Giro yang dibenarkan secara *syari'ah*, yaitu giro yang berdasarkan prinsip *Mudharabah* dan *Wadi'ah*. Demikian juga tabungan dengan produk *Wadi'ah*, dapat dibenarkan berdasarkan Fatwa DSN No: 02//DSN-MUI/IV/2000, menyatakan bahwa tabungan yang dibenarkan, yaitu tabungan yang berdasarkan prinsip *Mudharabah* dan *Wadi'ah*.

Definisi ini selaras dengan definisi *wadi'ah* dalam ilmu fiqih. Dalam kitab I'anatut Thalibin karya Ad Dimyathy dijelaskan bahwa *wadi'ah* adalah: "*Suatu akad yang bertujuan menjaga suatu harta.*"¹²

Padahal, secara asal di dalam prinsip *wadi'ah*, pemanfaatan suatu titipan dalam bentuk apapun hukumnya terlarang, karena apabila telah ada unsur penggunaan oleh pihak yang dititipi maka akadnya pun berubah. Di dalam fikih, yang demikian dikatakan sebagai prinsip pinjam-meminjam (*qard*). Melalui sekilas gambaran seputar prinsip *wadi'ah yad dhamanah* yang di dalamnya terkandung unsur *wadi'ah* dan *qard*, namun lebih layak berlandaskan *qard*.

Wadi'ah pada prinsipnya adalah membantu pihak penitip, dan pihak yang dititipi posisinya sebagai pihak penolong. Karena itulah, sifat dari *wadi'ah* adalah amanah. Dalam kitab I'anatut Thalibin karya Ad Dimyathy dijelaskan bahwa *wadi'ah* adalah: "*Suatu akad yang bertujuan menjaga suatu harta.*"¹³

Dalam menjalankan praktik *wadi'ah*, dana nasabah yang dititipkan di bank syariah mendapat jaminan aman, dan perbankan syariah

¹² Abdullah Saeed, *Bank Islam dan Bunga, Studi Kritis dan Interpretasi Kontemporer tentang Riba dan Bunga*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, Ctk. Pertama, 2003, h.67.

¹³ *Ibid*, h. 94.

wajib menanggung segala resiko yang terjadi pada dana nasabah. Selanjutnya bukan hanya menjamin, namun lebih jauh lagi,

perbankan syariah memberi keuntungan yang kemudian disebut dengan 'bagi hasil'.

Jika kita bandingkan antara menitipkan di perbankan syariah dan menabung di bank konvensional, menabung di perbankan konvensional, paling sedikit kita mendapatkan dua 'keuntungan': Pertama, dana aman dan kedua, bunga tabungan yang didapatkan setiap bulan. Sedangkan besaran bunga yang didapatkan setiap bulan, sesuai dengan suku bunga yang ditetapkan bank. Dengan memahami dua konsep transaksi ini, secara sederhana kita bisa menangkap adanya kemiripan antara konsep wadiah bank syariah dengan tabungan konvensional, jika mengacu bahwa menitipkan uang harus mendapat kelebihan.

Jika kita cermati lebih lanjut, dapat diketahui dengan jelas bahwa wadiah yang ada di perbankan syariah bukanlah wadiah yang dijelaskan dalam kitab-kitab fiqh. Wadiah perbankan syariah yang saat ini dipraktekkan, lebih relevan dengan hukum dain/piutang, karena pihak bank memanfaatkan uang nasabah dalam berbagai proyeknya. Sebagaimana nasabah terbebas dari segala resiko yang terjadi pada dananya. Karena alasan ini, banyak dari ulama kontemporer yang mengkritisi penamaannya dengan wadiah. Dan sebagai gantinya mereka

mengusulkan untuk menggunakan istilah lain, semisal al-hisab al-jari atau yang secara bahasa bermakna *account*.

Sehingga apa yang diterapkan oleh perbankan syariah sejatinya ialah akad hutang piutang yang kemudian disebut dengan wadiah. Bila demikian tidak diragukan keuntungan yang diperoleh nasabah darinya adalah bunga alias riba, berdasarkan kaidah fiqih yang telah disepakati oleh ulama':

“*Setiap piutang yang mendatangkan kemanfaatan maka itu adalah riba* (al-Qawaid an-Nuraniyah, h. 116).¹⁴

Adanya kewenangan untuk memanfaatkan barang, memiliki hasilnya dan menanggung kerusakan atau kerugian adalah perbedaan utama antara *wadi'ah* dan *dain* (hutang-piutang). Dengan demikian, bila ketiga karakter ini telah disematkan pada akad *wadi'ah*, maka secara fakta dan hukum akad ini berubah menjadi akad hutang piutang dan bukan *wadi'ah*. Dan dengan segala konsekwensinya, berbagai hukum utang piutang berlaku pada praktek wadiah yang diterapkan oleh perbankan syariah.

Permasalahan ini harus dikuasai dan senantiasa diingat, agar tidak terkecoh dengan perubahan nama atau sebutan riba. Masyarakat pada zaman ini telah mengubah nama riba menjadi bunga atau faidah, dan mengubah nama piutang menjadi tabungan atau wadiah.

Piutang (*al-qardhu*) adalah suatu akad berupa memberikan harta kepada orang yang akan menggunakannya dan kemudian ia berkewajiban

¹⁴ Baca Mughni al-Muhtaj oleh asy-Syarbiny asy-Syafi'i, 2/117 dan asy-Syarhu al-Mumti' oleh Ibnu 'Ustaimin, 9/93, dalam Nasrun Haroen, "*Fiqh Mu'amalah*", Cetakan Pertama, Gaya Media Pratama, Jakarta: Tahun 2000, hlm. 83

mengembalikan gantinya. Adapun akad tabungan atau wadi'ah adalah menyerahkan harta kepada orang yang menjaganya.

Agama Islam memandang tidak menetapkan secara pasti, bahwa biaya administrasi yang ditetapkan oleh Bank Jateng Cabang Syariah Semarang termasuk bagian dari riba atau bukan. Namun kalau kita melihat kembali syarat-syarat pokok yang terkait dengan akad *wadi'ah* dan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam asas-asas muamalah yaitu:

1. Pada asalnya muamalah itu boleh sampai ada dalil yang menunjukkan keharamannya.
2. Dilakukan dengan suka sama suka atau tidak adanya suatu paksaan.
3. Harus mendatangkan kemaslahatan dan menolak madhorot.
4. Muamalah itu terhindar dari tipu daya, kezaliman, dan lain sebagainya yang tidak dibenarkan oleh *syara'*.

Berdasarkan asas-asas muamalah tersebut, menurut penulis dengan ditetapkannya biaya administrasi maupun yang lainnya dalam giro *wadi'ah* atau tabungan *wadi'ah* pada Bank Jateng Cabang Syariah Semarang tidak dilarang dalam *syara'*. Karena menurut penulis biaya administrasi maupun biaya lainnya yang diberikan oleh Bank Jateng Cabang Syariah Semarang diawal kesepakatan merupakan pengaruh dari biaya atas benda yang dipakai misalnya kertas dan tinta.

Sebagaimana definisi *wadi'ah* yang dikemukakan oleh Hasbi Ash-Shiddieqy, bahwa *wadi'ah* adalah sebuah akad yang maksudnya

meminta pertolongan kepada seseorang dalam memelihara harta si penitip.¹⁵

Hal ini tampak dalam firman Allah SWT:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ...

Artinya: *Dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa.* (Q.S. Al-Maidah: 2)¹⁶

Akad (perikatan, perjanjian dan pemufakatan) biasa terjadi dalam setiap kegiatan yang ada hubungannya dengan muamalah. Dalam agama Islam tidak ada larangan untuk menetapkan persyaratan di antara mereka. Di dalam hal ini Islam memberikan kebebasan kepada mereka untuk mengadakan transaksi, dimana si akid dapat mengemukakan berbagai syarat yang dikehendaki dan mempunyai kewajiban untuk memenuhi ketentuan yang timbul dari akad tersebut. Seperti dalam firman Allah:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا بِالْعُقُودِ...

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu* (Q.S. al-Maidah: 1).¹⁷

وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا

Artinya: *Sempurnakanlah segala janjimu, karena sesungguhnya janji itu akan diminta pertanggung jawaban.* (Q.S. al-Isra: 34).¹⁸

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda] dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan.* (Q.S. Al- Imron: 130).¹⁹

¹⁵ Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Jakarta: Bulan Bintang, 1974, h. 88.

¹⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Terj. Yayasan Penyelenggara Penterjemah, Semarang: PT. Kumudasmoro Grafindo, 1994, h. 157.

¹⁷ *Ibid*, h. 156.

¹⁸ *Ibid*, h. 429.

Dari nas-nas di atas memberikan pengertian, bahwa suatu akad atau perjanjian yang dilakukan oleh seseorang dengan kehendaknya menimbulkan kepercayaan orang setiap hasil dari bermuamalah.

Adapun ayat Al-Qur'an yang menjelaskan dengan syarat yang bersifat umum.

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ ...

Artinya: *Dan janganlah diantara kamu sekalian memakan harta-hartamu dengan cara yang batil.* (Q.S. Al-Baqarah: 188).²⁰

المسلمون على شروطهم

Artinya: *Segala orang Islam berada di atas syarat-syarat yang mereka buat.*²¹

Dari nas-nas di atas memberi pengertian bahwa ada syarat-syarat yang dipandang sebagai kelapangan yang memberi kebebasan pihak-pihak yang mengadakan akad, dan ada syarat-syarat yang tidak dibolehkan oleh *syara'* sehingga tidak dapat berlaku sesukanya. Ada syarat-syarat yang dibenarkan oleh *syara'* yang dapat membuat kita bebas bergerak. Adapula syarat yang tidak dibenarkan sehingga tidak dapat bergerak secara bebas, yaitu segala syarat yang bertentangan dengan *kitabullah*.²²

Syarat yang mengikat antara orang Islam adalah syarat yang diperbolehkan dalam Islam, tidak syarat yang rusak. Syarat memperkuat sebagian besar akad, karena memang diperlukan seperti pinjam

¹⁹ *Ibid*

²⁰ *Ibid*, h. 46.

²¹ Imam Abi Daud, Sunan Abi Daud, juz II, Beirut Libanon: Dar Al-Kutub Al Ilmiah, 1996, h. 511.

²² Ash-Shiddieqy, *Pengantar ...*, h. 71.

meminjam, sewa-menyewa, jual beli dan bentuk-bentuk akad lain termasuk di dalamnya adalah *wadi'ah*.

Menurut sebagian ulama ada beberapa kemungkinan-kemungkinan yang dapat merubah *wadi'ah* yang bersifat *amanat* menjadi *wadi'ah* yang bersifat *dhaman* (ganti rugi).

Adapun kemungkinan-kemungkinan tersebut adalah:

1. Barang itu tidak dapat dipelihara oleh pihak penerima titipan.

Misalnya saja ada orang yang akan merusak barang titipan dan menerima titipan tidak mempertahankan sedangkan dia mampu mencegahnya.

2. Melimpahkan tanggung jawab

Maksudnya orang yang telah menerima titipan memberikan titipan (menitipkan) kepada orang lain yang bukan keluarga dekat, atau orang yang bukan di bawah tanggung jawabnya.

3. Memanfaatkan barang titipan

Maksudnya barang yang telah dititipkan digunakan oleh pihak penerima titipan yang kemudian hilang atau rusak, sedangkan barang titipan seharusnya dipelihara, bukan dimanfaatkan.

4. Mengingkari adanya barang titipan

Maksudnya orang yang dititipi mengingkari adanya barang yang telah dititipkan. Oleh sebab itu dalam akad *wadi'ah* sebaiknya menyebutkan jenis barang dan jumlah atau sifat-sifat lain sehingga apabila terjadi keingkaran dapat ditunjukkan buktinya.

5. Mencampurkan dengan barang pribadinya.

Maksudnya pihak penerima titipan mencampuradukan barang titipannya dengan barang pribadinya, sehingga jika terjadi kerusakan atau kehilangan sulit untuk mengetahui apakah barang titipan atau barang pribadinya.

6. Orang yang menerima titipan tidak menepati syarat-syarat yang telah disepakati kedua belah pihak.²³

Perubahan hukum selalu terjadi seiring dengan perubahan jaman. Seperti halnya *wadi'ah* yang bersifat *dhaman* (ganti rugi). Perubahan seperti ini tidak dilarang dalam ajaran Islam selama tidak keluar dari *syari'at* Islam.

لا يَنْكُرُ تَغْيِيرَ الْأَحْكَامِ بِتَغْيِيرِ الْأَزْمَانِ.

Artinya: *Tidaklah diingkari terjadi perubahan hukum lantaran perubahan masa.*²⁴

Dalam ajaran Islam tidak dilarang untuk memberikan bonus kepada seseorang bahkan sangat dianjurkan. Hal ini sesuai dengan hadits Nabi Muhammad saw dibawah ini.

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صل الله عليه وسلم
تهادوا تحابوا.

Artinya: *Dari Abu Hurairah r.a, bahwa Rosulullah saw bersabda: saling memberi hadiahlah, maka akan saling mencintai.*²⁵

²³ Hasan Muarif Ambary, et.al, *Suplemen Ensiklopedi Islam*, Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996, h. 277.

²⁴ As-Shiddieqy, *Falsafah...*, h. 428.

²⁵ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunah*, Jilid 3, Beirut Damaskus: Darul Fikr, 1992, h.388.

من جاء من اخيه معروف من غير اشراف ولا مساءلة فليقبله ولا يردده فانما هو رزق ساقه
الله اليه.

Artinya: *Barang siapa mendapatkan kebaikan dari saudaranya yang bukan karena mengharap-harap dan meminta-minta maka hendaklah dia menerimanya dan tidak menolaknya, karena ia adalah rizki yang diberikan Allah kepadanya.*²⁶

Dari keterangan-keterangan di atas dapat penulis simpulkan bahwasanya para pihak (pemilik modal dan pengelola modal) bebas bertransaksi selama ketentuan tersebut berdasarkan kesadaran dan kerelaan kedua belah pihak. Disamping itu, ketentuan pemberian bonus yang dilakukan oleh Bank Jateng Cabang Syariah Semarang dengan tanpa kesepakatan di awal transaksi yang langsung di transferkan ke dalam rekening giro atau tabungan wadiah.

Wadi'ah merupakan salah satu dari beberapa akad yang termasuk dalam akad *tabarru'*, yaitu segala macam perjanjian yang menyangkut transaksi yang tidak menghasilkan keuntungan. Transaksi ini pada hakekatnya bukan transaksi bisnis untuk mencari keuntungan komersil, namun dilakukan dengan tujuan tolong menolong dalam rangka berbuat kebaikan. Dalam akad ini pihak yang berbuat kebaikan (penerima titipan) tidak boleh menjanjikan imbalan apapun kepada pihak lainnya karena imbalan dari akad *tabarru'* ini hanya dari Allah SWT.

Pemberian bonus kepada nasabah giro atau tabungan wadiah merupakan kebijakan Bank Jateng Cabang Syariah Semarang atas hasil dari pengelolaan dana yang telah dititipkan dan dipercayakan oleh masyarakat. Bank mempunyai kebebasan untuk memberikan atau tidak.

²⁶ *Ibid*, h. 389.

Selanjutnya meskipun Bank Jateng Cabang Syariah Semarang dalam memberikan bonus produk penghimpunan dana wadiah dengan cara pertimbangan pemberian bonus 2% berdasarkan porsi pendapatan bank tiap tahun. Menurut penulis bukanlah termasuk riba, karena porsi pendapatan tersebut digunakan untuk kebaikan yaitu menghindari kerancuan dalam perhitungan pembagian bonus kepada para nasabah giro atau tabungan wadiah. Dalam hal ini yang terpenting adalah bonus tidak terdapat dalam akad. Jadi hal ini tidak bertentangan dengan *syara'* karena tidak ada larangan dalam tidak adanya akad dalam pemberian bonus giro atau tabungan wadiah selama tidak ada yang merasa dirugikan dari salah satu pihak dan tidak menghalalkan yang haram begitu pula mengharamkan yang halal dalam akad *wadi'ah*.

Pemanfaatan penghimpunan dana harus sesuai dengan perjanjian sebelum akad, bahwa dana atau uang yang dititipkan nasabah ini akan dimanfaatkan oleh pihak bank. Dalam Islam perjanjian merupakan suatu perbuatan kesepakatan antara seseorang atau beberapa orang dengan seseorang atau beberapa orang lainnya untuk melakukan suatu perbuatan tertentu. Secara umum yang menjadi syarat sahnya perjanjian adalah:

1. Tidak Menyalahi Hukum Syariah yang Disepakati

Maksudnya bahwa perjanjian yang diadakan oleh para pihak itu bukanlah perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau perbuatan yang melawan hukum syariah, sebab perjanjian yang bertentangan dengan ketentuan hukum syariah adalah tidak sah, dan dengan

sendirinya tidak ada kewajiban bagi masing-masing pihak untuk menepati melaksanakan perjanjian tersebut, atau dengan perkataan lain apabila isi perjanjian itu merupakan perbuatan yang melawan (hukum syariah), maka perjanjian itu dengan sendirinya batal demi hukum.

2. Harus Sama Ridha dan Ada Pilihan

Maksudnya adalah perjanjian yang diadakan oleh para pihak haruslah didasarkan kepada kesepakatan kedua belah pihak, yaitu masing-masing pihak ridha atau rela akan isi perjanjian tersebut, atau dengan perkataan lain harus merupakan kehendak bebas masing-masing pihak. Dalam hal ini tidak ada boleh ada paksaan dari pihak yang satu dengan pihak yang lain.

3. Harus Jelas

Maksudnya adalah apa yang diperjanjikan oleh para pihak harus terang tentang apa yang menjadi isi perjanjian, sehingga tidak mengakibatkan terjadinya kesalahpahaman diantara para pihak yang mengadakan perjanjian.²⁷

Berkaitan dengan sifat akad *wadi'ah* sebagai akad yang bersifat amanah yang imbalannya hanya mengharapkan ridho Allah, kemungkinan terjadi sifat akad *wadi'ah* dari sifat amanah menjadi sifat *dhamanah* (ganti rugi) seperti telah penulis jelaskan pada bab II terdahulu. Sifat akad pada tabungan *wadi'ah* merupakan sifat *dhamanah* oleh sebab itu pihak Bank

²⁷ Pasaribu, *Hukum...*, h. 2-3.

Jateng Cabang Syariah Semarang menanggung atas segala kehilangan atau kerusakan barang titipan (uang) tersebut.

Hukum menerima benda titipan adalah

1. Sunnah, disunnatkan menerima titipan bagi orang yang percaya kepada dirinya bahwa dia sanggup untuk menjaga benda-benda yang dititipkan kepadanya, *wadi'ah* adalah salah satu bentuk tolong menolong yang diperintahkan oleh Allah dalam Al-Qur'an, tolong menolong secara hukumnya adalah sunnat, hal ini dianggap sunnat menerima ketika ada orang lain yang pantas untuk menerima titipan.
2. Wajib, diwajibkan menerima benda-benda titipan bagi seseorang yang percaya bahwa dirinya sanggup menerima dan menjaga benda-benda tersebut, sementara orang lain tidak ada seorang pun yang dapat dipercaya untuk memelihara benda tersebut.
3. Haram, apabila seseorang tidak kuasa dan tidak sanggup memelihara benda benda titipan, maka bagi orang seperti ini diharamkan menerima barang titipan, sehingga akan menyulitkan pihak yang menitipkan.
4. Makruh, bagi orang yang percaya kepada dirinya sendiri bahwa dia mampu menjaga benda-benda titipan, tetapi dia kurang yakin (ragu) pada kemampuannya, maka bagi orang seperti itu dimakruhkan menerima benda benda titipan, sebab dikhawatirkan dia akan berkhianat terhadap yang menitipkan dengan cara merusak benda-benda titipan atau menghilangkannya.²⁸

²⁸ Suhendi, *Fiqih...*, h.184

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan di depan, setelah menelaah dan dari hasil penelitian dan analisa yang penulis lakukan terhadap praktik pemberian bonus penghimpunan dana akad wadiah di Bank Jateng Cabang Syariah Semarang, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Praktik pemberian bonus penghimpunan dana wadiah di Bank Jateng Cabang Semarang memiliki ketentuan yang harus dipenuhi dan disepakati antara bank dan nasabah di antaranya yaitu:
 - a) Dalam hal pemberian bonus pada giro atau tabungan Syariah, pihak bank selaku pengelola dana akan memeriksa akun tabungan nasabah terlebih dahulu.
 - b) Bank memberikan bonus setiap bulannya sesuai kalkulasi saldo nasabah dan pendapatan perbankan, yang secara otomatis masuk rekening nasabah dalam bentuk nominal per sekian persen dari hasil yang diperoleh oleh pihak bank.

Setelah mengetahui pengertian bonus dari bab sebelumnya, melihat dari narasi Kamus Besar Bank Indonesia bonus tersebut lebih konteks dalam ketenagakerjaan. Dalam praktik di Bank Jateng Cabang Syariah Semarang ternyata pemberian bonus masih dalam praktik yang umum bahwa bank dalam pelaksanaan tabungan *wadi'ah* berbeda dimana penabung diberikan bagi hasil dikenal *wadi'ah* dan diperkuat dengan buku rekening tabungan *wadi'ah*.

akad *wadi'ah*, sebagai imbalan kepada pemilik dana di samping jaminan keamanan uangnya juga akan memperoleh bonus sebesar 2%. Pertimbangan Bank Jateng Cabang Syariah Semarang memberikan bonus 2% antara lain:

- a) Berdasarkan porsi pendapatan bank tiap bulan
- b) Laba yang diterima bank.
- c) Tarif bonus wadiah merupakan besarnya tarif yang diberikan sesuai kebijakan bank.
- d) Saldo terendah adalah saldo terendah dalam satu bulan.
- e) Dana tabungan yang mengendap kurang dari satu bulan karena rekening baru dibuka awal bulan atau ditutup tidak pada akhir bulan tidak mendapatkan bonus *wadiah*, kecuali apabila perhitungan bonus *wadiah* nya atas dasar saldo harian.

Pendapatan yang diperoleh bank dipengaruhi oleh pembiayaan. Apabila jumlah pembiayaan meningkat maka keuntungan bank juga meningkat dan berarti pendapatan juga meningkat. Hal ini apabila manajemen bank bagus, maka berpengaruh terhadap besar kecilnya bonus yang diberikan oleh bank kepada nasabah.

Pertimbangan lain Bank Jateng Cabang Syariah dapat meningkatkan persentase bonus yang diberikan kepada nasabah lebih dari 2%, apabila pendapatan bank meningkat dan keuntungan yang di dapat dari penyaluran dana besar. disisi lain, Bank Jateng Cabang Syariah dapat menurunkan persentase bonus dari 2%, apabila pendapatan bank dari hasil

yang di dapat sedikit dan keuntungan yang di dapat Bank Jateng Syariah kecil. Berdasarkan uraian di atas, Bank Jateng Cabang Syariah mempunyai asumsi bahwa Bank Jateng Syariah dapat meningkatkan dan menurunkan persentase bonus tabungan iB amanah tergantung pada porsi pendapatan bank dan keuntungan yang di dapat dari hasil penyaluran dana.

2. Praktek pemberian bonus dalam produk penghimpunan dana wadiah di Bank Jateng Cabang Syariah Semarang tidak diperjanjikan diawal. *Wadi'ah* merupakan amanah bagi orang yang dititipkan dan berkewajiban mengembalikan pada saat pemiliknya meminta kembali. Hal tersebut telah sesuai dengan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 36/SEOJK.03/2015 tentang Produk Dan Aktivitas Bank Umum Syariah Dan Unit Usaha Syariah dan Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang Tabungan dan Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 01/DSN-MUI/IV/2001 tentang Giro. Bonus ini diberikan Bank Jateng Cabang Syariah tanpa diperjanjikan atau kesepakatan diawal, jadi bisa dikatakan bonus tabungan atau giro *wadi'ah* ini bersifat balas jasa terhadap uang yang telah dititipkan nasabah setelah dikelola untuk berbagai usaha untuk pembiayaan.

B. SARAN

Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan di Bank Jateng Cabang Syariah, ada beberapa hal yang dapat dipertimbangkan sebagai masukan untuk meningkatkan kinerja dan memberikan saran-saran yang bertujuan untuk kebaikan dan kemajuan Bank Jateng Cabang Syariah Semarang:

1. Masyarakat yang menggunakan produk simpanan *wadi'ah* seharusnya tidak bersifat pasif terhadap keberlangsungan akad atas dana titipannya tersebut, penitip seharusnya mengetahui secara langsung ataupun tidak langsung ketentuan umum yang mengatur produk simpanan *wadi'ah* tersebut agar mengetahui hak dan kewajibannya sebagai penitip.
2. Untuk masyarakat agar lebih memilih bertransaksi dengan lembaga Islam, seperti Bank Jateng Cabang Syariah Semarang karena dalam menjalankan usaha menggunakan prinsip Syariah.
3. Produk-produk tabungan yang sudah sesuai dengan prinsip syariah harus di pertahankan dan dikembangkan.
4. Meningkatkan kualitas pelayanan produk tabungan agar lebih menarik customer.

C. PENUTUP

Puji syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadiran Allah SWT dan dengan rahmat dan hidayah-Nya, maka penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktek Pemberian Bonus pada Produk Penghimpunan Dana Akad Wadiah (Studi Kasus di Bank Jateng Cabang Syariah Semarang)”. Sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Baginda Rasulullah SAW yang membimbing kita dari zaman kebodohan ke zaman penuh ilmu.

Penulis menyadari meskipun penulis telah berusaha semaksimal mungkin dalam menulis skripsi ini, namun masih banyak kekurangan dan jauh

dari kata sempurna. Masih banyak kesalahan-kesalahan karena keterbatasan ilmu yang penulis miliki. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari berbagai pihak untuk kedepannya agar penulis dapat menulis lebih baik lagi.

Semoga dengan selesainya skripsi ini dapat memberikan manfaat yang sebaik-baiknya khususnya bagi penulis dan bagi pembaca pada umumnya.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Etik Sulistiowati

Tempat/TanggalLahir : Demak, 07 Mei 1994

NIM : 132311120

Alamat Asal : Ds. Surodadi Rt.03/Rw.04, Kec/Kab. Sayung
Demak

Alamat Sekarang : Jln. Srikuncoro III/42 Kalibanteng Kulon,
Semarang Barat

Pendidikan : SD Negeri Tambak Bulusan 2 Tahun 2000-2006
MTs NU Demak Tahun 2006-2009
SMA Negeri 1 Sayung Tahun 2009-2012
UIN Walisongo Semarang Tahun 2013- 2017

Semarang, 02 Mei 2017

Etik Sulistiowati

132311120

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, Hafidz, 2012, *Menggugat Bank Syariah, Kritik Atas Fatwa Produk Perbankan Syariah*, cet. Ke-1 Bogor: AL-Azhar Press
- Ahmad, Idris, 1986, *Fiqh al-Syafi'iyah*, Jakarta: Karya Indah
- al-Bajuri, Ibrahim, *Al-Bajuri*, Semarang: Usaha Keluarga
- al-Jaziri, Abdurrahman, 1969, *Al-Fiqh 'Ala Mazahib al-'Arabah*
- Ambary, Hasan Muarif et.al, 1996, *Suplemen Ensiklopedi Islam*, Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve
- Anshori, Abdul Ghofur, 2009, *Perbankan Syariah di Indonesia*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press
- Antonio, Muhammad Syafi'I, 2001, *Bank Syariah: Dari Teori Ke Praktik*, Jakarta: Gema Insani
- Antonio, M. Syafi'I, 2002, *Bank Syari'ah dari Teori ke Praktek*, Jakarta: Tazkia Cendekia, Cet. Ke-4
- Arifin, Zainul, 2002, *Dasar-dasar Manajemen Bank Syariah*, Jakarta: Alva Bet Anggota IKAPI
- Arikunto, Suharsimi, 2002, *Prosedur Penelitian (Suatu Pendekatan Praktik)*, Jakarta: PT Rineka Cipta, Cet. Ke – 1
- Arikunto, Suharsini, 2002, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: PT Rineka Cipta, Cet. Ke – 12
- Ascary, 2008, *Akad dan Produk Bank Syariah*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, cet . 1
- Ash-Shiddiqie, Hasbi, 1984, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Jakarta: Bulan Bintang
- Ash Shiddieqy, Teungku Muhammad Hasbi, 2001, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Semarang: Pustaka Rizki Putra
- At- Tirmidzi, Sunan *Jami'us Shahih*, Beirut Libanon: Dar-al Kutub Al- Amaliah, jilid III, h. 564.
- Azhar, Cholidur, 2013, *Aspek Hukum Bank Syariah Dalam Kaitannya Dengan Kompetensi Absolut Pengadilan Agama*, Artikel disampaikan pada

pelatihan sertifikasi Ekonomi Syariah Hakim Pengadilan Agama Seluruh Indonesia, diselenggarakan oleh Pengadilan Tinggi Makassar Megamendung

Brosur Tabungan iB Amanah Bank Jateng dan Giro iB Bank Jateng

Bungin, Burhan, 2011, *Penelitian Kualitatif Edisi Kedua*, Jakarta: Kencana

Dawud, Sunan Abu, CD Program Versi 1.00 “Maktabah As Samilah”,

Departemen Agama RI, 1994, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Terj. Yayasan Penyelenggara Penterjemah, Semarang: PT. Kumudasmoro Grafindo

Departemen Agama RI, 2010, *Al-Quran dan Terjemahannya*, Bandung: CV Penerbit Diponegoro

Formulir Pembukaan Rekening perorangan/individual

Hadi, Sutrisno, 1990, *Metodologi Research*, Yogyakarta: Andi Offset

Hasan, M. Ali, 2003, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqh Muamalat)*, Jakarta: RajaGrafindo Persada

Hasan, M. Iqbal, 2002, *Pokok-Pokok Materi Metode Penelitian dan Aplikasinya*, Bogor: Ghalia Indonesia

Herdiansyah, Haris, 2012, *Metodologi Penelitian Kualitatif Untuk Ilmu Sosial*, Jakarta: Salemba Humanika

Hosen, Muhammad Nadrattuzaman, Deden Misbahudin Muayyad, 2013, *Tinjauan Hukum Fiqih Terhadap Hadiah Tabungan Dan Giro Dari Bank Syariah*, *Jurnal Alqalam*, Vol. 30 No. 1

Idrus, Muhammad, 2013, *Metode Penelitian Ilmu Sosial Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif Edisi Kedua*, Yogyakarta: Erlangga

Indriantoro, Nur, 1999, *Metode Penelitian Bisnis untuk akuntansi dan Manajemen*, Yogyakarta: BPFE

Karim, Abdurrahman, 2004, *Bank Islam : Analisis Fiqh dan Keuangan*, Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, Cet.Ke-1

Karim, Adi Warman, 2003, *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*, Jakarta: IIT Indonesia

Karim, Adi warman A, 2014, *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada

- Kasmir, 2005, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, cet. Ke-9
- Lubis, Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K, 1996, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, Jakarta: Sinar Grafika Offset
- Mardani, 2015, *Hukum sistem ekonomi Islam*, Jakart: Rajawali Pers
- Moeleong, Lexy J, 2003, *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya
- Mughniyah, Muhammad Jawad, 2009, *Fiqih: Imam Ja'far Shadiq*, Jakarta: Penerbit Lentera
- Muhammad Abu Isa dan Ibnu Isa As Sauran, *Jami'al Sahih*, Juz III
- Muhammad, Nadzir, 1988, *Metode Penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia
- Mujib, M. Abdul et al., 1994, *Kamus Istilah Fiqh*, Jakarta: PT. Pustaka Firdaus
- Mujibatun, Siti, 2012, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Semarang: Elsa
- Musbikin, Imam, 2001, *Qawa'id al-Fiqhiyah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, Cet. Ke-1
- Muslich, Ahmad Wardi, 2010, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Amzah
- Noor, Juliansyah, 2011, *Metodologi Penelitian Skripsi, Tesis, Disertasi, dan Karya Ilmiah*, Jakarta: Kencana
- Peraturan Bank Indonesia tentang kodifikasi produk dan aktivitas umum syari'ah dan unit usaha syari'ah No. 36/SEOJK.03/2015.
- Perhimpunan Fatwa Dewan Syari'ah Nasional, Kerja sama Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama' Indonesia dengan Bank Indonesia, 2005, edisi pertama
- Prastowo, Andi, 2014, *Memahami Metode-Metode Penelitian*, Jogjakarta: Ar-Ruzz Media
- Profil Bank Jateng Syariah Semarang
- Rivai, Veithzal, dkk, 2007 *Bank and Financial Institution Management Conventional & Sharia System*, Jakarta: Raja Grafindo Persada

- Rusyid, Ibnu, *Bidayatul Mujtahid*, Jld IV, Terj. Imam Ghazali dan Zaidun
- Sabiq, Sayyid, 1992, *Fiqh Sunah*, Jilid 3, Beirut Damaskus: Darul Fikr
- Satori, Djam'an dan Aan Komariah, 2012 *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta
- Saeed, Abdullah, 2003, *Bank Islam dan Bunga, Studi Kritis dan Interpretasi Kontemporer tentang Riba dan Bunga*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar ,Ctk. Pertama
- Sjahdeini, Sutan Remy, 2007, *Perbankan Islam Dan Kedudukannya Dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia*, Jakarta: IKAPI
- soemitra, Andri, 2002, *Bank Lembaga keuangan Syariah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Sudarsono, Heri, 2003, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah: Deskripsi dan Ilustrasi*, Jakarta: Ekonisia
- Sudarsono, Heri, 2004, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, Yogyakarta: Ekonisia, Cet. 1
- Sugiyono, 2009, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Bandung: alfabeta
- Sugiyono, 2012, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta
- Sugiyono, 2013, *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*, Bandung: Alfabet
- Suhendi, Hendi, 2010, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: RajaGrafindo Persada
- Surakhmad, Winarno 1990, *Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar Metode, dan Teknik*, Bandung: Tarsito
- Sutedi, Adrian, 2009, *Perbankan Syariah, Tinjauan dan Beberapa Segi Hukum*, Bogor: Ghalia Indonesia
- Teguh, Muhammad, 1999, *Metodologi Penelitian Ekonomi*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada cet. I
- Umam, Khotibul, 2009, *Trend Pembentukan Bank Umum Syariah Pasca UU No. 21 Tahun 2008 Konsep, Regulasi, dan Implementasi*, Yogyakarta: BPFY-Yogyakarta

Wangsawidjaja Z, 2012, *Pembiayaan Bank Syariah*, Jakarta: Kompas Gramedia

Wawancara dengan Ibu Siti Patmiatun selaku Wakil Pemimpin Bank Jateng Cabang Syari'ah Semarang, tgl. 09 Februari 2017.

Wirduyaningsih, 2005, *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana

Wiroso, 2005, *Penghimpunan Dana dan Distribusi Hasil Usaha Bank Syariah*, Jakarta: penerbit PT. Grasindo

Wiroso, 2015, *Penghimpunan Dana dan Distribusi Hasil Usaha Bank Syariah*, Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia

www.bankjateng.co.id

Zaman, Mariam Darus Badrul, 1994, *Aneka Hukum Bisnis*, Bandung: Alumni

Daftar Pertanyaan Hasil Wawancara

Berikut ini adalah daftar pertanyaan-pertanyaan hasil wawancara antara pihak peneliti dengan pihak internal (Wakil Pemimpin Cabang Syariah Semarang), pada:

Hari, tanggal : Kamis, 09 Februari 2017

Tempat : Bank Jateng Cabang Syariah Semarang

Pembahasan pertanyaan-pertanyaan yang diajukan, yakni:

1. Bagaimana Sejarah dan Perkembangan Berdirinya Bank Jateng Cabang Syariah Semarang?
2. Apa Visi dan Misi Bank Jateng Cabang Syariah Semarang?
3. Apa Profil Bank Jateng Syariah Semarang?
4. Bagaimana Struktur Organisasi Bank Jateng Cabang Syariah Semarang?
5. Apa saja Penghargaan-Penghargaan yang telah dicapai Unit Usaha Syariah Bank Jateng Semarang?
6. Apa saja Produk-Produk Bank Jateng Cabang Syariah Semarang?
7. Bagaimana Mekanisme Pembukaan Rekening Tabungan iB Amanah Bank Jateng?
8. Bagaimana Mekanisme Penyetoran Rekening Tabungan iB Amanah Bank Jateng?
9. Bagaimana Mekanisme Penarikan atau Pengambilan Tabungan iB Amanah Bank Jateng?
10. Bagaimana Mekanisme Penutupan rekening Tabungan iB Amanah Bank Jateng?
11. Bagaimana Pemberian Bonus dalam Produk Penghimpunan Dana Wadiah di Bank Jateng Cabang Syariah?
12. Bagaimana Pertimbangan Perhitungan Bonus Produk Penghimpunan Dana Wadiah?

13. Diperhitungkan berdasarkan apa pemberian bonus dari produk simpanan wadiah?
14. Apa saja keuntungan mendapatkan bonus akad wadiah?
15. Bagaimana strategi penghimpunan dana dan pemasarannya pada produk penghimpunan dana akad wadiah?
 - a. giro wadiah
 - b. tabungan wadiah
16. Alasan Apa Saat Memberi Bonus Penghimpunan Dana Wadiah Yang Diterapkan Di Bank Jateng Cabang Syariah Semarang?

Daftar Pertanyaan Nasabah

1. Apakah Anda menyimpan dana di Bank Jateng Syariah Semarang?
2. Sudah berapa lama Anda menjadi nasabah di Bank Jateng Syariah Semarang?
3. Apakah Anda mendapatkan formulir pendaftaran nasabah baru?
4. Apakah Anda Menyerahkan fotokopi KTP kepada pihak bank pada saat pendaftaran nasabah baru?
5. Apakah Anda mengetahui letak Gedung Pusat Bank Jateng Cabang Syariah Semarang?
6. Apakah Anda pernah mendatangi Gedung Pusat Bank Jateng Cabang Syariah Semarang?
7. Apakah pihak bank memberikan bonus terhadap dana yang Anda titipkan?
8. Apakah pihak bank selalu mencatat dari setiap transaksi yang Anda lakukan?
9. Apakah pihak bank menjelaskan kepada Anda tentang aturan umum sebagai nasabah?
10. Apakah Anda mengetahui aturan umum yang harus dan yang tidak boleh dilakukan nasabah?